



**P U T U S A N**

Nomor : 46/Pid. Sus. TPK/2022/PN. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **ETANA FANY JATNIKA, S.H Bin SAKRONI;**  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 26 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Lawu No.56 B Rt.08/01 Kel. -  
Tempelan Kec. Blora Kab. Blora;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal 3 April 2022.;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 s/d tanggal 13 Mei 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 17 Juni 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Juni 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 16 September 2022;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum: 1. Rizka Abdurrahman, SH.M H. C. Med. CMLC., CCA., 2. Agus Haryoko, SH., 3. Eko Djuni Prasetyo, SH., 4. Astie Sukma Wardhani, SH., dan 5. Renaldo Alan Saptono, SH. Kesemuanya A

Halaman 1 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasihat Hukum pada Law & Justice di Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Januari 2022, yang telah terdaftar di register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, yang telah terdaftar di register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :46/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG.tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama dan berlanjut Menyalahgunakan Dana PNPB di Kantor Satlantas Polres Blora tahun 2021" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan prima airt di atas,
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni** dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan kurangi selamaterdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dipitahan.

Halaman 2 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar ganti rugi sebesar **Rp.1.650.500.000,-** (satumiliarenamratuslima puluh juta lima ratus ribu rupiah)dengan masa waktu 1 (satu) bulan tidak bisa membayar maka akan dilelang hartanya dan apabila tidak cukup harta diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Membayar denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama: 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkanbarangbukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Negara dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021
  2. 1 (satu) lembar slip setoran dari sdr. Susanto kepada Rek BPN 163 Polres Blora, dengan nomor rekening:L127201000002309, sebesar Rp. 22.850.000,- tanggal 16 Desember 2021
  3. 1 (satu) bendel laporan PNPB Pam Obvit Polres Blora TA. 2021
  4. 1 (satu) buah buku tanda terima penyetoran uang PNPB kepada sdri. Eka Maryati  
Dikembalikan kepada *Saksi Susanto, SH bin Sarji.*
  5. 1(satu) bendel bukti setor PNPB SKCK ke Rek BPN 163 Polres Blora, dengan nomor rekening: 127201000002309
  6. 1 (satu) bendel pelaporan penerimaan dan penyetoran SKCK tahun 2021
  7. 1 (satu) lembar penerimaan dan penyetoran SKCK sat intelkam dan polsek jajaran  
Dikembalikan kepada *Saksi Novia Candra PuspitaRatri, SH bintiPurwanto*
  8. 1 (satu) bendel daftar penerimaan PNPB bulanan STNK dan TNKB samsat pembantu cepu mulai bulan Januari 2021 s/d desember 2021
  9. 6 (enam) bendel tanda terima PNPB harian STNK dan TNBK samsat pembantu cepu mulai Juli 2021 s/d Desember 2021  
Dikembalikan kepada *Saksi Ari al Qodri, SH bin Sahid*
  10. 1 (satu) bendel laporanBamat Polres Blora Tahun 2021
  11. 6 (enam) bendel tanda terima harian bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021
  12. 1 (satu) bendel rekap setor PNPB Samsat Blora dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021  
Dikembalikan kepada *saksi Intarto Bin Sudiyono*
  13. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi PNPB dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Benma Polres Blora

Halaman 3 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada *Edi Sukanto, SH, MH Bin Slamet Raharjo*

14. 1 (satu) unit KBM Honda Freed tahun 2010 warna putih metalik, Nopol: B-1765-SKY, Noka: MHRGB3850AJI03054, Nosin: L15A74803818 beserta kunci
15. 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Freed tahun 2010 warna putih metalik, Nopol: B-1765-SKY, Noka: MHRGB3850AJI03054, Nosin: L15A74803818 atas nama IPAH SYARIPAH, alamat Jl. Rajawali Kec. Pancoran Jakarta Selatan
16. 1 (satu) buah Handphone Samsung Vold, warna hitam silver
17. 1 (satu) unit Laptop ACER One 14 inch, warna hitam, Model Z1402-38GR tahun 2015
18. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Tipe MI10, warna hitam tanpa simcard

Dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasil lelang digunakan untuk mengganti kerugian negara, sehingga dicatat sebagai biaya uang pengganti yang dibebankan terdakwa.

19. 1 (satu) bendel Print out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 184-00-0240480-2 atas nama Etana Fany Jatnika

Dikembalikan kepada *terdakwa Etana Fany Jatnika Bin Sakroni*

20. 1 (satu) bendel bukti pembuatan tagihan PNBP pada aplikasi simponi tanggal 20 Januari 2022
21. 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara pada aplikasi simponi tanggal bayar 21 Januari 2022
22. 2 (dua) lembar rekening koran BPN 163 Polres Blora No. Rek: 127901000002309 tanggal 21 Januari 2022
23. 5 (lima) lembar bukti penerimaan negara bukan pajak, tanggal bayar 21 Januari 2022
24. 1 (satu) bendel Rekapitulasi pelimpahan atau penyetoran PNBP Tahun Anggaran 2021

Dikembalikan kepada *saksi Ririn Yuli Purnamawati S.H Binti Soepeno*

25. 1 (satu) bendel slip penyetoran ke Nomor Rekening: 127901000002309 a.n BPN 163 Polres Blora Tahun 2021
26. 1 (satu) buah buku laporan bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021
27. 1 (satu) buah buku laporan pembayaran PNBP STCK bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang diterima oleh Terdakwa Eka Maryati

Halaman 4 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan dan pemakaian materiil BPKB Polres Blora tahun 2021
29. 1 (satu) lembar Data Unit Pelayanan BPKB Polres Blora (Mutasi Keluar) tahun 2021  
Dikembalikan kepada *Ganang Wahyu Pramuda, SH Bin Geru Haryanto*
30. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/138/1/2021 tanggal 26 Januari 2021
31. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/135/1/2020 tanggal 21 Januari 2020
32. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/153/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 (
33. 1 (satu) lembar Kapolda Jateng Nomor: KEP/183/1/2018 tanggal 31 Januari 2018
34. 1 (satu) bendel laporan data penerimaan dan penyetoran PNPB bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021
35. 1 (satu) bendel laporan pembayaran/penyetoran PNPB dari 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021
36. 8 (delapan) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan STNK yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
37. 3 (tiga) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan Perpanjangan SIM yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
38. 4 (empat) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB SIM Baru yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
39. 4 (empat) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan BPKB yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
40. 1 (satu) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan SKCK yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
41. 8 (delapan) lembar tagihan bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan TNKB yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
42. 12 (dua belas) Bendel print out rek koran BRI mulai bulan Januari s/d Desember 2021, norek: 127901000002309 an BPN 163 Polres Blora alamat Jl. Pemuda No. 22 Blora  
Dikembalikan kepada *Satlantas Polres Blora*.
43. 1 (satu) Bendel Laporan PNPB Satpas Polres Blora Tahun 2021  
Dikembalikan kepada saksi *Muh Febri Dwi Putra Bin Bambang Santoso*

Halaman 5 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakron** sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Nota pembelaan Terdakwa Pribadi :

Bahwa atas kejadian ini adalah suatu cobaan yang sangat berat bagi saya selaku pribadi, namun Insya Allah hal ini dapat menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi saya, karena saya meyakini setiap pengalaman adalah guru yang sangat berharga bagi kehidupan saya.

Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan saya ini, sebagai masukan dan bahan pertimbangan tersendiri bagi Yang Mulia Majelis Hakim, dalam memutus perkara. Adapun hal-hal yang perlu saya sampaikan adalah sebagai berikut:

- Saya sekali lagi menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya permasalahan ini dan saya mohon maaf kepada seluruh keluarga saya dan keluarga istri saya dan Seluruh Pihak Polres Blora.
- Saya siap menanggung semua konsekuensi maupun hukuman, jika dikemudian hari masih diberikan kesempatan setelah keluar dari rutan saya masih bisa bekerja seperti sedia kala mengingat anak saya masih berumur 24 bulan dimana masih membutuhkan pekerjaan saya dan membutuhkan kasih sayang saya , Saya dan istri siap tidak menerima gaji satu rupiah pun guna melunasi hutang negara, karena saya dan istri adalah tulang punggung dari keluarga besar saya dan istri saya. Sekiranya, hal yang saya sampaikan tersebut dapat menjadi pertimbangan kembali untuk yang mulia guna memperingan hukuman diputusan sidang nanti.
- Atas dasar kemanusiaan, Saya dan istri saya (Sdr Eka Maryati), akan bertanggung jawab mengembalikan kekurangan uang PNPB.
- Saya adalah warga negara Republik Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar ataupun melakukan tindak pidana apapun sebelumnya.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-sebesarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin proses persidangan saya hingga dapat berjalan dengan baik, kepada Bapak atau Ibu Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan pandangan yang objektif dalam perkara saya ini, kepada Penasehat Hukum yang memberikan dukungan selama saya menjalani persidangan ini, demikian juga kepada para saksi saya ucapkan terima kasih dan Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada keluarga saya dan keluarga istri saya, yang telah

Halaman 6 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga saya memiliki kekuatan lahir batin dalam menjalani persidangan ini.

Sebagai penutup, sekali lagi dengan segala kerendahan hati dan rasa penyesalan saya, saya memohon dan berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada saya. Semoga Allah SWT melindungi saya dan kita semua. aamiin.

Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas maka kami selaku Penasehat Hukum **Terdakwa Etana Fany Jatnika, SH Bin Sakroni** akan menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Terdakwa sebagai kepala keluargadan tulang punggung keluarga dimana terdawalah yang menopang seluruh kebutuhan hidup keluarganya.
3. Terdakwa masih memiliki anakbalita usia 2 (dua) tahun dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian terdakwa sebagai ayah kandungnya.
4. Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan,
5. Terdakwa bersikap kooperatif,
6. Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.1.398.880.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hal – hal tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami Penasehat Hukum Terdakwamohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap **TERDAKWA ETANA FANY JATNIKA, SH BIN SAKRONI** “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan hatinurani sehingga apabila terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI** selaku Polri yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/313/VII/2007,

Halaman 7 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, bersama dengan saksi EKA MARYATI, SH Binti MARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal upacara dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Gunung Lawu No.56 B Rt.08/01 Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran adalah hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi EKA MARYATI, SH Binti MARMAN selaku Bendahara Penerimaan PNB Polres Blora mempunyai tugas menerima penyetoran uang PNB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atas pelayanan oleh Polri yang dikenai tarif PNB dan kemudian atas setoran PNB dari Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut, Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas negara, adapun penerimaan dan penyetoran PNB tersebut terdapat dalam Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru dan SIM perpanjangan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Klinik Pengemudi (KLIPENG)/Simulator, Mutasi Keluar, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengamanan Obyek Vital.
- Bahwa mekanisme penyetoran PNB ke kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015, penerimaan dan penyetoran PNB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBPN diterima masyarakat melalui ATM, EDC, kasir maupun tunai dan dari Benma Pembantu wajib menyetorkan rekening Kas Negara melalui bank Persepsi/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP atau BPN yang dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
  1. Lembar pertama untuk Benma.
  2. Lembar kedua untuk KPPN setempat;
  3. Lembar ketiga untuk Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
  4. Lembar keempat untuk Bank Persepsi/Pos Persepsi; dan
  5. Lembar kelima untuk Bendahara Pengeluaran Satuan (Bansatker) yang dibukukan sebagai dokumen sumber dalam menyusun laporan keuangan satker.
- b. Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, jatuh pada hari libur, disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- c. Benma Pembantu yang tidak satu lokasi dengan Benma, dana PNBPN yang telah diterima dan disetorkan rekening kas negara menggunakan SSBP dengan nama jabatan dan NPWP Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja, selanjutnya BPN atau SSBP lembar pertama dan lembar kelima diserahkan kepada Benma.
- d. Dalam keadaan tertentu, penyetoran PNBPN dapat dilaksanakan secara berkala lebih waktu 1 (satu) hari kerja dengan mempertimbangkan antara lain :
  1. Sulitnya kondisi geografis (daerah terpencil) yang menyebabkan tidak terdapat Bank Persepsi tempat penyetoran PNBPN di wilayah tersebut;
  2. Jumlah PNBPN yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran; atau
  3. Jarak tempat wajib bayar dengan Bank Persepsi tempat penyetoran PNBPN relatif jauh.
- Bahwa mekanisme atau tata cara kerja Penerimaan uang PNBPN pada Polres Blora sebagai berikut :
  - a. Masing-masing Benma Pembantu setiap hari menyetorkan atau menyerahkan uang penerimaan PNBPN kepada Benma dengan cara tunaiberikut laporannya yaitu dari Benma Pem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu STNK dan BPKB baik Samsat Blora maupun Samsat Cepu, sedangkan untuk Benma Pembantu SIM, BPKB, SKCK dan Pam Obvittidak menyetorkan uang secara tunai melainkan langsung transfer ke rekening penampungan Bank BRI Cabang Blora dengan nomor rekening 127901000002309 atas nama BPN 163 Polres Blora, dan yang diserahkan kepada Benma hanya bukti transfer ke rekening tersebut dan rekapan material.

- b. Dalam menerima uang PNPB dari masing-masing Benma Pembantu tersebut dibuatkan dan diterima bukti setoran yang diterima langsung maupun bukti setoran berupa transfer ke rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora.
  - c. Untuk uang PNPB yang Benma terima dari Benma Pembantu tersebut kemudian Benma setorkan ke rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora.
  - d. Setelah dilakukan penghitungan jumlah PNPB yang didapat dengan jumlah material atas pelayanan Polri tersebut kemudian Benma baru menyetorkan PNPB tersebut ke kas negara melalui aplikasi Simponi Kementerian Keuangan, lalu setelah jumlah PNPB dimasukkan ke aplikasi Simponi tersebut Benma melaporkan ke BRI Kantor Kas KPP Pratama baru mendebet saldo dari rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora yaitu rekening BRI Nomor 127901000002309 atas nama BPN 163 Polres Blora.
  - e. Kemudian setiap bulannya Benma melaporkan penerimaan dan penyetoran PNPB Polres Blora kepada Kasat Lantas Polres Blora, Dirlantas Polda Jateng, Itwasda Polda Jateng, Ro Rena Polda Jateng, Bid Keu Polda Jateng, selain itu juga membuat laporan E-Rekon (Elektronik, Rekonsiliasi dan laporan keuangan) ke KPPN Purwodadi melalui Si Keuangan Polres Blora.
- Bahwa dari laporan bulanan tersebut kemudian pada awal tahun 2022 tepatnya pada tanggal 3 Januari 2022 saksi EDI SUKAMTO, SH, MH selaku Kasat Lantas Polres Blora bersama dengan saksi EKA MARYATI, SH selaku Benma dan Benma Pembantu melakukan pengecekan tutup buku akhir tahun 2021 kemudian ditemukan bukti setoran billing dari saksi EKA MARYATI, SH selaku Benma yang belum terbayarkan tertanggal 30 Desember 2021,

Halaman 10 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sampai batas waktu yang telah ditentukan saksi EKA MARYATI, SH selaku Benma Polres Blora belum bisa menyetorkan uang PNBPNBP tersebut ke kas negara.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal ditemukan uang PNBPNBP Polres Blora digunakan oleh saksi EKA MARYATI, SH (istri terdakwa) bersama dengan terdakwa dengan cara awalnya pada bulan Agustus 2021 anaknya saksi EKA MARYATI, SH. Sering rewel (sering menangis) kemudian saksi EKA MARYATI, SH. Mintatolong kepada terdakwa untuk menyetorkan uang PNBPNBP rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora sejumlah Rp.30.000.000,- dan besuknya oleh terdakwa disetorkan, beberapa hari kemudian terdakwa dititipkan di tempat yang tidak disetorkan rekening BPN 163 Polres Blora, akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa melalui rekening Bank Mandiri, di lain hari saksi EKA MARYATI, SH. Cek rekening an. BPN 163 Polres Blora ke Bank BRI kas Pratama dan mendapatkan saldo yang tidak bertambah atau uangnya belum masuk, lalu saksi EKA MARYATI, SH. bertanya dan terdakwa menjawab jika uangnya dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa dan saksi EKA MARYATI, SH. meminta agar uangnya segera diambil dan disetorkan ke rekening an. BPN 163 Polres Blora namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi EKA MARYATI, SH. alasannya, karena uang tersebut digunakan dulu untuk dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa melalui Bank Mandiri tujuannya uang tersebut akan diendapkan di akun paypal selama 14 hari agar mendapatkan bonus atau fee dari paypal, atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi EKA MARYATI, SH. Mengikutijakan terdakwa, hari berikutnya terdakwa meminta kepada saksi EKA MARYATI, SH agar uang penerimaan PNBPNBP Polres Blora agar diserahkan kepada terdakwa, dalam seminggu saksi EKA MARYATI, SH bisa 3 (tiga) kali menyerahkan uang PNBPNBP kepada terdakwa rata-rata Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pernah juga menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan diakhiri tahun pernah sampai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara uang dimasukkan ke rekening Bank

Halaman 11 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandirilikterdakwamelalui ATM setortunai (tidakmelalui teller) kemudianditransferkerekeningtemanterdakwaaatasnama RIJAL FAISAL (kenallewatmedsos) yang mempunyairekeningMandiri Link dengan limit yang besar, selanjutnyaataspermintaanterdakwa oleh RIJAL FAISAL ditransferkeakunpaypalmilikterdakwa, begituserusnyadaribulanAgustus 2021 sampaidenganDesember 2021.

- Bahwaakhirnya pada akhirbulanAgustus 2021 adaselisihantaralaporanpenerimaandengansetoran, akantetapi pada saatitusaksi EKA MARYATI, SH membuatlaporanjumlahsetorandenganjumlahpenerimaandibuat sama, tetapijumlah material yang sudahdigunakandarimasing-masingBenma, dan uang PNPB yang dihasilkantidak saksi EKA MARYATI, SH laporkan dan barusaksi EKA MARYATI, SH laporkanjumlah material yang digunakan pada bulan September 2021, sehingga pada laporanbulan September 2021 adatambahanselisihantara material yang digunakandenganjumlah PNPB yang didapatkan, dan dalam pembuatan laporan juga dibuatsamaantarapenerimaandenganpenyetoran. Sedangkanselisih material yang digunakan dan jumlah PNPB yang seharusnya disetorkan oleh saksi EKA MARYATI, SH tidak di masukandalamlaporan, hinggaakhirnyaberlangsungkebulanberikutnya dan di akhirbulanDesember 2021 tagihan PNPB yang belumsaksi EKA MARYATI, SH setorkanmenjadimembengkak dan saksi EKA MARYATI, SH belumbisamenyetorkankarenasaldo di rekeningpenampungan BRI atashama BPN Polres Blora minim dan tidak mencukupi.
- Bahwasaksi EKA MARYANI Binti MARMAN besamadenganterdakwa ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI telahmelakukanperbuatanmelawan hukum dan bertentangan dengan :
  - 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara dikelolasecaratertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - 2). Kententuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negera Republik Indonesia pada pasal 11

Halaman 12 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkanseluruhpendapatan PNPB  
wajibdisetorlangsungsecepatnyake kas negara, penerimaan dan  
penyetoran PNPB  
dilaksanakandenganketentuansebagiaiberikutBenma paling lambat 1  
(satu) harikerjasetelah PNPB diterimadarimasyarakatmelalui ATM,  
EDC, Kasirmaupuntunai dan  
dariBenmaPembantuwajibmenyetorkankerekening kas negara melalui  
Bank Persepsi/Pos Persepsi.

- Bahwaberdasarkanhasil audit Badan PengawasanKeuangan dan  
Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsiJawa Tengah tentangLaporan  
Hasil Audit PenghitiunganKerugianKeuanganNegara  
atasDugaanTindakPidanaKorupsiPenyalahgunaan Dana PNPB di Kantor  
SatlantasPolres Blora tahun 2021sejumlah Rp.3.049.380.000,-  
(tigamiliarempatpuluhsembilanjutataratusdelapanpuluhribu rupiah)  
dengan perincian sebagai berikut :

| BULAN     | PENERIMAAN<br>PNBP | MUTASI REKENING BPN 163 POLRES BLORA<br>DISETOR ke REKENING KAS NEGARA |             |                | SELISIH<br>KURANG |
|-----------|--------------------|--|-------------|----------------|-------------------|
|           |                    | BANK BRI   | BANK BNI    | JUMLAH         |                   |
| 1         | 2                  | 3  | 4           | 5 = (3+4)      | 6 = (2-5)         |
| JANUARI   | 1.475.130.000      | 1.378.125.000  | -           | 1.378.125.000  | 97.005.000        |
| FEBRUARI  | 1.202.150.000      | 1.230.655.000  | -           | 1.230.655.000  | (28.505.000)      |
| MARET     | 1.394.510.000      | 1.406.039.188  | 40.000.000  | 1.446.039.188  | (51.529.188)      |
| APRIL     | 1.390.740.000      | 1.367.340.000  | 40.000.000  | 1.407.340.000  | (16.600.000)      |
| MEI       | 1.344.540.000      | 1.322.040.000  | 22.500.000  | 1.344.540.000  | -                 |
| JUNI      | 1.565.540.000      | 1.558.040.000  | 7.500.000   | 1.565.540.000  | -                 |
| JULI      | 1.298.250.000      | 1.095.405.000  | 32.500.000  | 1.127.905.000  | 170.345.000       |
| AGUSTUS   | 1.453.870.000      | 1.204.740.000  | -           | 1.204.740.000  | 249.130.000       |
| SEPTEMBER | 1.458.600.000      | 1.028.645.000  | -           | 1.028.645.000  | 429.955.000       |
| OKTOBER   | 1.437.880.000      | 841.855.000  | 32.500.000  | 874.355.000    | 563.525.000       |
| NOVEMBER  | 1.587.760.000      | 833.635.000  | -           | 833.635.000    | 754.125.000       |
| DESEMBER  | 2.138.350.000      | 1.243.920.812  | 12.500.000  | 1.256.420.812  | 881.929.188       |
|           | 17.747.320.000     | 14.510.440.000   | 187.500.000 | 14.697.940.000 | 3.049.380.000     |

- Bahwadari kerugianNegerasejumlahRp.3.049.380.000,-  
(tigamiliarempatpuluhsembilanjutataratusdelapanpuluhribu rupiah),  
saksi EKA MARYATI, SH dan terdakwa telah mengembalikansejumlah  
Rp.1.398.880.000,-  
(satumiliartigaratussembilanpuluhdelapanjutadelapanratusdelapanpuluhri  
burupiah), sehinggakerugian negerasejumlah Rp.1.650.500.000,-  
(satumiliarenamratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  
jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI** selaku Polri yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/313/VII/2007, tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, bersama dengan saksi **EKA MARYATI, SH Binti MARMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal upacara dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sat Lantas Polres Blora Jalan Pemuda No. 22 Blora Kabupaten Kel. Mlangsen Kec. Blora, Kab. Blora, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi **EKA MARYATI, SH Binti MARMAN** selaku Bendahara Penerimaan **PNBP** Polres Blora mempunyai tugas menerima penyetoran uang **PNBP** dari Bendahara Penerimaan Pembantu atas pelayanan oleh Polri yang dikenai tarif **PNBP** dan kemudian atas setoran **PNBP** dari Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut, Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas negara, adapun penerimaan dan penyetoran **PNBP** tersebut terdapat dalam Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru

Halaman 14 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SIM perpanjangan, Surat TandaNomorKendaraan (STNK), TandaCobaKendaraanBermotor (TCKB), Surat TandaCobaKendaraan (STCK), BukuPemilikanKendaraanBermotor (BPKB), TandaNomorKendaraanBermotor (TNKB), KlinikPengemudi (KLIPENG)/Simulator, MutasiKeluar, NomorRegistrasiKendaraanBermotor (NRKB), Surat KeteranganCatatanKepolisian (SKCK), PengamananObyek Vital.

- Bahwamekanismepenyetoran PNPB ke kas negara sebagaimanadiaturdalamPeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015, penerimaan dan penyetoran PNPB dilaksanakandenganketentuansebagiaiberikut :

a. Benma paling lambat 1 (satu) harikerjasetelah PNPB diterimadarimasyarakatmelalui ATM, EDC, kasirmaupuntunai dan dariBenmaPembantuwajibmenyetorkankerekening Kas Negara melalui bank Persepsi/Pos Persepsidenganmenggunakan SSBP atau BPN yang dibuatrangkap 5 (lima) denganperuntukan :

1. LembarpertamauntukBenma.
2. Lembarkeduauntuk KPPN setempat;
3. LembarketigauntukKanwilDirektoratJenderalPerbendaharaanKemen keu;
4. Lembarkeempatuntuk Bank Persepsi/Pos Persepsi; dan
5. LembarkelimauntukBendaharaPengeluaranSatker (Bansatker) yangdibukukansebagaidokumensumberdalamnyusunlaporankeu angansatker.

b. Dalamhalpenyetoransebagaimanadimaksud pada huruf a, jatuh pada harilibur, disetorkan pada harikerjaberikutnya.

c. BenmaPembantu yang tidaksatulokasidenganBenma, dana PNPB yang telahditerima dan disetorkankerekening kas negara menggunakan SSBP dengannamajabatan dan NPWP Benma paling lambat 1 (satu) harikerja, selanjutnya BPN atau SSBP lembarpertama dan lembarkelimadiserahkankepadaBenma.

d. Dalamkeadaantertentu, penyetoran PNPB dapatdilaksanakancaraberkalamelebihiwaktu 1 (satu) harikerjadenganmempertimbangkanantaralain :

1. Sulitnyakondisigeografis (daerahterpencil) yang menyebabkantidakterdapat Bank Persepsitempatpenyetoran PNPB di wilayah tersebut;

Halaman 15 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah PNPB yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran; atau
  3. Jarak tempat wajib bayar dengan Bank Persepsi tempat penyetoran PNPB relatif jauh.
- Bahwa mekanisme atau tata cara kerja Penerimaan uang PNPB pada Polres Blora sebagai berikut :
- a. Masing-masing Benma Pembantu setiap hari menyetorkan atau menyerahkan uang penerimaan PNPB kepada Benma dengan cara tunai berikut laporannya yaitu dari Benma Pembantu STNK dan BPKB baik Samsat Blora maupun Samsat Cepu, sedangkan untuk Benma Pembantu SIM, BPKB, SKCK dan Pam Obvit tidak menyetorkan uang secara tunai melainkan langsung transfer ke rekening penampungan Bank BRI Cabang Blora dengan nomor rekening 127901000002309 atas nama BPN 163 Polres Blora, dan yang diserahkan kepada Benma hanya bukti transfer ke rekening tersebut dan rekapan material.
  - b. Dalam menerima uang PNPB dari masing-masing Benma Pembantu tersebut dibuatkan dan diterima bukti setoran uang yang diterima langsung maupun bukti setor berupa transfer ke rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora.
  - c. Untuk uang PNPB yang Benma terima dari Benma Pembantu tersebut kemudian Benma setorkan ke rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora.
  - d. Setelah dilakukan penghitungan jumlah PNPB yang didapat dengan jumlah material atas pelayanan Polri tersebut kemudian Benma baru menyetorkan PNPB tersebut ke kas negara melalui aplikasi Simponi Kementerian Keuangan, lalu setelah jumlah PNPB dimasukkan ke aplikasi Simponi tersebut Benma melaporkan ke BRI Kantor Kas KPP Pratama baru mendebet saldo dari rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora yaitu rekening BRI Nomor 127901000002309 atas nama BPN 163 Polres Blora.
  - e. Kemudian setiap bulannya Benma melaporkan penerimaan dan penyetoran PNPB Polres Blora kepada Kasat Lantas Polres Blora, Dirlantas Polda Jateng, Itwasda Polda Jateng, Ro Rena Polda Jateng,

Halaman 16 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bid Keu PoldaJateng, selainitu juga membuatlaporan E-Rekon (Elektronik, Rekonsiliasi dan laporankeuangan) ke KPPN Purwodadimelaui Si KeuanganPolres Blora.

- Bahwa darilaporanbulanantersebutkemudian pada awaltahun 2022 tepatnya pada tanggal 3 Januari 2022 saksi EDI SUKAMTO,SH, MH selakuKasatLantasPolres Blora bersamadengansaksi EKA MARYATI, SH selakuBenma dan BenmaPembantumelakukanpengecekantutupbukuakhirtahun 2021 kemudianditemukanbuktisetor billing darisaksi EKA MARYATI, SH selakuBenma yang belumterbayarkantertanggal 30 Desember 2021, kemudiansampaibatasswaktu yang telahditentukansaksi EKA MARYATI, SH selakuBenmaPolres Blora belumbisamenyetorkanuag PNPB tersebutke kas negara.
- Bahwaselanjutnyadilakukanpemeriksaan internal ditemukanuag PNPB Polres Blora digunakan oleh saksi EKA MARYATI, SH (istriterdakwa) bersamadenganterdakwadengancaraawalnya pada bulanAgustus 2021 anaknya saksi EKA MARYATI, SHseringrewel (seringmenangis) kemudiansaksi EKA MARYATI, SHmintatolongkepadaterdakwauntukmenyetorkanuag PNPB kerekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora sejumlah Rp.30.000.000,- dan besuknya oleh terdakwadisetorkan, beberapaharikemudianterdakwadititipilaginamuntidakdisetorkankerekening BPN 163 Polres Blora, akantetapi oleh terdakwadigunakanuntukdimasukankeakunpaypalmilikterdakwamelalui rekening Bank Mandiri, dilainharisaksi EKA MARYATI, SHcekrekening an. BPN 163 Polres Blora ke Bank BRI kas Pratama dan mendapatisaldonyatidakbertambahatauuangnyabelummasuk, lalusaksi EKA MARYATI, SH. bertanya dan terdakwajawabjikauangnyadimasukankeakunpaypalmilikterdakwadansaksi EKA MARYATI, SHmeminta agar uangnyasegeradiambil dan disetorkankerekning an. BPN 163 Polres Blora namunhalitudidilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya pada saatdirumahterdakwamenyampaikankepadasaksi EKA MARYATI, SH. alasannya, karenauangtersebutdigunakanuluuntukdimasukankeakunpaypalmilikterdakwamelalui Bank Mandiritujuanyauangtersebutakandiendapkan di akunpaypalselama 14 hari agar mendapatkan bonus atau fee daripaypal,

Halaman 17 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataspenyampaian terdakwa EKA MARYATI, SH. Mengikutiajukan terdakwa, hari berikutnya terdakwa meminta kepada saksi EKA MARYATI, SH agar uang penerimaan PNPB Polres Blora agar diserahkan kepada terdakwa, dalam seminggu saksi EKA MARYATI, SH bisa 3 (tiga) kali menyerahkan uang PNPB kepada terdakwa rata-rata Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pernah juga menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan diakhirtahun pernah sampai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara uang dimasukkan ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa melalui ATM setoran tunai (tidak melalui teller) kemudian ditransfer ke rekening teman terdakwa atas nama RIJAL FAISAL (kenal lewat medsos) yang mempunyai rekening Mandiri Link dengan limit yang besar, selanjutnya atas permintaan terdakwa oleh RIJAL FAISAL ditransfer ke akun paypal milik terdakwa, begitu seterusnya dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021.

- Bahwa akhirnya pada akhir bulan Agustus 2021 ada selisih antara laporan penerimaan dengan setoran, akan tetapi pada saat itu saksi EKA MARYATI, SH membuat laporan jumlah setoran dengan jumlah penerimaan dibuat sama, tetapi ada jumlah material yang sudah digunakan dari masing-masing Benma, dan uang PNPB yang dihasilkan tidak saksi EKA MARYATI, SH laporkan dan baru saksi EKA MARYATI, SH laporkan jumlah material yang digunakan pada bulan September 2021, sehingga pada laporan bulan September 2021 ada tambahan selisih antara material yang digunakan dengan jumlah PNPB yang didapatkan, dan dalam pembuatan laporan juga dibuat sama antara penerimaan dengan penyeteroran. Sedangkan selisih material yang digunakan dan jumlah PNPB yang seharusnya disetorkan oleh saksi EKA MARYATI, SH tidak dimasukkan dalam laporan, hingga akhirnya berlangsung ke bulan berikutnya dan di akhir bulan Desember 2021 tagihan PNPB yang belum saksi EKA MARYATI, SH setorkan menjadi membengkak dan saksi EKA MARYATI, SH belum bisa menyeterorkan karena saldo di rekening penampungan BRI atas nama BPN Polres Blora minim dan tidak mencukupi.
- Bahwa saksi EKA MARYANI Binti MARMAN beserta dengan terdakwa ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI

Halaman 18 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah menggunakan kesempatan atas sarana yang  
ada karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2). Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 11 menyebutkan seluruh pendapatan PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara, penerimaan dan penyetoran PNBPN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBPN diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, Kasir maupun tunai dan dari Benma Pembantu wajib menyetorkan rekening kas negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PNBPN di Kantor Satlantas Polres Blora tahun 2021 sejumlah Rp.3.049.380.000,- (tiga miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| BULAN     | PENERIMAAN PNBPN | MUTASI REKENING BPN 163 POLRES BLORA<br>DISETOR ke REKENING KAS NEGARA |            |               | SELISIH KURANG |
|-----------|------------------|--|------------|---------------|----------------|
|           |                  | BANK BRI   | BANK BNI   | JUMLAH        |                |
| 1         | 2                | 3  | 4          | 5 = (3+4)     | 6 = (2-5)      |
| JANUARI   | 1.475.130.000    | 1.378.125.000  | -          | 1.378.125.000 | 97.005.000     |
| FEBRUARI  | 1.202.150.000    | 1.230.655.000  | -          | 1.230.655.000 | (28.505.000)   |
| MARET     | 1.394.510.000    | 1.406.039.188  | 40.000.000 | 1.446.039.188 | (51.529.188)   |
| APRIL     | 1.390.740.000    | 1.367.340.000  | 40.000.000 | 1.407.340.000 | (16.600.000)   |
| MEI       | 1.344.540.000    | 1.322.040.000  | 22.500.000 | 1.344.540.000 | -              |
| JUNI      | 1.565.540.000    | 1.558.040.000  | 7.500.000  | 1.565.540.000 | -              |
| JULI      | 1.298.250.000    | 1.095.405.000  | 32.500.000 | 1.127.905.000 | 170.345.000    |
| AGUSTUS   | 1.453.870.000    | 1.204.740.000  | -          | 1.204.740.000 | 249.130.000    |
| SEPTEMBER | 1.458.600.000    | 1.028.645.000  | -          | 1.028.645.000 | 429.955.000    |
| OKTOBER   | 1.437.880.000    | 841.855.000  | 32.500.000 | 874.355.000   | 563.525.000    |



|          |                |                |             |                |               |
|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| NOVEMBER | 1.587.760.000  | 833.635.000    | -           | 833.635.000    | 754.125.000   |
| DESEMBER | 2.138.350.000  | 1.243.920.812  | 12.500.000  | 1.256.420.812  | 881.929.188   |
|          | 17.747.320.000 | 14.510.440.000 | 187.500.000 | 14.697.940.000 | 3.049.380.000 |
|          |                | 0              |             |                |               |

- Bahwadari kerugian Negera sejumlah Rp.3.049.380.000,-  
(tiga miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),  
saksi EKA MARYATI, SH dan terdakwa telah mengembalikan sejumlah  
Rp.1.398.880.000,-  
(satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh  
ribu rupiah), sehingga kerugian Negera sejumlah Rp.1.650.500.000,-  
(satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  
Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP  
Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan ter  
sebut Terdakwa mengerti dan memahami dan tidak mengajukan keberatan atau  
eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum t  
elah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah m  
enurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIK SETYA ARDIANTO, S.Sos bin KARJI**, menerangkan  
sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
  - Benar bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah anggota Polri Polres  
Blora Jawa Tengah dan saksi menjabat sebagai Banit Regident  
Samsat Pembantu Cepu, Sat Lantas Polres Blora, saksi bertugas  
sebagai Pembantu BENMA/Bendahara Penerimaan di Samsat  
Pembantu Cepu, menjabat sejak 30 Juni 2021, sesuai Sprin  
Nomor : 559 / VI / HUK.6.6. / 2021, adapun tugas tanggung jawab  
saksi sebagai Pembantu BENMA/Bendahara Penerimaan di  
Samsat Pembantu Cepu yaitu menerima uang PNBP dari Samsat  
Pembantu Cepu khususnya BENMA Pembantu TNKB ( Tanda  
Nomor Kendaraan Bermotor ), kemudian diserahkan ke BENMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Pembantu BENMA di Samsat Cepu tersebut, saksi bertanggungjawab kepada AIPDA SAIFUL ZAINI, S.H. ( selaku baur Samsat Pembantu Cepu).

- Bahwa yang masuk PNPB ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) pada Polri yaitu :

- Penerbitan SIM ;
- Penerbitan STNK ;
- Penerbitan TNKB ;
- Penerbitan BPKB ;
- Penerbitan SKCK ;
- Pam Obvit ;

Adapun Aturan yang mengatur tentang pengelolaan PNPB pada Polri tersebut adalah

- a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNPB.
- b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNPB pada Polri.

Yang bertanggung jawab pada masing-masing PNPB sebagaimana tersebut di atas adalah :

- Penerbitan SIM : BRIPDA DANANG CHRISMAWAN.
- Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, SH.  
ARI AL QODRI, SH.
- Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.  
BRIPKA ANDIK SETYA ARBIYANTO, S.Sos.
- Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA.
- Penerbitan SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI.
- Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, S.H.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pembantu BENMA/Bendahara Penerimaan di Samsat Pembantu Cepu, Sat Lantas Polres Blora tersebut adalah Bendahara Penerimaan, sedangkan yang menunjuk saksi menjabat sebagai Pembantu BENMA adalah Kapolres Blora.

Halaman 21 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP atau tata cara kerja penerimaan uang PNBP Samsat Pembantu Cepu Sat Lantas Polres Blora tersebut adalah Menerima uang PNBP TNKB ( Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) dari Samsat Pembantu Cepu, kemudian uang PNBP TNKB ( Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) tersebut diserahkan kepada BENMA disertai dengan Bukti Setoran yang ditanda tangani oleh BRIPTU WAHYU KURNIAWAN selaku ( Bamin Samsat Pembantu Cepu ).
- Bahwa sumber dana PNBP atau asal usul uang PNBP tersebut didapat dari penerbitan PNBP TNKB ( Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) di Samsat Pembantu Cepu, yang berasal dari pajak 5 tahunan, kendaraan baru, balik nama, mutasi, perubahan bentuk, ganti Nopol, untuk besarnya biaya sesuai dengan jenis dan tarif PNBP, dan yang bertanggung jawab menyetorkan atau menyerahkan uang PNBP tersebut adalah AIPDA SAIFUL ZAINI, S.H. (selaku baur Samsat Pembantu Cepu).
- Bahwa uang hasil penerbitan PNBP TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) di Samsat Pembantu Cepu tersebut disetorkan kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H. Binti MARMAN, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI Polres Blora (BENMA di kantor Sat Lantas Polres Blora), alamat Jl. Gunung lawu No.56 B Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora, No. HP. 082134869175.
- Bahwa yang menyetorkan uang hasil penerbitan PNBP TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) di Samsat Pembantu Cepu tersebut kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H (selaku BENMA) adalah AIPDA SAIFUL ZAINI, S.H. ( selaku baur Samsat Pembantu Cepu ) tetapi pelaksanaannya secara bergantian sesuai dengan anggota yang bertugas di Samsat Pembantu Cepu setiap harinya diantaranya adalah saksi sendiri, kemudian BRIPKA ARI ALQODRI, S.H., BRIGADIR DIMAS WIJANARKO, S.H., AIPDA RIYANTO, S.H., dan BRIPTU WAHYU KURNIAWAN, yang disertai dengan bukti penerimaan atau bukti penyetoran setiap harinya.
- Bahwa cara pada saat saksi mendapatkan uang hasil penerbitan PNBP TNKB di Samsat Pembantu Cepu, kemudian menyetorkan uang tersebut kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H (selaku BENMA) tersebut adalah awalnya saksi melaksanakan penerbitan

Halaman 22 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang berasal dari pajak 5 tahunan, kendaraan baru, balik nama, mutasi, perubahan bentuk, ganti Nopol, untuk besarnya biaya penerbitan TNKB sesuai dengan jenis dan tarif PNPB yang sudah ditentukan, untuk jumlah PNPB TNKB tersebut jumlahnya tidak sama tiap harinya tergantung jumlah penerbitan TNKB saat itu, kemudian uang PNPB hasil penerbitan TNKB tersebut dihitung atau direkap tiap harinya, dan yang merekap uang tersebut adalah saksi dan kasir petugas UPPD (unit pelayanan pajak daerah) Samsat Pembantu Cepu, kemudian uang tersebut disetorkan secara tunai kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H (selaku BENMA), untuk petugas yang menyerahkan berganti-ganti sesuai dengan penjelasan saksi sebelumnya, uang hasil PNPB tersebut langsung diserahkan pada sore harinya setelah jam pelayanan atau sekitar pkl. 16.00 wib.

- Bahwa besarnya tarif atau biaya penerbitan TNKB kendaraan bermotor untuk roda 2 adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) dan untuk roda 4 adalah sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah).
- Pada saat saksi menerima kemudian menyetorkan uang hasil PNPB TNKB dari samsat pembantu cepu tersebut, saksi membuat Laporan pertanggungjawaban tiap bulannya berupa rekap per bulan, dan untuk yang PNPB TNKB tahun 2021, sebagai berikut :
  1. Bulan Januari 2021 : Rp. 105.460.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.461 lembar = Rp. 87.660.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 178 lembar = Rp. 17.800.000,-
  2. Bulan Pebruari 2021 : Rp. 88.280.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.208 lembar = Rp. 72.480.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 158 lembar = Rp. 15.800.000,-
  3. Bulan Maret 2021: Rp. 102.340.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.424 lembar = Rp. 85.440.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 169 lembar = Rp. 16.900.000,-
  4. Bulan April 2021 : Rp. 104.660.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.446 lembar = Rp. 86.760.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 179 lembar = Rp. 17.900.000,-
  5. Bulan Mei 2021 : Rp. 93.440.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.344 lembar = Rp. 80.640.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 128 lembar = Rp. 12.800.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bulan Juni 2021 : Rp. 111.580.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.568 lembar = Rp. 94.080.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 175 lembar = Rp. 17.500.000,-
7. Bulan Juli 2021 : Rp. 101.540.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.404 lembar = Rp. 84.240.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 173 lembar = Rp. 17.300.000,-
8. Bulan Agustus 2021 : Rp. 114.400.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.565 lembar = Rp. 93.900.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 205 lembar = Rp. 20.500.000,-
9. Bulan September 2021: Rp. 108.200.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.510 lembar = Rp. 90.600.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 176 lembar = Rp. 17.600.000,-
10. Bulan Oktober 2021 : Rp. 113.980.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.608 lembar = Rp. 96.480.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 175 lembar = Rp. 17.500.000,-
11. Bulan Nopember 2021 : Rp. 120.480.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 1.678 lembar = Rp. 100.680.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 198 lembar = Rp. 19.800.000,-
12. Bulan Desember 2021 : Rp. 168.100.000,-  
Jumlah TNKB Roda 2: 2.305 lembar = Rp. 138.300.000,-  
Jumlah TNKB Roda 4: 298 lembar = Rp. 29.800.000,-

sehingga apabila ditotal keseluruhan dari bulan Januari 2021 hingga bulan desember 2021 adalah sebagai berikut :

TNKB R2 : 18.521 senilai Rp. 1.111.260.000,-

TNKB R4 : 2.212 senilai Rp. 221.200.000,-

- bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyetorkan uang hasil PNBP TNKB tersebut kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H. ( selaku BENMA ) harus setiap hari, dan setelah uang hasil PNBP TNKB tersebut diterima oleh BRIPTU EKA MARYATI, S.H. ( selaku BENMA ) uang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa seharusnya Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. menyetorkan hasil PNBP ke rekening Kas negara setiap harinya setelah mengkompulir dari masing-masing bagian sumber PNBP pada Polri Polres Blora, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Blora bahwa ada sejumlah uang yang tidak disetorkan ke rekening kas negara dan digunakan sendiri tanpa sepengetahuan/seijin dari Pimpinan, namun Saksi tidak

Halaman 24 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



mengetahui berapa jumlah uang PNBP penerbitan TNKB dari saya yang tidak disetorkan ke rekening kas negara sebagai uang PNBP Polri pada Polres Blora tersebut.

- bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pelaksanaan tugas tersebut Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. bertanggungjawab kepada siapa dan saksi juga tidak mengetahui pelaporan yang dibuat Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. tersebut seperti apa.
- bahwa setahu saksi bahwa Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. sehingga tidak menyetorkan sebagian uang PNBP ke Kas negara tersebut dengan cara setiap harinya ( dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ) setelah jam pelayanan masyarakat, Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. menerima penyetoran uang PNBP dari masing – masing bagian yaitu dari benma STNK, TNKB, SIM, BPKB, untuk disetorkan ke kas negara, dan dalam penyetoran uang PNBP tersebut berbeda – beda jumlahnya tergantung banyak sedikitnya material yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dalam penyetoran PNBP tersebut ada yang secara tunai dan ada juga yang hanya pelaporan jumlah uang karena untuk benma pembantu SIM dan BPKB tersebut langsung menyetorkan uang dengan transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora, yang kemudian dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut tidak disetorkan ke dalam rekening BPN 163 Polres, melainkan dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya (Sdr. BRIPKA ETANA FANI JATNIKA) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNBP dari Polres Blora karena yang mengetahui hanya Benma Sdri.BRIPTU EKA MARYATI, SH, dan saya hanya mengetahui rekening penampungan yang digunakan untuk menampung terlebih dahulu uang PNBP dari masing – masing benma pembantu yaitu rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, yang kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening penampungan baru Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH menyetorkan ke rekening kas negara.

Halaman 25 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bahwa apabila uang hasil PNBP tidak disetorkan kepada kas negara yang sudah ditentukan tersebut maka hal tersebut dapat merugikan keuangan negara khususnya dari penerimaan bukan pajak

2. Saksi **ARI AL QODRI , SH bin SAHID**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah anggota Polri Polres Blora menjabat sebagai Banit Regident Samsat Cepu, Sat Lantas Polres Blora, dan saksi bertugas sebagai Pembantu BENMA/Bendahara Penerimaan di Samsat Pembantu Cepu, dan saya menjabat sejak 30 Juni 2021, sesuai Sprin Nomor : 559 / VI / HUK.6.6. / 2021, adapun tugas tanggung jawab saya sebagai Pembantu BENMA/Bendahara Penerimaan di Samsat Pembantu Cepu yaitu menerima uang PNBP dari Samsat Pembantu Cepu khususnya BENMA Pembantu STNK, kemudian diserahkan ke BENMA.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Pembantu BENMA di Samsat Cepu tersebut saksi bertanggungjawab kepada AIPDA SAIFUL ZAINI, S.H. ( selaku baur Samsat Pembantu Cepu ), adapun yang dimaksud dengan Pembantu BENMA/Bendahara Penerimaan di Samsat Pembantu Cepu, Sat Lantas Polres Blora tersebut adalah Bendahara Penerimaan, sedangkan yang menunjuk saya menjabat sebagai Pembantu BENMA adalah Kapolres Blora.
- Bahwa yang masuk PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) pada Polri yaitu :
  - Penerbitan SIM ;
  - Penerbitan STNK ;
  - Penerbitan TNKB ;
  - Penerbitan BPKB ;
  - Penerbitan SKCK ;
  - Pam Obvit ;

Adapun Aturan yang mengatur tentang pengelolaan PNBP pada Polri tersebut adalah

- a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP.
- b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri.

Halaman 26 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNPB pada Polri.

Yang bertanggung jawab pada masing-masing PNPB sebagaimana tersebut di atas adalah :

- Penerbitan SIM : BRIPDA DANANG CHRISMAWAN.
- Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, SH.

ARI AL QODRI, SH.

- Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.

BRIPKA ANDIK SETYA A ,S.Sos.

- Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU – PRAMUDYA.

- Penerbitan SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA – PUSPITARATRI

- Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, S.H.

- Bahwa SOP atau tata cara kerja penerimaan uang PNPB Samsat Pembantu Cepu Sat Lantas Polres Blora tersebut adalah Menerima uang PNPB STNK dari Samsat Pembantu Cepu, kemudian uang PNPB STNK tersebut diserahkan kepada BENMA disertai dengan Bukti Setoran yang ditandatangani oleh BRIPTU WAHYU KURNIAWAN selaku ( Bamin Samsat Pembantu Cepu ).
- Bahwa sumber dana PNPB atau asal usul uang PNPB tersebut didapat dari penerbitan PNPB STNK di Samsat Pembantu Cepu, yang berasal dari pajak 5 tahunan, kendaraan baru, balik nama, mutasi, ganti Nopol, rubentina ( Perubahan bentuk ganti warna ), duplikat, untuk besarnya biaya sesuai dengan jenis dan tarif PNPB dan yang bertanggung jawab menyetorkan atau menyerahkan uang PNPB tersebut adalah AIPDA SAIFUL ZAINI, S.H. (selaku baur Samsat Pembantu Cepu ).
- Bahwa uang hasil penerbitan PNPB STNK di Samsat Pembantu Cepu tersebut disetorkan kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H., umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI Polres Blora (BENMA di kantor Sat Lantas Polres Blora), alamat Jl. Gunung lawu No.56 B Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora, No. HP. 082134869175.
- Bahwa yang menyetorkan uang hasil penerbitan PNPB STNK di Samsat Pembantu Cepu tersebut kepada BRIPTU EKA MARYATI,

Halaman 27 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



S.H ( selaku BENMA ) adalah AIPDA SAIFUL ZAINI, S.H. ( selaku baur Samsat Pembantu Cepu ) tetapi pelaksanaannya secara bergantian sesuai dengan anggota yang bertugas di Samsat Pembantu Cepu setiap harinya diantaranya adalah saksi sendiri, kemudian BRIPKA ANDIK SETYA, S. Sos, BRIGADIR DIMAS WIJANARKO, S.H., AIPDA RIYANTO, S.H., dan BRIPTU WAHYU KURNIAWAN., disertai dengan bukti penerimaan atau bukti penyetoran setiap harinya.

- Bahwa uang hasil penerbitan PNBPN STNK di Samsat Pembantu Cepu, kemudian saksi setorkan kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H ( selaku BENMA ) tersebut, sebagai berikut awalnya saksi melaksanakan penerbitan STNK yang berasal dari pajak 5 tahunan, kendaraan baru, balik nama, mutasi, ganti Nopol, rubentina ( Perubahan bentuk ganti warna ), duplikat, untuk besarnya biaya penerbitan STNK sesuai dengan jenis dan tarif PNBPN yang sudah ditentukan, untuk jumlah PNBPN STNK tersebut jumlahnya tidak sama tiap harinya tergantung jumlah penerbitan STNK saat itu, kemudian uang PNBPN hasil penerbitan STNK tersebut dihitung atau direkap tiap harinya, dan yang merekap uang tersebut adalah saksi dan kasir petugas UPPD (unit pelayanan pajak daerah) Samsat Pembantu Cepu, kemudian uang tersebut disetorkan secara tunai kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H (selaku BENMA), untuk petugas yang menyerahkan berganti-ganti sesuai dengan penjelasan saksi sebelumnya, uang hasil PNBPN tersebut langsung diserahkan pada sore harinya setelah jam pelayanan atau sekitar pk. 16.00 wib.
- Bahwa besarnya tarif atau biaya penerbitan STNK kendaraan bermotor untuk roda 2 adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk roda 4 adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi menerima kemudian menyetorkan uang hasil PNBPN STNK dari samsat pembantu cepu tersebut, saksi membuat Laporan pertanggungjawaban tiap bulannya berupa rekap per bulan, dan untuk yang PNBPN STNK tahun 2021 adalah :
  1. Bulan Januari 2021 : Rp. 194.500.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.585 lembar = Rp. 158.500.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 180 lembar = Rp. 36.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bulan Pebruari 2021 : Rp. 154.800.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.230 lembar = Rp. 123.000.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 159 lembar = Rp. 31.800.000,-
  3. Bulan Maret 2021 : Rp. 179.700.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.455 lembar = Rp. 145.500.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 171 lembar = Rp. 34.200.000,-
  4. Bulan April 2021 : Rp. 181.100.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.449 lembar = Rp. 144.900.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 181 lembar = Rp. 36.200.000,-
  5. Bulan Mei 2021 : Rp. 163.200.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.368 lembar = Rp. 136.800.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 132 lembar = Rp. 26.400.000,-
  6. Bulan Juni 2021 : Rp. 195.800.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.606 lembar = Rp. 160.600.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 176 lembar = Rp. 35.200.000,-
  7. Bulan Juli 2021 : Rp. 178.100.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.433 lembar = Rp. 143.300.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 174 lembar = Rp. 34.800.000,-
  8. Bulan Agustus 2021 : Rp. 201.100.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.593 lembar = Rp. 159.300.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 209 lembar = Rp. 41.800.000,-
  9. Bulan September 2021 : Rp. 189.700.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.539 lembar = Rp. 153.900.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 179 lembar = Rp. 35.800.000,-
  10. Bulan Oktober 2021 : Rp. 198.700.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.635 lembar = Rp. 163.500.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 176 lembar = Rp. 35.200.000,-
  11. Bulan Nopember 2021 : Rp. 210.500.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 1.701 lembar = Rp. 170.100.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 202 lembar = Rp. 40.400.000,-
  12. Bulan Desember 2021 : Rp. 293.400.000,-  
Jumlah STNK Roda 2: 2.332 lembar = Rp. 233.200.000,-  
Jumlah STNK Roda 4: 301 lembar = Rp. 60.200.000,-
- sehingga apabila ditotal keseluruhan dari bulan Januari 2021 hingga bulan desember 2021 adalah sebagai berikut :
- STNK R2 : 18.926 senilai Rp. 1.892.600.000,-  
STNK R4 : 2.240 senilai Rp. 448.000.000,-

Halaman 29 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyetorkan uang hasil PNBP STNK kepada BRIPTU EKA MARYATI, S.H. ( selaku BENMA ) harus setiap hari, yang kemudian uang tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa seharusnya Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. menyetorkan hasil PNBP ke rekening Kas negara setiap harinya setelah mengkompulir dari masing-masing bagian sumber PNBP pada Polri Polres Blora, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Blora bahwa ada sejumlah uang yang tidak disetorkan ke rekening kas negara dan digunakan sendiri tanpa sepengetahuan/seijin dari Pimpinan, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang PNBP penerbitan STNK dari saksi yang tidak disetorkan ke rekening kas negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pelaksanaan tugas tersebut Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. bertanggungjawab kepada siapa dan saksi juga tidak mengetahui pelaporan yang dibuat Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. tersebut seperti apa.
- Bahwa setahu saksi, Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. sehingga tidak menyetorkan sebagian uang PNBP ke Kas negara tersebut dengan cara setiap harinya (dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu) setelah jam pelayanan masyarakat, Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. menerima penyetoran uang PNBP dari masing – masing bagian yaitu dari benma STNK, TNKB, SIM, BPKB, untuk disetorkan ke kas negara, dan dalam penyetoran uang PNBP tersebut berbeda – beda jumlahnya tergantung banyak sedikitnya material yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dalam penyetoran PNBP tersebut ada yang secara tunai dan ada juga yang hanya pelaporan jumlah uang karena untuk benma pembantu SIM dan BPKB tersebut langsung menyetorkan uang dengan transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora, yang kemudian dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut tidak disetorkan ke dalam rekening BPN 163 Polres, melainkan dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya ( Sdr. BRIPKA ETANA FANI JATNIKA) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang tersebut.

Halaman 30 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNBPN dari Polres Blora karena yang mengetahui hanya Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH, dan saksi hanya mengetahui rekening penampungan yang digunakan untuk menampung terlebih dahulu uang PNBPN dari masing – masing benma pembantu yaitu rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, yang kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening penampungan baru Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH menyetorkan ke rekening kas negara.
- Bahwa menurut saksi, apabila uang hasil PNBPN tersebut tidak disetorkan kepada kas negara yang sudah ditentukan tersebut maka hal tersebut dapat merugikan keuangan negara khususnya dari penerimaan bukan pajak.

**3. Saksi GANANG WAHYU PRAMUDA, S.H. bin GERU HARYANTO,** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi **sekarang** ini sebagai anggota Polri Polres Blora dan menjabat sebagai pembantu Bendahara Penerimaan (Benma) Ur BPKB Satlantas Polres Blora, mulai tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Skep Kapolres Blora, Nomor : Sprin/599/VI/HUK.6.6./2021, tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu : Membantu dan mengumpulkan data untuk dikirim ke Benma. Adapun data dimaksud sebagai berikut :
  - a. Data : pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4),
  - b. Data : ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4)
  - c. Data : mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora.
  - d. Data : Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
  - e. Data : Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan.Bahwa data yang saksi serahkan kepada Bendahara Penerimaan (Benma) tersebut diatas, berasal dari para pemohon (warga) yang datang setiap hari ke Ur BPKB Sat Lantas Polres, untuk mengurus yaitu :
  - Pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4).
  - ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora.
- Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
- Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan.

dan dana/uang dari 5 pendapatan tersebut diatas masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) termasuk uang Negara, dan ditujukan/disetorkan ke Negara, adapun cara menyetorkannya melalui rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BRI) dan melalui rekening 649299376 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BNI).

yang menjadi Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora adalah Briptu EKA MARYATI S.H. (berdinas di Kantor Sat Lantas Polres Blora), dan setahu saksi Briptu EKA MARYATI menjabat sebagai Benma Polres Blora berdasarkan Skep Kapolda Jateng, sejak tahun 2018 hingga bulan Januari 2022.

- Bahwa terdapat pembiayaan untuk mengurus terkait, sebagai berikut:
  - a.
    - Untuk kendaraan baru Roda 2 sebesar Rp. 225.000 dan Roda 4 sebesar Rp. 375.000.
    - Untuk ganti pemilik kendaraan, Roda 2 sebesar Rp. 225.000 dan Roda 4 sebesar Rp. 375.000.
    - Mutasi keluar, Roda 2 sebesar Rp. 150.000 dan Roda 4 sebesar Rp. 250.000.
    - STCK untuk Roda 2 sebesar Rp. 25.000 dan Roda 4 sebesar Rp 50.000.
    - NRKB, sebagai berikut :
      - \*. NRKB Pilihan satu angka tidak ada nomor belakang Rp. 20.000.000, jika ada huruf dibelakang Rp. 15.000.000
      - \*. NRKB Pilihan dua angka tidak ada nomor belakang Rp. 15.000.000, jika ada huruf dibelakang Rp. 10.000.000 .
      - \*. NRKB Pilihan tiga angka tidak ada nomor belakang Rp. 10.000.000, jika ada huruf dibelakang Rp. 7.500.000.
      - \*. NRKB Pilihan empat angka tidak ada nomor belakang Rp. 7.500.000, jika ada huruf dibelakang Rp. 5.000.000.
  - b. Adapun biaya yang dibebankan kepada para pemohon, mengacu pada aturan, setahu saksi sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 20 th 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 17 th 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 th 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan pemerintah Nomor 60 th 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Polri.
- Peraturan pemerintah Nomor 76 th 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Polri.
- Peraturan kapolri Nomor 3 th 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 th 2015 tentang pengelolaan PNBPN pada Polri.
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku, dana/uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari para pemohon (warga) yang mengurus di Ur BPKB Sat Lantas Polres Blora, dananya dimasukan ke Negara, melalui rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora.
- Bahwa secara normatifnya (sesuai aturan), penyetorannya dana/uang dimaksud : dana yang berasal dari para pemohon (warga) yang mengurus di Ur BPKB Sat Lantas Polres Blora masuk ke Negara, dilakukan setiap hari dan atau paling lambat besok harinya, melalui rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BRI) dan melalui rekening 649299376 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BNI).
- Bahwa setahu mengacu pada aturan Peraturan kapolri Nomor 3 th 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 th 2015 tentang pengelolaan PNBPN pada Polri.
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari membuat laporan produksi berdasarkan para pemohon yang datang mengurus di Ur BPKB Sat Lantas Polres Blora, kemudian saksi juga membuat laporan, harian, mingguan dan juga laporan bulanan. Selanjutnya laporan yang saksi buat tersebut diserahkan kepada Benma Polres Blora Briptu EKA MARYATI dan Bintara Material (Bamat) Polres Blora Aipda FARID MA'RUF STP, S.E, Adapun isi laporan memuat jumlah produksi :
  - Pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4).

Halaman 33 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4).
- mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora.
- Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
- Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan.
- Bahwa saksi menerangkan :
  - a. Bahwa dana/uang PNPB yang disetorkan ke Negara yang berasal dari Ur BPKB Sat Lantas Polres Blora, melalui rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora di Bank BRI, yaitu :
    - Pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4).
    - ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4).
    - mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora.

Adapun caranya pada saat para pemohon (warga) yang datang ke Ur BPKB Sat Lantas Polres Blora, yang akan mengurus terkait kendaraan, di proses terlebih dahulu oleh petugas Polri yang dibagikan Ur BPKB, selesainya pemohon membayar biaya diarahkan kepada petugas Bank BRI yang ada diloket ruang Ur BPKB, dan setelah membayar para pemohon diberi struk/slip., selanjutnya saya membuat laporan produksi setiap hari untuk dicocokkan dengan jumlah pemohon yang mengurus kendaraan dan jumlah biaya yang masuk, sehingga terdapat kesesuaian.

Kemudian untuk para pemohon yang mengurus : Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), diproses dan biayanya diterima oleh petugas Polri di Ur BPKB, kemudian setelah kumpul selama satu bulan, data dan dananya diserahkan kepada Benma Polres Blora Briptu EKA MARYATI., dan diberi tandaterima, selanjutnya oleh Benma Polres Blora Briptu EKA MARYATI dana/uangnya disetorkan ke Negara melalui rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BRI).

Kemudian untuk para pemohon yang mengurus : Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, diproses dan biayanya diterima oleh petugas Polri di Ur BPKB, kemudian setelah kumpul selama satu bulan, data dan dananya diserahkan kepada Benma Polres Blora Briptu EKA MARYATI,

Halaman 34 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberi tandaterima, selanjutnya oleh Benma Polres Blora Briptu EKA MARYATI dana/uangnya disetorkan ke Negara melalui rekening 649299376 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BNI).

- b. Bahwa setiap hari terdapat pemohon yang mengurus :
- Pendaftar kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4).
  - ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4).
  - mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora.
  - Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

Namun untuk Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, tidak setiap hari ada pemohon yang datang mengurus hal tersebut.

- c. Adapun alasannya uang PNBP Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, tidak langsung setiap hari disetorkan ke Negara, karena atas permintaan dari Benma Polres Blora, dan setahu saksi tahun sebelumnya (sebelum saksi menjabat sebagai benma Pembantu BPKB Sat Lantas Polres Blora) pelaksanaan nya sudah seperti itu.

- Bahwa adapun petugas Polri di Ur BPKB Sat lantas Polres Blora, yaitu :

- \* Aipda Imam Murdoko.
- \* Bripta Andi Bagus P.
- \* Bripta Titis Distilano.
- \* Bripta Rizka Nandra.
- \* Bripta Teguh Santoso.
- \* Saya sendiri (Bripta Ganang).
- \* Bripta Gading Prasetya P.

Dalam pelaksanaan tugas setiap hari saya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Baur BPKP Sat Lantas Polres Blora Sdr. AIPDA Imam Murdoko, kemudian terkait saya sebagai Benma Pembantu BPKB, saya mempertanggungjawabkan kepada Benma Polres Blora Britu EKA MARYATI.

- Bahwa ketiga data dimaksud adalah :
- Data : pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data : ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4)
- Data : mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora

setelah saksi kumpulkan, lalu dikirim ke Benma Briptu Eka, melalui WhatsApp (telfon Briptu Eka : 082134869175) setiap hari, selanjutnya setelah satu bulan, data tersebut saksi rekap menjadi satu untuk bahan laporan ke Pimpinan, disamping itu saya juga saya menanyakan lagi kepada Briptu Eka, agar dicek, yang tujuannya agar sesuai jumlahnya data dan tidak ada kesalahan

- b. Bahwa untukdana PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yaitu :

- BBN 1 yang berasal dari pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4), sudah saya setorkan ke Bank BRI Cab Blora (yang berada di ruang loket BPKB sat Lantas Polres Blora, setiap hari Nomor rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BRI).
- BBN 2 yang berasal dari ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4) dan mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora, sudah saya setorkan ke Bank BRI Cab Blora (yang berada di ruang loket BPKB sat Lantas Polres Blora, setiap hari, Nomor rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BRI).

- c. Disamping itu ada data dan uang dari UR BPKB yang diserahkan kepada Benma Polres Blora Briptu Eka Maryati, yang berasal dari Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan

- Bahwa adapun jumlah uang PNB yang berasal dari :
  - Pendaftaran kendaraan baru (baik Roda 2 dan 4),
  - Ganti nama pemilik kendaraan (baik Roda 2 dan 4)
  - Mutasi kendaraan (baik Roda 2 dan 4) keluar daerah Kab Blora.
  - Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
  - Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB)

yang disetorkan ke Negara melalui rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora (Bank BRI) dan melalui rekening 649299376 an : BPN 163 Polres Blora (Bank

Halaman 36 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNII) sejak bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021, sebagai berikut :

Pada bulan Agustus 2021 (selama satu bulan) :

- Untuk kendaraan baru Roda 2 (BBN I) selama bulan Agustus 2021, sebanyak 941 x Rp. 225.000 = Rp 211.725.000,
- Untuk kendaraan Roda 2 (BBN II) selama bulan Agustus 2021, sebanyak 175 x Rp. 225.000 = Rp 39.375.000.
- Untuk kendaraan baru Roda 4 (BBN I) selama bulan Agustus 2021, sebanyak 50 x Rp. 375.000 = Rp 18.750.000
- Untuk kendaraan Roda 4 (BBN II) selama bulan Agustus 2021, sebanyak 220 x Rp. 375.000 = Rp 82.500.000.
- Untuk STCK Roda 2 bulan Agustus 2021, sebanyak 941 x Rp. 25.000 = Rp 23.525.000,
- Untuk STCK roda 4 bulan Agustus 2021, sebanyak 50 x Rp. 50.000 = Rp. 2.500.000
- Mutasi keluar Roda 2 bulan agustus 2021, sebanyak 26 x Rp. 150.000 = Rp. 3.900.000.
- Mutasi keluar Roda 4 bulan agustus 2021, sebanyak 22 x Rp. 250.000 = Rp. 5.500.000.
- NRKB pilihan untuk bulan Agustus 2021 tidak ada (nihil).

Adapun jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 387.775.000.**

Pada bulan September 2021 (selama satu bulan) :

- Untuk kendaraan baru Roda 2 (BBN I) selama bulan September 2021, sebanyak 897 x Rp. 225.000 = Rp 201.825.000,
- Untuk kendaraan Roda 2 (BBN II) selama bulan September 2021, sebanyak 230 x Rp. 225.000 = Rp 51.750.000.
- Untuk kendaraan baru Roda 4 (BBN I) selama bulan September 2021, sebanyak 65 x Rp. 375.000 = Rp 24.375.000
- Untuk kendaraan Roda 4 (BBN II) selama bulan September 2021, sebanyak 154 x Rp. 375.000 = Rp 57.750.000.
- Untuk STCK Roda 2 bulan September 2021, sebanyak 897 x Rp. 25.000 = Rp 22.425.000,
- Untuk STCK roda 4 bulan September 2021, sebanyak 65 x Rp. 50.000 = Rp. 3.250.000

Halaman 37 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi keluar Roda 2 bulan September 2021, sebanyak 16 x Rp. 150.000 = Rp. 2.400.000.
- Mutasi keluar Roda 4 bulan September 2021, sebanyak 27 x Rp. 250.000 = Rp. 6.750.000.
- NRKB pilihan untuk bulan September 2021, ada 3 yaitu :
  - \*. Satu angka huruf, tarif PNPB sebesar Rp. 15.000.000.
  - \*. Tiga angka blank, tarif PNPB sebesar Rp. 10.000.000.
  - \*. Empat angka blank, tarif PNPB sebesar Rp. 7.500.000.

Adapun jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 403.025.000**

Pada bulan Oktober 2021 (selama satu bulan) :

- Untuk kendaraan baru Roda 2 (BBN I) selama bulan Oktober 2021, sebanyak 1005 x Rp. 225.000 = Rp 226.125.000,
- Untuk kendaraan Roda 2 (BBN II) selama bulan Oktober 2021, sebanyak 246 x Rp. 225.000 = Rp 55.350.000.
- Untuk kendaraan baru Roda 4 (BBN I) selama bulan Oktober 2021, sebanyak 59 x Rp. 375.000 = Rp 22.125.000
- Untuk kendaraan Roda 4 (BBN II) selama bulan Oktober 2021, sebanyak 131 x Rp. 375.000 = Rp 49.125.000.
- Untuk STCK Roda 2 bulan Oktober 2021, sebanyak 1005 x Rp. 25.000 = Rp 25.125.000,
- Untuk STCK roda 4 bulan Oktober 2021, sebanyak 59 x Rp. 50.000 = Rp. 2.950.000
- Mutasi keluar Roda 2 bulan Oktober 2021, sebanyak 16 x Rp. 150.000 = Rp. 2.400.000.
- Mutasi keluar Roda 4 bulan Oktober 2021, sebanyak 26 x Rp. 250.000 = Rp. 6.500.000.
- NRKB pilihan untuk bulan Oktober 2021 tidak ada (nihil).

Adapun jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 389.700.000**

Pada bulan Nopember 2021 (selama satu bulan) dan bulan Desember 2021 (selama satu bulan) :

- Untuk kendaraan baru Roda 2 (BBN I) selama bulan Nopember 2021, sebanyak 971 x Rp. 225.000 = Rp 218.475.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 1001 x Rp. 225.000 = Rp 225.225.000
- Untuk kendaraan baru Roda 4 (BBN I) selama bulan Nopember 2021, sebanyak 67 x Rp. 375.000 = Rp

Halaman 38 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.125.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 64 x Rp. 375.000 = Rp 24.000.000.

- Untuk ganti pemilik Roda 2 (BBN II) selama bulan Nopember 2021, sebanyak 211 x Rp. 225.000 = Rp 47.475.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 266 x Rp. 225.000 = Rp 59.850.000.
  - Untuk ganti pemilik Roda 4 (BBN II) selama bulan Nopember 2021 sebanyak 133 x Rp. 375.000 = Rp 49.875.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 191 x Rp. 375.000 = Rp 71.625.000.
  - Untuk mutasi kendaraan Roda 2 selama bulan Nopember 2021, sebanyak 21 x Rp. 150.000 = Rp 3.150.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 14 x Rp. 150.000 = Rp 2.100.000
  - Untuk mutasi kendaraan Roda 4 (BBN II) selama bulan Nopember 2021 48 x Rp. 150.000 = Rp 12.000.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 44 x Rp. 250.000 = Rp 11.000.000
  - Untuk STCK Roda 2 selama bulan Nopember 2021, sebanyak 971 x Rp. 25.000 = Rp 24.275.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 1001 x Rp. 25.000 = Rp 25.025.000
  - Untuk STCK Roda 4, selama bulan Nopember 2021, sebanyak 67 x Rp. 50.000 = Rp 3.350.000, kemudian bulan desember 2021, sebanyak 64 x Rp. 50.000 = Rp 3.200.000
- Kemudian untuk NRKB, sebagai berikut :
- NRKB untuk bulan nopember 2021 tidak ada (nihil).
  - NRKB untuk bulan desember 2021, ada dua kendaraan, yaitu
    - \*. Tiga angka huruf, tarif PNBP sebesar Rp. 7.500.000
    - \*. Empat angka huruf, tarif PNBP sebesar Rp. 5.000.000.

Adapun jumlah keseluruhan bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 818.250.000.**

**Sehingga jumlah keseluruhan sejak bulan agustus 2021 s/d bulan desember 2021 sebesar Rp. 1.998.750.000.** Dan semua dana/uang PNBP tersebut, masuk kategori pendapatan keuangan Negara.

Halaman 39 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Benma Polres Blora Briptu Eka Maryati, S.H telah menyetorkan uang/dana PNPB dari STCK dan NRKB untuk bulan Agustus 2021 s/d desember 2021 kepada Negara melalui Bank, akan tetapi untuk NRKB bulan agustus 2021 s/d desember 2021 sudah disetor ke Negara melalui Bank BNI, sebesar Rp. 45.000.000 (bukti rekening koran terlampir).
- Bahwa menurut saksi, apabila Benma Sat Lantas Polres Blora Briptu Eka Maryati, S.H tidak/belum menyetorkan uang/dana PNPB dari STCK dan NRKB bulan Nopember 2021 dan desember 2021 kepada Negara melalui Bank, adalah tindakan yang tidak benar.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Benma Polres Blora Briptu Eka Maryati, S.H tidak/belum menyetorkan uang/dana STCK bulan Agustus 2021 s/d desember 2021 kepada Negara melalui Bank, karena uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa secara aturan, setahu saksi, waktu penyetoran uang/dana PNPB STCK dan NRKB disetorkan setiap hari kepada Negara melalui Bank, dengan aplikasi Simponi (produk dari Kemenkeu RI).
- Bahwa adapun akibatnya, Negara tidak menerima pendapatan, yang seharusnya menerima pendapatan keuangan Negara., kemudian yang bertanggungjawab adalah Benma Briptu Eka Maryati, dan yang dirugikan adalah Negara.

#### 4. Saksi **INTARTO bin SUDIYONO (alm)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri, dinas di Satlantas Polres Blora, saat ini saksi menjabat sebagai Banit Regident Satlantas Polres Blora sejak bulan Juli 2019, selain itu saksi juga sebagai BENMA ( Bendahara Penerimaan ) Pembantu STNK, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Benma Pembantu yaitu menyerahkan / melaporkan dana PNPB ( Penerimaan Negara bukan Pajak ) STNK kepada BENMA Polres Blora dari :
  - a. Sdr. DANANG CHRISMAWAN, BRIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU SIM;
  - b. Sdr. ARI AL QODRI, SH, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAMSAT CEPU );

Halaman 40 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



- c. Sdr. GANANG WAHYU PRAMUDYA, BRIPTU, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU BPKB;
- d. INTARTO, S.H., AIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAYA SENDIRI ) ;
- e. BAYU DESTYA DWI GUNANDOYO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB, ( SAMSAT BLORA );
- f. ANDI SETYA ABIYANTO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB ( SAMSAT CEPU );
- g. NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI, BRIPTU, BAMIN URMINTU SAT INTELKAM, BENMA PEMBANTU SKCK;
- h. SUSANTO, SH, BRIPKA, BANIT PAMOBVIT SAT SABHARA, BENMA PEMBANTU OBVIT;
- . Bahwa yang menjadi Benma Polres Blora adalah Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H., Pr, umur 25 tahun, Islam, Banit regident satlantas Polres Blora, alamat Jl. Gunung lawu No.56 B Kel. Tempelan Kec./Kab. Blora., adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkompulir uang PNPB dari masing-masing BENMA pembantu yang ada di Polres Blora untuk kemudian menyetorkan ke kas negara dan yang menunjuk adalah langsung dari Polda Jateng.
- . Bahwa setahu saksi bahwa diduga telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH, dengan cara Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH tidak menyetorkan sebagian uang PNPB ke Kas negara.  
Uang PNPB didapat dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH. menerima penyetoran uang PNPB dari masing – masing bagian yaitu dari benma pembantu STNK, TNKB, SIM, BPKB, untuk disetorkan ke kas negara, dan dalam penyetoran uang PNPB tersebut berbeda – beda jumlahnya tergantung banyak sedikitnya material yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dalam penyetoran PNPB tersebut ada yang secara tunai dan ada juga yang hanya pelaporan jumlah uang karena untuk benma pembantu SIM dan BPKB tersebut langsung menyetorkan uang dengan transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora, yang kemudian dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut tidak disetorkan ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BPN 163 Polres, melainkan dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya ( Sdr. BRIPKA ETANA FANI JATNIKA ) yang kemudian uang tersebut dipergunakan pribadi, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang tersebut.

- Bahwa peristiwa tindak pidana korupsi dana PNBPN ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yang tidak disetor ke kas Negara terjadi di Kantor Satlantas Polres Blora Jl. Pemuda No. 22 Blora turut Kel. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa informasi yang saksi dengar, terkait tindak pidana korupsi dana PNBPN ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yang tidak disetor ke kas Negara dilakukan oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. bersama dengan Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA (suami dari BRIPTU EKA MARYATI, S.H), adapun nilainya sekira Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ), dilakukan sejak bulan agustus 2021 hingga bulan desember 2021.
- Bahwa untuk dana PNBPN tersebut dana dari proses pelayanan POLRI kepada masyarakat yang tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis pelayanan dan PNBPN tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak.
- Bahwa aturan yang mengatur pengelolaan PNBPN pada Polri adalah
  - a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBPN;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Polri ;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBPN pada Polri.
- Bahwa staf Regident Samsat Blora Sdr. BRIPKA JOKO KALIS SETIAWANTO, Shtelah menyetoran uang PNBPN STNK tersebut yang setiap hari (diserahkan secara tunai) kepada Benma Sdri. EKA MARYATI, SH kemudian dibuatkan tanda terima, dengan rincian setor/rekap setiap bulannya ditahun 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Januari
    - 1). Stnk R2 : 2.208 lembar senilai Rp. 220.800.000,00

Halaman 42 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Stnk R4 : 306 lembar senilai Rp. 61.200.000,00
  - b. Februari
    - 1). Stnk R2 : 1.842 lembar senilai Rp. 184.200.000,00
    - 2). Stnk R4 : 207 lembar senilai Rp. 41.400.000,00
  - c. Maret
    - 1). Stnk R2 : 2.055 lembar senilai Rp. 205.500.000,00
    - 2). Stnk R4 : 272 lembar senilai Rp. 54.400.000,00
  - d. April
    - 1). Stnk R2 : 2.132 lembar senilai Rp. 213.200.000,00
    - 2). Stnk R4 : 265 lembar senilai Rp. 53.000.000,00
  - e. Mei
    - 1). Stnk R2 : 2.048 lembar senilai Rp. 204.800.000,00
    - 2). Stnk R4 : 224 lembar senilai Rp. 44.800.000,00
  - f. Juni
    - 1). Stnk R2 : 2.386 lembar senilai Rp. 238.600.000,00
    - 2). Stnk R4 : 257 lembar senilai Rp. 51.400.000,00
  - g. Juli
    - 1). Stnk R2 : 2.061 lembar senilai Rp. 206.100.000,00
    - 2). Stnk R4 : 252 lembar senilai Rp. 50.400.000,00
  - h. Agustus
    - 1). Stnk R2 : 2.574 lembar senilai Rp. 257.400.000,00
    - 2). Stnk R4 : 269 lembar senilai Rp. 53.800.000,00
  - i. September
    - 1). Stnk R2 : 2.407 lembar senilai Rp. 240.700.000,00
    - 2). Stnk R4 : 313 lembar senilai Rp. 62.600.000,00
  - j. Oktober
    - 1). Stnk R2 : 2.433 lembar senilai Rp. 243.300.000,00
    - 2). Stnk R4 : 294 lembar senilai Rp. 58.800.000,00
  - k. November
    - 1). Stnk R2 : 2.820 lembar senilai Rp. 282.000.000,00
    - 2). Stnk R4 : 324 lembar senilai Rp. 64.800.000,00
  - l. Desember
    - 1). Stnk R2 : 4.200 lembar senilai Rp. 420.000.000,00
    - 2). Stnk R4 : 554 lembar senilai Rp. 110.800.000,00.
- sehingga apabila ditotal keseluruhan dari bulan Januari 2021 hingga bulan desember 2021 adalah sebagai berikut :
- STNK R2 : 29.166 senilai Rp. 2.916.600.000,00.

Halaman 43 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





STNK R4 : 3.537 senilai Rp. 707.400.000,00.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah uang PNPB dari STNK yang diserahkan kepada Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut semuanya telah disetorkan ke kas negara, akan tetapi menurut informasi bahwa ada sebagian uang PNPB dari STNK yang tidak disetorkan ke kas negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNPB dari Polres Blora, karena yang mengetahui hanya Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH, dan saksi hanya mengetahui rekening yang digunakan untuk menampung terlebih dahulu uang PNPB dari masing – masing benma pembantu yaitu rekening BRI an BPN 163 Polres Blora 127901000002309, yang kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening penampungan baru Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH menyetorkan ke rekening kas negara.
- Bahwa uang PNPB Polres Blora tersebut berasal dari:
  - a. Penerbitan SIM ;
  - b. Penerbitan STNK ;
  - c. Penerbitan TNKB ;
  - d. Penerbitan BPKB ;
  - e. Penerbitan SKCK ;
  - f. Pam Obvit ;
- Bahwa mengenai dengan SOP / Aturan dalam pembayaran dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak ) STNK tersebut ada SOP nya yang mana SOP tersebut dari pihak Bank ( Bank yang ditunjuk ), dan untuk proses dari pembayaran tersebut seharusnya pada hari itu juga ( setelah dilakukan rekapan selanjutnya disetorkan kepada pihak Bank )
- Bahwa kewenangan BRIPTU EKA MARYATI tersebut telah membawa/ mengumpulkan dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) STNK dari Samsat Blora tersebut karena dia sebagai BENMA POLRES BLORA, dan saksi tidak mengetahui mengenai dana PNPB ((Penerimaan Negara Bukan Pajak) STNK dari Samsat Blora tersebut telah dibawa oleh ETANA FANY JATNIKA, (suami BRIPTU EKA MARYATI).



- Bahwa mengenai akibat uang PNPB yang tidak disetorkan ke Kas negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka dalam hal ini negara dirugikan

5. Saksi **SUSANTO, SH bin SARJI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai anggota Polri, jabatan Bamin Unit Pam Obvit Satuan Samapta Polres Blora, mulai sekitar tahun 2014 hingga sekarang ini, adapun Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengurus administrasi dan juga pembuatan laporan kegiatan anggota di unit Pam Obvit Satuan Samapta Polres Blora, selain itu dalam keseharian juga ditunjuk sebagai Benma Pembantu Obvit yang ada di Satuan Samapta Polres Blora.
- Bahwa yang menjadi dasar sebagai Benma Pembantu Obvit yaitu Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, yang sebelumnya juga ada sprint kapolres Blora tanggal dan nomor lupa bulan Desember 2020, yang mana sprint Kapolres tersebut biasanya ganti setiap tahun sekali.  
Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari selain melaksanakan pengamanan obyek vital yaitu Bank, saksi sebagai Benma Pembantu tersebut juga menerima uang jasa pengamanan dari bank yang ada di Blora yang dijaga oleh anggota Pam Obvit Polres Blora yang kemudian uang jasa pengamanan tersebut saksi serahkan kepada Benma Satuan Polres Blora Sdri. EKA MARYATI, SH. untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. karena sama-sama sebagai anggota Polri Polres Blora, dan setahu saksi Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. tersebut menjabat sebagai BENMA Polres Blora, berdasarkan SK dari Kapolda Jateng akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor dan tanggal SK tersebut, adapun tugas dan tanggung jawabnya Benma adalah mengkomulir dana PNPB dari masing-masing Benma Pembantu untuk disetorkan ke dalam rekening kas negara akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya dan rekening bank apa serta atas nama siapa rekening tersebut.



- Bahwa hubungannya antara uang jasa pengamanan dari Pam Obvit dengan Benma Sdri. Briptu EKA MARYATI, SH yaitu uang jasa pengamanan Pam Obvit tersebut masuk ke dalam PNBPNP sehingga uang jasa pengamanan pam obvit yang dilakukan oleh anggota Pam Obvit tersebut harus disetorkan ke rekening penerimaan kas negara, dan yang bisa menyetorkan uang PNBPNP tersebut adalah Benma Sdri. EKA MARYATI, S.H.
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud PNBPNP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri dan yang menjadi dasar adanya PNBPNP tersebut Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPNP dan Perpol Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBPNP pada Polri.
- Bahwa yang masuk PNBPNP ( Penerimaan Nasional Bukan Pajak ) pada Polri Polres Blora, sebagai berikut :
  - a. Penerbitan SIM ;
  - b. Penerbitan STNK ;
  - c. Penerbitan TNKB ;
  - d. Penerbitan BPKB ;
  - e. Penerbitan SKCK ;
  - f. Jasa Pam Obvit ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada masing – masing PNBPNP sesuai dengan Sprin Kapolres Blora adalah, sebagai berikut :
  - Penerbitan SIM : BRIPDA DANANG CHRISMAWAN ;
  - Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, S.H.;
  - ARI AL QODRI, S.H.;
  - Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.;
  - BRIPKA ANDIK SETYA ARBIYANTO, S.Sos.;
  - Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA.;
  - Penerbitan SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA-RATRI.;
  - Jasa Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, SH. ( saksi sendiri ).
- Bahwa untuk besarnya PNBPNP dari jasa pengamanan pam obvit tersebut tidak ditentukan oleh negara karena didasarkan MOU/kesepakatan antara pihak pemilik Obyek Vital sebagai pengguna jasa pengamanan dengan Pihak Polres Blora yang



menyediakan personil/jasa pengamanan, dan untuk rinciannya yaitu

- a. Untuk siang hari ( dari jam 08.00 Wib s/d 15.00 Wib ) setiap hari kerja ( Senin sampai dengan Jumat ) :
    - 1). Bank BRI : Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) / orang;
    - 2). Bank BNI : Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) / orang;
    - 3). Bank BCA : Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) / orang ;
    - 4). Bank Jateng Cabang : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/  
Orang ;
    - 5). Bank Jateng Capem Blora :Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) /orang ;
    - 6). Bank mandiri : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang.
  - b. Untuk siang hari ( jam 08.00 Wib s/d jam 15.00 Wib ) setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Kamis : sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ).
  - c. Untuk malam hari ( jam 20.00 s/d 06.00 Wib ) setiap hari yaitu di Bank BRI Cabang Blora : sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ).
- . Bahwa PNPB ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) dari jasa pam Obvit tersebut didapat dengan cara awal mula pemilik Obvek Vital yang ada di Blora melakukan MOU / Kesepakatan dengan Polres Blora ( Kapolres Blora ) yang berlaku selama 1 ( satu tahun ) tentang penggunaan jasa pengamanan obvek vital yang dilakukan oleh anggota Unit Pam Obvit Sat Samapta Polres Blora, Kemudian dalam pengamanan obyek vital tersebut ada besarnya jasa pengamanan yang diberikan oleh pemilik obyek vital yang diamankan tersebut, lalu uang jasa pengamanan saksi terima setiap 1 ( satu ) bulan sekali yang kemudian setelah uang jasa pengamanan dari pemilik Obvit tersebut sudah saksi terima semuanya lalu diserahkan kepada Benma Sdri. Briptu EKA MARYATI, SH sebagai uang PNPB untuk disetorkan ke kas negara, dan setiap saksi menyerahkan uang PNPB setiap 1 ( satu ) bulan sekali kepada BENMA Sdri. Briptu EKA MARYATI, SH tersebut secara tunai di kantor satlantas Polres Blora yang kemudian saksi membuatkan tanda terima (tuliskan dibuku), keesokan harinya / hari berikutnya Sdri. EKA MARYATI, SH memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bukti penerimaan negara yang berisi data pembayaran tagihan dengan jenis setoran jasa pengamanan pada obyek vital nasional dan obyek tertentu sejumlah uang yang sebelumnya telah saksi serahkan kepada Sdri. Briptu EKA MARYATI , S.H. tersebut. (bukti terlampir).

- Bahwa seingat saksi selama bulan januari 2021 hingga Desember 2021, saksi menyerahkan secara tunai kepada Sdri. Briptu EKA MARYATI , SH tersebut setiap bulan sekali dari mulai Bulan januari 2021 hingga bulan November 2021 sedangkan untuk yang bulan Desember 2021 saya setorkan / transfer ke rekening BRI nomor 127901000002309 atas nama BPN 163 POLRES BLORA senilai Rp. 22.850.000,00 ( dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) pada tanggal 16 Desember 2021 yang kemudian oleh Sdri. Briptu EKA MARYATI, SH memberikan bukti penerimaan negara yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp. 22.850.000,00 ( dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa nilai uang PNPB dari pam Obvit Polres Blora selama tahun 2021 adalah :
  - a. bulan Januari 2021 : Rp. 19.600.000,00.
  - b. bulan Februari 2021; Rp. 19.200.000,00.
  - c. bulan maret 2021 : Rp. 22.050.000,00.
  - d. bulan April 2021 : Rp. 21.075.000,00.
  - e. bulan Mei 2021 : Rp. 17.750.000,00.
  - f. bulan Juni 2021 : Rp. 21.075.000,00.
  - g. bulan Juli 2021 : Rp. 21.100.000,00.
  - h. bulan Agustus 2021 : Rp. 20.300.000,00.
  - i. bulan September 2021 : Rp. 21.950.000,00.
  - j. bulan Oktober 2021 : Rp. 20.225.000,00.
  - k. bulan November 2021 : Rp. 21.950.000,00.
  - l. bulan Desember 2021 : Rp. 22.850.000,00.Total Rp. 249.125.000,00 ( dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang PNPB dari Pam Obvit Polres Blora selama tahun 2021 sejumlah Rp. 249.125.000,00 apakah telah disetorkan ke kas Negara oleh Sdri. Briptu BRIPTU EKA MARYATI, S.H. atau belum, saksi tidak tahu, namun setiap bulan setelah saksi sudah

Halaman 48 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang PNBP ke Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. secara tunai kemudian keesokan harinya / hari berikutnya Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. memberikan bukti penerimaan kepada saksi, dengan Bukti Penerimaan Negara yang sudah saksi terima dari Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH. tersebut sudah sah.

- Bahwa sesuai dengan pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa seluruh pendapatan PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara paling lambat 1 ( satu ) hari kerja setelah PNBP diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, Kasir, maupun tunai dan dari Benma Pembantu, dan bisa dilaksanakan secara berkala melebihi waktu 1 ( satu ) hari kerja dengan pertimbangan antara lain :

- a. Sulitnya kondisi geografis ( daerah terpencil ) yang menyebabkan tidak terdapat bank persepsi tempat penyetoran PNBP di wilayah tertentu.
- b. Jumlah PNBP yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran atau
- c. Jarak tempat wajib bayar dengan bank persepsi tempat penyetoran PNBP relatif jauh.

- Bahwa apabila uang hasil PNBP tersebut tidak disetorkan kepada kas negara yang sudah ditentukan (sesuai aturan) maka hal tersebut dapat merugikan keuangan negara khususnya dari penerimaan bukan pajak.
- Bahwa saksi selaku benma pembantu mendapat honor/ upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / bulan yang saya dapatkan dari DIPA ( daftar isian pelaksana anggaran ) Satuan Samapta Polres Blora, sedangkan untuk honor/upah yang didapat oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. selaku banma tersebut saksi tidak mengetahui.

**6. Saksi MUHAMMAD FEBRI DWI PUTRA bin BAMBANG SANTOSO, sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP

Halaman 49 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai anggota Polri pangkat Briptu, jabatan pembantu Bendahara Penerimaan (Benma) Ur SIM Satlantas Polres Blora, sejak tanggal 24 September 2021 (namun sprin dari Kapolres Blora, belum turun), dan sebelumnya adalah Bripda Danang Christmawan Adi yang saat ini menjadi driver Waka Polres Blora, adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu : Membantu dan mengumpulkan data untuk dikirim ke Benma. (data dimaksud sebagai berikut) :
  - a. Data : pendaftaran SIM (Surat Ijin Mengemudi) baru,
  - b. Data : perpanjangan SIM (Surat Ijin Mengemudi).dan saksi tidak pernah menyetorkan uang / dana ke Benma Briptu Eka Maryati.
- Bahwa yang bertugas di UR SIM Sat Lantas Polres Blora, dan Bendahara Penerimaan (Benma) Sat Lantas Polres Blora sebagai berikut :
  - a. Aiptu Sukamto
  - b. Aipda Subarkah
  - c. Aipda Supratno
  - d. Aipda Sigit
  - e. Aipda Khoirul Budi
  - f. Bripka Aan Dwi Saputro
  - g. Bripka Rendra.
  - h. Bripka Samunir
  - i. Briptu Bima Setiawan
  - j. Saya sendiri (Briptu Febri)
  - k. Briptu Winarti
  - l. Bripda Danang Christiawan AdiAdapun Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora yaitu Briptu Eka Maryati, S.H.
- Bahwa saksi untuk data (pendaftaran SIM baru dan Perpanjangan), setelah saksi kumpulkan perhari, lalu direkap / ditulis di kertas dan difoto lalu saksi kirim ke Benma Briptu Eka Maryati melalui WhatsApp (telfon Briptu Eka Maryati : 082134869175 ) dan hal itu saksi lakukan setiap hari, selanjutnya setelah satu bulan, data tersebut saksi rekap menjadi satu untuk bahan laporan ke Pimpinan.

Halaman 50 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terkait uang / dana dari pemohon yang sudah bayar ke Bank BRI, oleh petugas Bank BRI (Sdri Apriliani), langsung transfer ke Nomor rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora, hal itu dilakukan setiap hari kecuali hari sabtu. kemudian petugas Bank tersebut juga melaporkan kepada Benma Briptu EKA MARYATI setiap hari (selesai jam kerja). disamping itu baik saksi maupun Aiptu Sukanto juga menanyakan / konfrimasi lagi kepada Briptu Eka Maryati, agar dicek, yang tujuannya agar sesuai jumlahnya data dan tidak ada kesalahan. Bahwa UR SIM menyetorkan uang / dana kepada Benma Briptu EKA MARYATI, melalui petugas Bank BRI dengan cara transfer ke Nomor rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora, juga menyetorkan data pendaftaran SIM baru dan perpanjangan SIM, selain itu UR SIM tidak menyetorkan uang tunai ke Benma Briptu Eka Maryati.
- Bahwa dana dari (pendaftaran SIM baru dan Perpanjangan) masuk kategori pendapatan keuangan Negara ( PNBPN ), seharusnya disetorkan kepada Negara, adapun caranya para pemohon yang datang ke UR SIM untuk pendaftaran SIM (Surat Ijin Mengemudi) baru dan perpanjangan SIM (Surat Ijin Mengemudi), membayar ke loket Bank BRI yang ada di ruang UR SIM Sat Lantas Polres Blora., adapun Nomor rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora.
- Bahwa nilai PNBPN (Penerimaan Negara BukanPajak) untuk pembuatan SIM, sebagai berikut :
  - SIM C baru sebesar Rp. 100.000, SIM C perpanjangan sebesar Rp. 75.000.
  - SIM A baru sebesar Rp. 120.000, SIM A perpanjangan sebesar Rp. 80.000.
  - SIM B baru sebesar Rp. 120.000, SIM B perpanjangan sebesar Rp. 80.000.
  - SIM D baru sebesar Rp. 50.000, SIM D perpanjangan sebesar Rp. 30.000.

Bahwa untuk besaran nilai dari pembuatan SIM tersebut diatur dalam PP No. 76 tahun 2020 tentang tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di lingkungan Polri.

Halaman 51 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



- Bahwa data dari saksi dan dari petugas Bank BRI Blora, yang kemudian disetorkan ke Benma Sat Lantas Polres Blora Briptu Eka Maryati, S.H dalam waktu sejak bulan Nopember 2021 hingga Desember 2021, sebagai berikut :

a. Untuk bulan Nopember 2021 :

- SIM C baru sebanyak 402 x Rp. 100.000 = Rp. 40.200.000;
- SIM A baru sebanyak 294 x Rp. 120.000 = Rp. 35.280.000;
- SIM B baru sebanyak 35 x Rp. 120.000 = Rp. 4.200.000;

b. Untuk bulan Nopember 2021 :

- SIM C perpanjangan sebanyak 959 x Rp. 75.000 = Rp. 71.925.000;
- SIM A perpanjangan sebanyak 232 x Rp. 80.000 = Rp. 18.560.000;
- SIM B perpanjangan sebanyak 45 x Rp. 80.000 = Rp. 3.600.000.

c. Untuk bulan Desember 2021 :

- SIM C baru sebanyak 570 x Rp. 100.000 = Rp. 57.000.000
- SIM A baru sebanyak 331 x Rp. 120.000 = Rp. 39.720.000
- SIM B baru sebanyak 75 x Rp. 120.000 = Rp. 9.000.000
- SIM D baru sebanyak 1 x Rp. 50.000 = Rp. 50.000

d. Untuk bulan Desember 2021 :

- SIM C perpanjangan sebanyak 1361 x Rp. 75.000 = Rp. 102.075.000.
- SIM A perpanjangan sebanyak 325 x Rp. 80.000 = Rp. 26.000.000
- SIM B perpanjangan sebanyak 110 x Rp. 80.000 = Rp. 8.800.000.

Perlu saksi tambahkan bahwa untuk dana / uang dari UR SIM yang berasal dari pendaftaran SIM baru dan perpanjangan dari bulan Januari s/d Oktober 2021 sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2021 :

- SIM C baru sebanyak 446 x Rp. 100.000 = Rp. 44.600.000;
- SIM A baru sebanyak 284 x Rp. 120.000 = Rp. 34.080.000;
- SIM B baru sebanyak 55 x Rp. 120.000 = Rp. 6.600.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM C perpanjangan sebanyak 944 x Rp. 75.000 = Rp. 70.800.000.
- SIM A perpanjangan sebanyak 266 x Rp. 80.000 = Rp. 21.280.000,-
- SIM B perpanjangan sebanyak 60 x Rp. 80.000 = Rp. 4.800.000. -
- b. Bulan Februari 2021 :
  - SIM C baru sebanyak 315 x Rp. 100.000 = Rp. 31.500.000;
  - SIM A baru sebanyak 227 x Rp. 120.000 = Rp. 27.240.000;
  - SIM B baru sebanyak 44 x Rp. 120.000 = Rp. 5.280.000;
  - SIM C perpanjangan sebanyak 882 x Rp. 75.000 = Rp. 66.150.000.
  - SIM A perpanjangan sebanyak 226 x Rp. 80.000 = Rp. 18.020.000,-
  - SIM B perpanjangan sebanyak 76 x Rp. 80.000 = Rp. 6.080.000. -
- c. Bulan Maret 2021 :
  - SIM C baru sebanyak 312 x Rp. 100.000 = Rp. 31.200.000;
  - SIM A baru sebanyak 257 x Rp. 120.000 = Rp. 30.840.000;
  - SIM B baru sebanyak 57 x Rp. 120.000 = Rp. 6.840.000;
  - SIM D baru sebanyak 2 x Rp. 50.000 = Rp. 100.000;
  - SIM C perpanjangan sebanyak 1.189 x Rp. 75.000 = Rp. 89.175.000.
  - SIM A perpanjangan sebanyak 309 x Rp. 80.000 = Rp. 24.720.000,-
  - SIM B perpanjangan sebanyak 93 x Rp. 80.000 = Rp. 7.440.000.
- d. Bulan April 2021 :
  - SIM C baru sebanyak 328 x Rp. 100.000 = Rp. 32.800.000;
  - SIM A baru sebanyak 294 x Rp. 120.000 = Rp. 35.280.000;
  - SIM B baru sebanyak 40 x Rp. 120.000 = Rp. 4.800.000;
  - SIM C perpanjangan sebanyak 1.164 x Rp. 75.000 = Rp. 87.300.000.

Halaman 53 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





- SIM A perpanjangan sebanyak 308 x Rp. 80.000 = Rp. 24.640.000,-
- SIM B perpanjangan sebanyak 76 x Rp. 80.000 = Rp. 6.080.000.
- e. Bulan Mei 2021 :
  - SIM C baru sebanyak 607 x Rp. 100.000 = Rp. 60.700.000;
  - SIM A baru sebanyak 351 x Rp. 120.000 = Rp. 42.120.000;
  - SIM B baru sebanyak 35 x Rp. 120.000 = Rp. 4.200.000;
  - SIM D baru sebanyak 1 x Rp. 50.000 = Rp. 50.000;
  - SIM C perpanjangan sebanyak 1.214 x Rp. 75.000 = Rp. 91.050.000.
  - SIM A perpanjangan sebanyak 344 x Rp. 80.000 = Rp. 27.520.000,-
  - SIM B perpanjangan sebanyak 74 x Rp. 80.000 = Rp. 5.920.000.
- f. Bulan Juni 2021 :
  - SIM C baru sebanyak 488 x Rp. 100.000 = Rp. 48.800.000;
  - SIM A baru sebanyak 259 x Rp. 120.000 = Rp. 31.080.000;
  - SIM B baru sebanyak 52 x Rp. 120.000 = Rp. 6.240.000;
  - SIM C perpanjangan sebanyak 1.134 x Rp. 75.000 = Rp. 85.050.000.
  - SIM A perpanjangan sebanyak 309 x Rp. 80.000 = Rp. 24.720.000,-
  - SIM B perpanjangan sebanyak 77 x Rp. 80.000 = Rp. 6.160.000.
- g. Bulan Juli 2021 :
  - SIM C baru sebanyak 303 x Rp. 100.000,- Rp. 30.300.000;
  - SIM A baru sebanyak 247 x Rp. 120.000 = Rp. 29.640.000;
  - SIM B baru sebanyak 31 x Rp. 120.000 = Rp. 3.720.000;
  - SIM C perpanjangan sebanyak 1.089 x Rp. 75.000 = Rp. 81.675.000.
  - SIM A perpanjangan sebanyak 296 x Rp. 80.000 = Rp. 23.680.000,-
  - SIM B perpanjangan sebanyak 79 x Rp. 80.000 = Rp. 6.320.000.



h. Bulan Agustus 2021 :

- SIM C baru sebanyak 345 x Rp. 100.000 = Rp. 34.500.000;
- SIM A baru sebanyak 253 x Rp. 120.000 = Rp. 30.360.000;
- SIM B baru sebanyak 54 x Rp. 120.000 = Rp. 6.480.000;
- SIM C perpanjangan sebanyak 1.173 x Rp. 75.000 = Rp. 87.975.000.
- SIM A perpanjangan sebanyak 303 x Rp. 80.000 = Rp. 24.240.000,-
- SIM B perpanjangan sebanyak 80 x Rp. 80.000 = Rp. 6.400.000.

i. Bulan September 2021 :

- SIM C baru sebanyak 457 x Rp. 100.000 = Rp. 45.700.000;
- SIM A baru sebanyak 273 x Rp. 120.000 = Rp. 32.760.000;
- SIM B baru sebanyak 65 x Rp. 120.000 = Rp. 7.800.000;
- SIM C perpanjangan sebanyak 945 x Rp. 75.000 = Rp. 70.875.000.
- SIM A perpanjangan sebanyak 247 x Rp. 80.000 = Rp. 19.760.000,-
- SIM B perpanjangan sebanyak 81 x Rp. 80.000 = Rp. 6.480.000.

j. Bulan Oktober 2021 :

- SIM C baru sebanyak 431 x Rp. 100.000 = Rp. 43.100.000;
- SIM A baru sebanyak 295 x Rp. 120.000 = Rp. 35.400.000;
- SIM B baru sebanyak 63 x Rp. 120.000 = Rp. 7.560.000;
- SIM C perpanjangan sebanyak 965 x Rp. 75.000 = Rp. 72.375.000.
- SIM A perpanjangan sebanyak 238 x Rp. 80.000 = Rp. 19.040.000,-
- SIM B perpanjangan sebanyak 49 x Rp. 80.000 = Rp. 3.920.000.

- Bahwa setahu saya selain dari SIM untuk uang PNPB berasal dari :

- Penerbitan STNK;
- Penerbitan SKCK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan BPKB;
- Pam Obvit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNPB dari Polres Blora karena yang mengetahui hanya Benma Sdri. EKA MARYATI dan saksi hanya mengetahui rekening penampungan yang digunakan untuk menampung terlebih dahulu uang PNPB dari masing-masing benma pembantu yaitu Nomor rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora, yang kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening penampungan baru Benma Sdri. EKA MARYATI mentransfer ke Kas Negara.
- Bahwa semua dana PNPB dari SIM (baru dan perpanjangan) dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sudah ditransfer ke rekening : 127901000002309 an : BPN 163 Polres Blora.
- Bahwa mengenai akibat uang PNPB tersebut apabila tidak disetorkan ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka dalam hal ini negara dirugikan.

**7. Saksi BAYU DESTYA DWI GUNANDOYO bin TEGUH TRI HANDOYO, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Polri di Satlantas Polres Blora, yang mana saat ini menjabat sebagai Banit Regident Satlantas Polres Blora sejak tahun 2018, selain itu saksi juga sebagai BENMA ( Bendahara Penerimaan ) Pembantu TNKB ( Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ), bersarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021. adapuntugas dan tanggung jawab saksi sebagai Benma Pembantu yaitu menyerahkan / melaporkan dana PNPB ( Penerimaan Negara bukan Pajak ) TNKB kepada BENMA Polres Blora,
- Berdasarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, yang menjadi Benma Pembantu adalah :
  - a. Sdr. DANANG CHRISMAWAN, BRIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU SIM;

Halaman 56 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. ARI AL QODRI, SH, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAMSAT CEPU );
- c. Sdr. GANANG WAHYU PRAMUDYA, BRIPTU, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU BPKB;
- d. INTARTO, S.H., AIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK SAMSAT BLORA ;
- e. BAYU DESTYA DWI GUNANDOYO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB SAMSAT BLORA (Saksi sendiri),
- f. ANDI SETYA ABIYANTO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB ( SAMSAT CEPU );
- g. NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI, BRIPTU, BAMIN URMINTU SAT INTELKAM, BENMA PEMBANTU SKCK;
- h. SUSANTO, SH, BRIPKA, BANIT PAMOBVIT SAT SABHARA, BENMA PEMBANTU OBVIT;
- Bahwa yang menjadi Bendara Penerimaan (Benma) Polres Blora adalah Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H., Pr, umur 25 tahun, Islam, Banit regident satlantas Polres Blora, alamat Jl. Gunung lawu No.56 B Kel. Tempelan Kec./Kab. Blora, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkompulir uang PNBP dari masing-masing BENMA pembantu yang ada di Polres Blora untuk kemudian menyetorkan ke kas negara dan yang menunjuk adalah langsung dari Polda Jateng.
- Bahwa untuk dana PNBP adalah dana dari proses pelayanan POLRI kepada masyarakat yang tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis pelayanan dan PNBP tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak.
- Bahwa aturan yang mengatur pengelolaan PNBP pada Polri adalah:
  - a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri ;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri.
- Bahwa dalam penyetoran uang PNBP TNKB yang setiap hari diserahkan secara tunai kepada Benma Sdri. EKA MARYATI, SH

Halaman 57 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuatkan tanda terima penyetoran yang dibuat oleh staf Regident Samsat Blora Sdr. BRIPKA JOKO KALIS SETIAWANTO, S.H, dengan rincian setor/rekap setiap bulannya ditahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Januari
  - 1). TNKB R2 : 2.168pasang senilai Rp. 130.080.000,00
  - 2). TNKB R4 : 301pasang senilai Rp. 30.100.000,00
- b. Februari
  - 1). TNKB R2 : 1.811pasang senilai Rp. 108.660.000,00
  - 2). TNKB R4 : 204pasang senilai Rp. 20.400.000,00
- c. Maret
  - 1). TNKB R2 : 2.011pasang senilai Rp. 120.660.000,00
  - 2). TNKB R4 : 272 pasang senilai Rp. 27.200.000,00
- d. April
  - 1). TNKB R2 : 2.085pasang senilai Rp. 125.100.000,00
  - 2). TNKB R4 : 261pasang senilai Rp. 26.100.000,00
- e. Mei
  - 1). TNKB R2 : 2.005pasang senilai Rp. 120.300.000,00
  - 2). TNKB R4 : 224 pasang senilai Rp. 22.400.000,00
- f. Juni
  - 1). TNKB R2 : 2.337pasang senilai Rp. 140.220.000,00
  - 2). Stnk R4 : 257 pasang senilai Rp. 25.700.000,00
- g. Juli
  - 1). TNKB R2 : 2.018pasang senilai Rp. 121.080.000,00
  - 2). TNKB R4 : 248pasang senilai Rp. 24.800.000,00
- h. Agustus
  - 1). TNKB R2 : 2.521pasang senilai Rp. 151.260.000,00
  - 2). TNKB R4 : 266pasang senilai Rp. 26.600.000,00
- i. September
  - 1). TNKB R2 : 2.364pasang senilai Rp. 141.840.000,00
  - 2). TNKB R4 : 310pasang senilai Rp. 31.000.000,00
- j. Oktober
  - 1). TNKB R2 : 2.388pasang senilai Rp. 143.280.000,00
  - 2). TNKB R4 : 295pasang senilai Rp. 29.500.000,00
- m. November
  - 1). TNKB R2 : 2.783pasang senilai Rp. 166.980.000,00
  - 2). TNKB R4 : 320pasang senilai Rp. 32.000.000,00

Halaman 58 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





n. Desember

1). TNKB R2 : 4.158pasang senilai Rp. 249.480.000,00

2). TNKB R4 : 553pasang senilai Rp. 55.300.000,00.

sehingga apabila ditotal keseluruhan dari bulan Januari 2021 hingga bulan desember 2021 adalah sebagai berikut :

TNKB R2 : 28.648 senilai Rp. 1.718.940.000,00.

TNKB R4 : 3.511 senilai Rp. 351.100.000,00.

- Bahwa untuk tarif PNBP dari TNKB yaitu untuk kendaraan Roda 2 yaitu sebesar Rp. 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ) sedangkan untuk kendaraan R4 sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah uang PNBP dari TNKB yaitu untuk kendaraan Roda 2 dan roda 4 sudah disetor ke kas negara, apa belum, akan tetapi menurut informasi bahwa ada sebagian uang PNBP dari TNKB yang tidak disetorkan ke kas negara.
- Bahwa cara penerbitan TNKB pada samsat Blora sebagai berikut : didapat Awal mulanya wajib pajak melakukan cek fisik kendaraan, kemudian mendaftar ke bagian pendaftaran yang ada di UPPD Kab. Blora lalu dilakukan verisikasi data melalui ERI ( Elektronik Register Identifikasi ) lalu setelah proses kemudian wajib pajak melakukan prembayaran di Kasir sesuai dengan jumlah tanggungan pajak dan juga biaya penerbitan STNK maupun TNKB, setelah itu baru dilakukan pencetakan STNK dan penerimaan TNKB, yang kemudian dalam pembuatan laporan tentang penerimaan PNBP dari STNK dan TNKB tersebut dibuat oleh BRIPKA JOKO KALIS SETIAWANTO, SH yang berisi rekapan penerbitan STNK dan TNKB setiap hari yaitu pada sore hari setelah selesai pelayanan UPPD/ Samsat Blora dengan cara BRIPKA JOKO KALIS SETIAWANTO, SH meminta data dari kasir UPPD dan mencocokkan dengan buku harian penerbitan STNK dan TNKB, lalu setelah hasil kroscek terhadap jumlah sesuai kemudian BRIPKA JOKO KALIS SETIAWANTO, SH membuat laporan /tanda terima PNBP Samsat Blora secara harian sesuai jumlah penerbitan STNK / TNKB dan biaya penerbitan STNK/ TNKB tersebut yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Benma Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. di kantor UPPD/Samsat

Halaman 59 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Blora yang kemudian sesuai laporan dari BRIPKA JOKO KALIS SETIAWANTO, SH tersebut, Sdri. Briptu EKA MARYATI, S.H. baru mengambil besarnya uang hasil penerbitan STNK dan TNKB sesuai laporan tersebut ke kasir BANK BPD yang ada di UPPD/ Samsat Blora secara tunai yang disaksikan oleh anggota UPPD / Samsat Blora.

- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNBPN dari Polres Blora karena yang mengetahui hanya Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH, dan saksi hanya mengetahui rekening penampungan yang digunakan untuk menampung terlebih dahulu uang PNBPN dari masing – masing benma pembantu yaitu rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, yang kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening penampungan baru Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH menyetorkan ke rekening kas negara.
- Bahwa uang PNBPN Polres Blora, berasal dari :
  - a. Penerbitan SIM ;
  - b. Penerbitan STNK ;
  - c. Penerbitan TNKB ;
  - d. Penerbitan BPKB ;
  - e. Penerbitan SKCK;
  - f. Pam Obvit ;
- Bahwa mengenai dengan SOP/Aturan dalam pembayaran dana PNBPN ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) TNKB tersebut ada SOP nya yang mana SOP tersebut dari pihak Bank ( Bank yang ditunjuk ), dan untuk proses dari pembayaran tersebut seharusnya pada hari itu juga ( setelah dilakukan rekapan selanjutnya disetorkan kepada pihak Bank ).
- Bahwa kewenangan BRIPTU EKA MARYATI tersebut telah membawa /mengumpulkan dana PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) TNKB dari Samsat Blora tersebut karena dia sebagai BENMA POLRES BLORA, dan mengenai dana PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) TNKB dari Samsat Blora tersebut telah dibawa oleh ETANA FANY JATNIKA, saksi tidak mengetahui.



- Bahwa mengenai dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) TNKB dari Samsat Blora yang tidak disetorkan kepada Kas Negara, saya tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa informasi yang saksi dengar mulai dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021, jumlah keseluruhan uang PNPB yang tidak disetorkan ke kas negara oleh Benma Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH sekira Rp. 3.049.380.000, dengan cara setiap harinya (dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu) setelah jam pelayanan masyarakat, Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. menerima penyetoran uang PNPB dari masing – masing bagian yaitu dari benma STNK, TNKB, SIM, BPKB, untuk disetorkan ke kas negara, dan dalam penyetoran uang PNPB tersebut berbeda – beda jumlahnya tergantung banyak sedikitnya material yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dalam penyetoran PNPB tersebut ada yang secara tunai dan ada juga yang hanya pelaporan jumlah uang karena untuk benma pembantu SIM dan BPKB tersebut langsung menyetorkan uang dengan transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora, yang kemudian dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut tidak disetorkan ke dalam rekening BPN 163 Polres, melainkan dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya (Sdr. BRIPKA ETANA FANI JATNIKA) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri akan tetapi saya tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang tersebut.
- Bahwa mengenai akibat PNPB tersebut tidak disetorkan ke Kas negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka dalam hal ini negara dirugikan.

**8. Saksi NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI, SH binti PURWANTO,**menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi sekarang ini sebagai anggota Polri Polres Blora, menjabat bamin Urmintu Satuan Intelkam Polres Blora mulai sekira tahun 2017, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sekarang ini pelayanan terhadap SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), selain itu dalam keseharian juga ditunjuk

Halaman 61 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Benma Pembantu SKCK yang ada di Satuan Intelkam Polres Blora

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pembantu (Benma) Pembantu berdasarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, dan dalam pelaksanaan tugas sebagai benma pembantu tersebut setiap harinya menyetorkan uang PNBPN ke Benma SatkerSdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH. untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara dan selain itu juga saksi melaporkan pertanggungjawaban kepada atasan saksi Kaur Yanmin Sdr. BRIPKA AGUS SUSANTO.
- Bahwa sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. adalah sebagai Bendahara Penerimaan (BENMA) Polres Blora, berdasarkan SK dari Kapolda Jateng akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor dan tanggal SK tersebut hanya saja untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkomulir dana PNBPN dari masing – masing Benma Pembantu yang ada di Polres Blora untuk disetorkan ke dalam rekening kas negara akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya dan rekening bank apa serta atas nama siapa rekening tersebut.
- Bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKCK tersebut didapat dari pembayaran pelayanan pembuatan SKCK yang setiap lembarnya senilai Rp. 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) sehingga besar kecilnya PNBPN setiap harinya tergantung dari banyak sedikitnya masyarakat yang mengurus SKCK baik ditingkat Polsek maupun tingkat Polres.
- Bahwa yang dimaksud PNBPN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri dan yang menjadi dasar adanya PNBPN tersebut Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN dan Perpol Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBPN pada Polri
- Bahwa yang masuk PNBPN ( Penerimaan Nasional Bukan Pajak ) pada Polri Polres Blora yaitu :
  - Penerbitan SIM ;
  - Penerbitan STNK ;
  - Penerbitan TNKB ;
  - Penerbitan BPKB ;

Halaman 62 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan SKCK ;
- Jasa Pam Obvit ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada masing – masing PNBP sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Sprin Kapolres Blora adalah :
  - Penerbitan SIM : BRIPDA DANANG CHRISMAWAN ;
  - Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, S.H.;
  - ARI AL QODRI, S.H.;
  - Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.;
  - BRIPKA ANDIK SETYA S. Sos.;
  - Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA ;
  - Penerbitan SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI
  - Jasa Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, SH.
- Bahwa untuk pelayanan SKCK di tingkat Polsek Jajaran Polres Blora juga ada petugas SKCK akan tetapi dari masing – masing petugas SKCK masing – masing Polsek jajaran ( 16 Polsek ) setiap harinya ( setelah jam Pelayanan ) melaporkan jumlah SKCK yang dikeluarkan termasuk jumlah uang PNBP yang didapat untuk disetorkan kepada saksi selaku Benma pembantu SKCK, yang selanjutnya setelah uang PNBP tersebut terkumpul di saya kemudian saksi baru menyetorkan uang PNBP tersebut semuanya melalui transfer ke rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 dan bukti setor saksi sampaikan kepada Benma Polres Blora Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH.
- Bahwa PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) dari SKCK tersebut didapat dengan cara awal mula bagian SKCK Polres Blora menerima blanko SKCK dari Direktorat Intelkam Polda Jateng yang dilakukan 1 ( satu ) kali dalam setahun, kemudian setelah blanko diterima oleh Ur Yanmin Satintelkam Polres, lalu blanko tersebut baru didistribusikan ke bagian SKCK Polres dan Polsek Jajaran Polres Blora, selanjutnya dalam pelayanan SKCK yang menggunakan blanko dari Polda tersebut kepada masyarakat dikenai tarif pembayaran Rp. 30.000,00 ( TIGA PULUH RIBU RUPIAH ) / SKCK, kemudian uang pelayanan SKCK Polres Blora tersebut dibawa oleh saksi termasuk yang pelayanan SKCK dari

Halaman 63 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





Polsek jajaran Polres Blora diserahkan kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 378301028651533 setiap seminggu sekali ( hari Kamis ), lalu setelah mendapatkan transferan dari masing – masing Polsek Jajaran Polres Blora kemudian uang PNPB tersebut selanjutnya saya rekap dan saksi kumpulkan untuk saksi setorkan untuk Polres setiap hari sedangkan untuk Polsek Jajaran setiap minggu kepada Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH secara transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, lalu bukti setor/transfer tersebut saksi kirimkan ke Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH melalui foto WA.

- Bahwa saksi menyetorkan PNPB SKCK kepada Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH melalui ke rekening BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 tersebut semenjak saksi menjadi Benma pembantu yaitu mulai bulan September 2021, dan saksi tidak pernah menyetorkan PNPB SKCK secara tunai kepada kepada Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH.
- Bahwa nilai uang PNPB dari SKCK Polres Blora dan juga Polsek jajaran Polres Blora ( 16 Polsek ) selama tahun 2021 adalah :
  - a. bulan Januari 2021 : Rp.70.770.000,00.
  - b. bulan Februari 2021: Rp.72.540.000,00.
  - c. bulan Maret 2021 : Rp. 30.120.000,00.
  - d. bulan April 2021 : Rp. 54.120.000,00.
  - e. bulan Mei 2021 : Rp. 83.730.000,00.
  - f. bulan Juni 2021 : Rp. 97.410.000,00.
  - g. bulan Juli 2021 : Rp. 52.890.000,00.
  - h. bulan Agustus 2021 : Rp. 44.550.000,00.
  - i. bulan September 2021 : Rp. 69.510.000,00.
  - j. bulan Oktober 2021 : Rp. 53.400.000,00.
  - k. bulan November 2021 : Rp. 127.320.000,00.
  - l. bulan Desember 2021 : Rp. 132.000.000,00.

Total Rp. 929.670.000,00 ( sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Selain jumlah tersebut di atas juga ada penerimaan pembayaran secara on line ke rekening Briva Mabes Polri langsung dari masyarakat yang mengurus SKCK secara on line yang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berupa bukti setor langsung dari masyarakat tersebut dengan total keseluruhan senilai Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa secarapastisaksi tidakmengetahuiapakahrekeningatasnama BPN 163 Polres Blora dengannomor rekening 127901000002309 tersebutmerupakanrekening kas negara, hanyasajamenurutinformasibahwarekeningatasnama BPN 163 Polres Blora dengannomor rekening 127901000002309 tersebuthanyarekeningpenampungandari PNPB Polres Blora yang dimiliki oleh Benmauntukdisalurkan/disetorkankerekening kas negara yang tidaksaksiketahuinomor rekeningnyakarena yang mengetahuihanyabenmaSdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. tidak menyetorkan sebagian uang PNPB ke rekening kas negara yang selanjutnya uangnya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa yang menyetorkan uang PNPB ke Kas negara adalah benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. dan saksi sebagai benma pembantu hanya menerima PNPB dari masyarakat dan menyetorkan semuanya ke Benma melalui rekening BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, setelah itu saksi melaporkan jumlah penerimaan dan bukti setor PNPB ke Benma, selanjutnya apakah uang PNPB yang saksi setorkan ke rekening tersebut telah disetorkan ke kas negara atau tidak, saksi tidak mengetahui karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Benma Polres Blora Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H.
- Bahwa sesuai dengan pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa seluruh pendapatan PNPB wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara paling lambat 1 ( satu ) hari kerja setelah PNPB diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, Kasir, maupun tunai dan dari Benma Pembantu, dan bisa dilaksanakan

Halaman 65 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berkala melebihi waktu 1 ( satu ) hari kerja dengan pertimbangan antara lain :

- a. sulitnya kondisi geografis ( daerah terpencil ) yang menyebabkan tidak terdapat bank persepsi tempat penyetoran PNBPN di wilayah tertentu.
  - b. jumlah PNBPN yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran atau
  - c. jarak tempat wajib bayar dengan bank persepsi tempat penyetoran PNBPN relatif jauh.
- . Bahwa saksi tidak pernah menerima bukti sah penerimaan negara bukan pajak SKCK Polres Blora dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H, selaku Benma kesatuan Polres Blora, karena sesuai dengan pasal 11 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP), Untuk bukti yang saya miliki yang berupa bukti transfer ke rekening atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 setiap harinya tersebut merupakan bukti bahwa saksi selaku benma pembantu sudah menyetorkan uang PNBPN ke Benma Polres Blora Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H melalui rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, yang selanjutnya untuk penyetoran ke kas negara tersebut menjadi tanggung jawab Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH.
- . Bahwa menurut saksi apabila uang hasil PNBPN tersebut tidak disetorkan seluruhnya atau sebagian ke kas negara yang sudah ditentukan tersebut maka hal tersebut dapat merugikan keuangan negara khususnya dari penerimaan bukan pajak.
- 9. Saksi RIRIN YULI PURNAMAWATI, S.H. binti SOEPENO,** menerangkan sebagai berikut:
- . Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Blora, dan sekarang ini menjabat sebagai Benma ( Bendahara Penerimaan ) Polres Blora tahun anggaran 2022 sejak tanggal 17 Januari 2022, adapun dasarnya Surat Perintah Kapolres Blora nomor: Sprin/100/II/HUK.6.6./2022, tanggal 17 Januari 2022 danyang menjaditugas saksi menatausahakan dan membukukan setiap penerimaan dan penyetoran n PNBPN dalam laporan Buku Kas Bank, Buku Pengawasan Penerimaan, Buku Pengawasan Penyetoran, dan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBPN.
- Bahwa yang dimaksud PNBPN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan yang menjadi dasar adanya PNBPN tersebut adalah :
  - a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBPN;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Polri ;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBPN pada Polri.
- Bahwa yang masuk PNBPN ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) pada Polri Polres Blora yaitu sebagai berikut :
  - a. Penerbitan SIM dan SKUKP ( surat keterangan Uji Ketrampilan Pengemudi )/ Klipeng ( Klinik pengemudi );
  - b. Penerbitan STNK ;
  - c. Penerbitan TNKB ;
  - d. Penerbitan BPKB, Mutasi keluar, NRKB pilihan, STCK, dan TCKB
  - e. Penerbitan SKCK ;
  - f. Jasa Pam Obvit ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada masing – masing PNBPN sebagaimana tersebut di atas adalah Benma Pembantu, sebagai berikut :
  - a. Penerbitan SIM: BRIPDA DANANG CHRISMAWAN;
  - b. Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, S.H dan ARI AL QODRI, S.H.;
  - c. Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G dan BRIPKA ANDIK SETYA ARBIYANTO, S. Sos.
  - d. Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA.

Halaman 67 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerbitan SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI.
- f. Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, SH.
- Bahwa SOP ( Standar Operasional Prosedur ) yang dijadikan pedoman oleh Bendahara Penerimaan (BENMA) dalam melaksanakan tugas sehari – hari sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBp pada Polri, yaitu :
  - a. Benma pembantu menerima dana PNBp dari masyarakat sesuai dengan tarif PNBp yang sudah ditentukan.
  - b. Setiap hari kerja benma pembantu menyetorkan DANA pnbp kepada Benma mlalui bank persepsi ( BPN 163 Polres Blora ).
  - 
  - c. Bukti / foto copy slip setoran disampaikan dari benma pembantu ke Benma.
  - d. Benma wajib setor PNBp yang diterimanya paling lambat 1 ( satu ) hari kerja berikutnya ke kas negara, jika hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.
  - e. Penyetoran PNBp dilakukan Benma melalui bank Persepsi BPN 163 Polres Blora dengan menggunakan billing melalui aplikasi simponi sesuai jumlah laporan setoran Benma pembantu.
  - f. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBp sudah disetorkan ke kas negara sehingga sisa saldo di BPN 163 Polres Blora diupayakan nol /nihil.
- Bahwa jalur PNBp dari Polres Blora hinggamasukkedalam kas negara yaituberawaladanyapelayanan masyarakat yang ada di Polres Blora yang diantaranya pelayanan SIM, STNK, TNKB, BPKB, SKCK dan PAM Obvit, daripelayanantersebutadatarifsesuaiaturan yang jumlahnya sudah ditentukan, yang kemudian setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana tersebut di atasmaka harus membayarsesuai tarif dan kemudian uang pembayaran PNBp darimasing – masing pelayanan dikumpulkan oleh benma pembantu yang telah ditunjuk yang ada di masing – masing pelayanan,

Halaman 68 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian uang tersebut setiap hari selesai jam  
pelayanan harus diserahkan kepada Benma, lalu oleh Benma uang  
PNBP yang dikumpulkan dari masing –  
masing Benma pembantu tersebut juga  
setiap harinya harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan cara  
yang telah ditentukan yaitu melalui aplikasi SIMPONI  
dari Kementerian Keuangan RI.

-. Bahwa untuk tarif pelayanan PNPB dari masing – masing  
pelayanan di Satlantas Polres Blora adalah sebagai berikut :

- \* Stnk R2 : Rp. 100.000,00/ lembar ;
- \* Stnk R4 : Rp. 200.000,00/ Lembar ;
- \* TNKB R2 : Rp. 60.000,00 / pasang ;
- \* TNKB R4 : Rp. 100.000,00 / pasang ;
- \* STCK R2 : Rp. 25.000,00 / lembar ;
- \* STCK R4 : Rp. 50.000,00 / lembar ;
- \* BPKB R2 : Rp. 225.000,00 / buku ;
- \* BPKB R4 : Rp. 375.000,00 / buku ;
- \* Mutasi keluar R2 : Rp. 150.000,00 / lembar ;
- \* Mutasi keluar R4 : Rp. 250.000,00 / lembar ;
- \* SIM C baru : Rp. 100.000,00 / lembar ;
- \* SIM C perpanjangan : Rp. 75.000,00 / lembar ;
- \* SIM A dan B1, B2 baru : Rp. 120.000,00 / lembar ;
- \* SIM A, B1, B2 perpanjangan ; Rp. 80.000,00 / lembar ;
- \* SKUKP (surat keterangan uji klinik pengemudi):  
Rp. 50.000,00 / lembar.
- \* SKCK : Rp. 30.000,00 / lembar.

Sedangkan untuk Obvittersebut tergantung dari kesepakatan kerjasama  
antara pam obvit dengan pihak pengguna jasa yang  
biasanya disetorkan setiap bulan sekali.

Yang menjadi dasar dalam menetapkan tarif sebagaimana tersebut  
di atas adalah :

- a. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan  
tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri ;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan  
atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang  
pengelolaan PNPB pada Polri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumsaksi menjabat Bendahara Penerimaan (Benma) PolresBlora, yang menjabat sebagai Benma Polres Blora adalahSdri. BRIPTU EKA MARYATI,S.H., Pr, 26 tahun, Islam, Polri Polres Blora, alamat Jl. Gununglawu No.56 B Kel. TempelanKec./Kab. BloradanSdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. menjabat sebagai Benma Polres Blora sejaktahun 2018.
- Bahwa sewaktusaksi menjabatpertama kali sebagaiBenma Polres Blora, sebelumnyaadatanggakan PNPB yang belumdisetorkankekas Negara olehBenma lama Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH yaitusebesarRp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadialasansehinggaSdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. belumsetor PNPB keKas Negara sebesarRp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah )tersebut, hanya saja setelah hal tersebut diketahui dan Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. bilang bahwa uang yang belum disetor ke kas negara melalui REKENING penampungan atas nama BPN 163 Polres Blora, namun telah dipergunakan sendiri/pribadi oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H.
- Bahwa sesuai dengan laporan penerimaan SBST ( SIM, BPKB, STNK dan TNKB ) dan jasa Kepolisian pada bulan November 2021 dan Desember 2021 di Satlantas Polres Blora bahwa Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH tidak menyetorkan penerimaan untuk :
  - a. STNK, TNKB, BPKB selama 1 ( satu ) bulan ( mulai tanggal 1 November 2021 sampai 30 November 2021 ) dengan jumlah total Rp. 1.217.830.000,00 ( satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan rincian :
    - 1). STNK :
      - a). Roda 2: 4.521 lembar X Rp. 100.000,00 JumlahRp. 452.100.000,00.
      - b). Roda 4: 526 lembar X Rp. 200.000,00 Jumlah Rp. 105.200.000,00.
    - 2). TNKB :
      - a). Roda 2: 4.463 pasang X Rp. 60.000,00 Jumlah Rp. 267.780.000,00.

Halaman 70 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Roda 4: 518 pasang x Rp. 100.000,00 jumlah Rp. 51.800.000,00.
- 3). BPKB :
- a). Roda 2 : 1182 buku X Rp. 225.000,00 jumlah Rp. 265.950.000,00.
- b). Roda 4: 200 buku X Rp. 375.000,00 jumlah Rp. 75.000.000,00.
- b. SIM, STNK, TNKB, BPKB, SKCK yaitu untuk bulan Desember 2021 dengan total Rp. 1.831.550.000,00 ( satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian :
- 1). SIM :
- a) SIM A baru : 360 lembar X Rp. 120.000,00 jumlah Rp. 43.200.000,00. ( mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).
- b) SIM C baru : 513 lembar X Rp. 100.000,00 jumlah Rp. 51.300.000,00. ( mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).
- c) SIM A perpanjangan : 270 lembar X Rp. 80.000,00 jumlah Rp. 21.600.000,00 ( mulai dari tanggal 13 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).
- d) SIM C perpanjangan : 866 X Rp. 75.000,00 jumlah Rp. 64.950.000,00 ( mulai tanggal 13 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).
- 2). STNK :
- a) Roda 2 : 5.755 lembar X Rp. 100.000,00 jumlah Rp. 575.500.000,00. ( mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).
- b) Roda 4 : 736 lembar X Rp. 200.000,00 jumlah Rp. 147.200.000,00 ( mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).
- 3). TNKB :
- a) Roda 2 : 5.695 pasang X Rp. 60.000,00 jumlah Rp. 341.700.000,00 ( mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ).

Halaman 71 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Roda 4 : 734 pasang X Rp. 100.000,00 jumlah Rp. 73.400.000,00 ( mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 ).
- 4). BPKB selama 1 ( satu ) bulan ( dari tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ) ;
- a). Roda 2 : 1.267 buku X Rp. 225.000,00 jumlah Rp. 285.075.000,00.
- b). Roda 4 : 255 buku X Rp 375.000,00 jumlah Rp. 95.625.000,00.
- 5). SKCK selama 1 ( satu ) bulan (tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 ) : 4.400 X Rp. 30.000,00 jumlahnya Rp. 132.000.000,00.
- . Bahwa menurut keterangan dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH hingga tidak menyetorkan kas negara untuk bulan November dan Desember 2021 sebagai berikut bahwa mulai menggunakan uang setoran PNPB yang diterimanya secara tunai yaitu dari STNK dan TNKB untuk muai dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021, yang kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening BPN 163 Polres Blora dan diduga dipergunakan sendiri, sedangkan untuk menutupi hal tersebut Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH telah memploting uang yang ada di rekening BPN 163 Polres Blora yang berasal dari PNPB SIM, BPKB, SKCK, Pam Obvit sesuai dengan penyetoran masing – masing sumber PNPB dan untuk PNPB STNK dan TNKB tersebut diambilkan dari persediaan saldo di BPN 163 Polres Blora untuk bulan September 2021, dan untuk menutup penyetoran PNPB untuk bulan September diambilkan persediaan saldo dari bulan Oktober 2021, dan untuk bulan Oktober diambilkan dari saldo bulan November 2021, sehingga di bulan November 2021 dan Desember 2021 tersebut saldo direkening BPN 163 Polres Blora tersebut tidak mencukupi untuk menyetoran PNPB ke Kas negara sehingga di akhir tahun yaitu bulan Desember 2021 banyak tagihan PNPB yang belum terbayar sedangkan saldo rekening BPN 163 Polres Blora tidak mencukupi karena uang tidak ada sehingga dari peristiwa tersebutlah baru diketahui bahwa Sdri. BRIPTU EKA

Halaman 72 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYATI, SH telah menggunakan uang setoran PNBP untuk kepentingan pribadi.

- , Saksi tidak mengetahui mengapa PNBP dari STNK dan TNKB tidak langsung disetorkan ke rekening BPN 163 Polres Blora oleh benma pembantu melainkan disetorkan langsung secara tunai kepada benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut, sehingga uang tersebut oleh Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH tidak disetorkan ke rekening BPN 163 Polres Blora dan untuk PNBP SIM, BPKB, SKCK, dan Pam Obvit bisa langsung disetorkan ke rekening BPN 163 Polres Blora, akan tetapi mulai bulan Januari 2022 semua Benma pembantu langsung menyetorkan uang PNBP ke rekening BPN 163 Polres Blora, sehingga uang yang sudah masuk ke dalam rekening tersebut tidak ada seorangpun yang bisa mengambilnya kecuali hanya digunakan untuk didebet ke kas negara sebagai pembayaran PNBP.
- Bahwa rincian dari PNBP senilai total Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang belum disetor ke kas Negara oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. yaitu
  - \*. PNBP pelayanan SKCK sebesar Rp. 132.000.000,00. ( seratus tiga puluh dua juta rupiah ).
  - \*. PNBP penerbitan STNK sebesar Rp. 1.280.000.000,00 ( satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah ).
  - \*. PNBP penerbitan TNKB sebesar Rp. 734.680.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ).
  - \*. PNBP dari penerbitan SIM baru sebesar Rp. 94.500.000,00 ( sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ).
  - \*. PNBP dari penerbitan SIM perpanjangan sebesar Rp. 86.550.000,00 ( delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - \*. PNBP dari penerbitan BPKB sebesar Rp. 721.650.000,00 ( tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH belum menyetorkan uang PNBP senilai total Rp. 3.049.380.000, yaitu setelah menjadi Benma Polres Blora pengganti Sdri. BRIPTU

Halaman 73 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





EKA MARYATI, S.H., yang kemudian setelah saksi melihat laporan bulanan yang dibuat benma sebelum saksi, terdapat ketidak sesuaian / selisih antara laporan tertulis ke Kasat dan Kapolres dengan bukti yang ada di aplikasi SIMPONI ( Sistem Informasi PNPB Online ) dari Kementrian Keuangan RI yang terdapat PNPB yang belum disetor ke kas Negara.

- . Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. telah mengembalikan sebagian uang PNPB sebesar Rp.1.398.880.000,00 ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) disetor ke kas Negara, melalui rekening BPN 163 Polres Blora, dipergunakan rinciannya :

- \*. STNK untukbulan November 2021 :Rp. 557.300.000,00 ( limaratus lima puluhtujuhjutatigaratusribu rupiah );
- \*. TNKB untukbulan November 2021 :Rp. 319.580.000,00 ( tigaratussembilanbelasjuta lima ratusdelapanpuluhribu rupiah );
- \*. BPKB untukbulan November 2021 :Rp. 340.950.000,00 ( tigaratusempatpuluhjutasembilanratus lima puluhribu rupiah );
- \*. SIM baruuntukbulanDesember2021 :Rp. 94.500.000,00 ( sembilanpuluhempat lima ratus ribu rupiah );
- \*. SIM perpanjanganuntukbulanDesember2021 :Rp. 86.550.000,00 ( delapanpuluhenamjuta lima ratus lima puluhribu rupiah ) ;

- . Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah uang senilai Rp.1.398.880.000, yang digunakan untuk mengembalikan uang PNPB disetor ke kas Negara, namun menurut informasi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan aset ( rumah ) yang dimiliki oleh Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ( suami dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH ) yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan sebagian uang PNPB yang telah digunakan oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH dan suaminya Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA, yang kemudian untuk keamanan uang tersebut ditransferkan ke rekening BNI atas nama AKHMAD SAHAL dengan nomor rekening 1334455102 sebesar Rp. 1.400.000.000,00 ( satu milyar empat ratus juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) dari rekening adiknya Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA yang tidak saya ketahui namanya dan waktu transfernya saksi juga tidak mengetahui, yang kemudian sesuai dengan kesepakatan dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH dan suaminya Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA uang tersebut kemudian transferkan dari rekening milik Sdr. AKHMAD SAHAL ke rekening BPN 163 Polres Blora sebesar Rp. 1.398.880.000,00 ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ), yang kemudian setelah masuk ke dalam rekening BPN 163 Polres Blora tersebut saksi selaku BENMA yang baru memploting dan masukkan ke dalam aplikasi SIMPONI untuk penyeteroran sebagian PNPB yang belum disetor sebelumnya oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH, sedangkan untuk sisa uang yang ada direkening Sdr. AKHMAD SAHAL sebesar Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH.

- Bahwa sisa uang PNPB Polres Blora yang hingga sekarang belum disetor ke kas Negara sebesar Rp. 1.650.500.000,00 ( satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan rincian:
  - \*. PNPB SKCK sebesar : Rp. 132.000.000,00 ( sertaus tiga puluh dua juta rupiah ).
  - \*. PNPB STNK sebesar : Rp. 722.700.000,00 ( tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah ).
  - \*. PNPB TNKB sebesar : Rp. 415.100.000,00 ( empat ratus lima belas juta seratus ribu rupiah ).
  - \*. PNPB BPKB sebesar : Rp. 380.700.000,00 ( tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa bukti bahwa Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. benar – benar telah mengembalikan sebagian uang PNPB adalah berupa :
  - \*. Print out rekening koran atas nama BPN 163 Polres Blora tanggal 21 Januari 2022.
  - \*. Bukti setor penerimaan negara dari rekening BPN 163 Polres Blora ke kas negara tanggal 21 Januari 2022.
  - \*. Bukti penerimaan negara melalui akun billing Simponi tanggal 21 Januari 2022.
- Bahwa dengan masih ada uang PNPB yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp. 1.650.500.000,00 ( satu milyar enam ratus

Halaman 75 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta lima ratus ribu rupiah )tersebut menjadikan utang dari Polres Blora dan menjadikan kerugian bagi negara karena belum disetorkannya uang PNPB sejumlah Rp. 1.650.500.000,00 ( satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah ).

**10. Saksi TEGUH SANTOSO bin MASIRAN, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi sebagai anggota Satlantas Polres blora, yang mana saat ini saksi menjabat sebagai Banit Regident Satlantas Polres Blora sejak tahun 2017, dan dalam hal ini dalam pelaksanaan tugas saksi mengurus administrasi kaitan STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) yang menjadi satu dengan bagian administrasi BPKB ( Bukti Pemilik kendaraan bermotor) di Satlantas Polres Blora
- Bahwa administrasi yang saksi lakukan adalah menyiapkan surat tanda coba kendaraan baru dari masyarakat yang mempunyai kendaraan baru baik kendaraan roda 2 ( dua ) maupun kendaraan roda 4 ( empat ), dan setiap permintaan STCK tersebut ada biaya sesuai dengan PNPB sebesar untuk R2 sebesar Rp. 25.000,00 sedangkan untuk R4 Rp. 50.000,00 yang kemudian saksi melaporkan jumlah material STCK yang digunakan dan jumlah uang PNPB yang didapat kepada Benma Polres Blora yang berupa tulisan tangan/rekapan serta untuk uang PNPB yang didapat tersebut saksi kumpulkan dan kemudian saksi serahkan secara tunai kepada Benma Polres Blora setiap 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan.
- Benma (bendahara penerimaan) Polres Blora tersebut adalah Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H., Pr, umur 25 tahun, Islam, Banit regident satlantas Polres Blora, alamat Jl. Gunung lawu No.56 B Kel. Tempelan Kec./Kab. Blora, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkompulir uang PNPB dari masing-masing BENMA pembantu yang ada di Polres Blora untuk kemudian menyetorkan ke kas negara dan yang menunjuk adalah langsung dari Polda Jateng.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, yang menjadi Benma Pembantu adalah :

Halaman 76 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. DANANG CHRISMAWAN, BRIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU SIM;
  - b. Sdr. ARI AL QODRI, SH, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAMSAT CEPU );
  - c. Sdr. GANANG WAHYU PRAMUDYA, BRIPTU, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU BPKB;
  - d. INTARTO, S.H., AIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAYA SENDIRI );
  - e. BAYU DESTYA DWI GUNANDOYO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB, ( SAMSAT BLORA );
  - f. ANDI SETYA ABIYANTO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB ( SAMSAT CEPU );
  - g. NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI, BRIPTU, BAMIN URMINTU SAT INTELKAM, BENMA PEMBANTU SKCK;
  - h. SUSANTO, SH, BRIPKA, BANIT PAMOBVIT SAT SABHARA, BENMA PEMBANTU OBVIT;
- . Bahwa uang PNBP tersebut dana dari proses pelayanan POLRI kepada masyarakat yang tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis pelayanan dan PNBP tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak, adapun aturan yang mengatur pengelolaan PNBP pada Polri adalah :
- a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri ;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri.
- . Bahwa saksi mendengar bahwa Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. Sebagai Benma belum menyetorkan uang PNBP disetor ke kas negara, dengan cara setiap harinya ( dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ) setelah jam pelayanan masyarakat, Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. menerima penyetoran uang PNBP dari masing – masing bagian yaitu dari benma STNK, TNKB, SIM, BPKB, sedangkan untuk PNBP dari STCK dan NRKB diserahkan setiap satu bulan sekali untuk disetorkan ke kas negara, dan

Halaman 77 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penyetoran uang PNPB tersebut berbeda – beda jumlahnya tergantung banyak sedikitnya material yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dalam penyetoran PNPB tersebut ada yang secara tunai dan ada juga yang hanya pelaporan jumlah uang karena untuk benma pembantu SIM dan BPKB tersebut langsung menyetorkan uang dengan transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora, yang kemudian dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH tersebut tidak disetorkan ke dalam rekening BPN 163 Polres, melainkan dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya ( Sdr. BRIPKA ETANA FANI JATNIKA ) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang tersebut.

- . Bahwa menurut informasi mulai dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021 uang PNPB tidak disetor ke kas negara apabila ditotal keseluruhan adalah sekira Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ).
- . Bahwa dalam menyetorkan uang PNPB kepada banma tersebut setiap harinya ada tanda bukti penyetoran, untuk laporan setiap harinya tersebut saksi rekap jumlah material STCK yang dipakai dan jumlah uang PNPB yang didapat dari pelayanan STCK tersebut, yang kemudian setiap bulan sekali yaitu pada akhir bulan saksi melaporkan rekapan penggunaan material STCK dan jumlah uang PNPB yang didapat dan kemudian juga menyerahkan uang PNPB tersebut kepada benma BRIPTU EKA MARYATI, SH, dengan rincian setor/rekap setiap bulannya ditahun 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Januari
    - 1).STCK R2 : 1.000 lembar senilai Rp. 25.000.000,00
    - 2).STCK R4 : 71 lembar senilai Rp. 3.550.000,00
  - b. Februari
    - 1). STCK R2 : 776 lembar senilai Rp. 19.400.000,00
    - 2). STCK R4 : 58 lembar senilai Rp. 2.900.000,00
  - c. Maret
    - 1). STCK R2 : 1.011 lembar senilai Rp. 25.275.000,00
    - 2). STCK R4 : 45 lembar senilai Rp. 2.250.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. April

1). STCK R2 : 915 lembar senilai Rp. 22.875.000,00

2). STCK R4 : 71 lembar senilai Rp. 3.550.000,00

e. Mei

1). STCK R2 : 871 lembar senilai Rp. 21.775.000,00

2). STCK R4 : 43 lembar senilai Rp. 2.150.000,00

f. Juni

1). STCK R2 : 1.254 lembar senilai Rp. 31.350.000,00

2). STCK R4 : 46 lembar senilai Rp. 2.300.000,00

g. Juli

1). STCK R2 : 790 lembar senilai Rp. 19.750.000,00

2). STCK R4 : 37 lembar senilai Rp. 1.850.000,00

h. Agustus

1). STCK R2 : 941 lembar senilai Rp. 23.525.000,00

2). STCK R4 : 50 lembar senilai Rp. 2.500.000,00

i. September

1). STCK R2 : 897 lembar senilai Rp. 22.425.000,00

2). STCK R4 : 65 lembar senilai Rp. 3.250.000,00

j. Oktober

1). STCK R2 : 1.005 lembar senilai Rp. 25.125.000,00

2). STCK R4 : 59 lembar senilai Rp. 2.950.000,00

o. November

1). STCK R2 : 971 lembar senilai Rp. 24.275.000,00

2). STCK R4 : 67 lembar senilai Rp. 3.350.000,00

p. Desember

1). STCK R2 : 1.001 lembar senilai Rp. 25.025.000,00

2). STCK R4 : 64 lembar senilai Rp. 3.200.000,00.

Sehingga apabila ditotal keseluruhan dari bulan Januari 2021 hingga bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

STCK R2 : 11.432 lembar senilai Rp. 285.800.000,00.

STCK R4 : 676 lembar senilai Rp. 33.800.000,00.

Namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena untuk setor uang PNPB ke kas negara tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H .

- . Bahwa saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNPB dari Polres Blora

Halaman 79 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena yang mengetahui hanya Benma Sdri.BRIPTU EKA MARYATI, SH.

- Bahwa uang PNBP Polres Blora selain dari STCK tersebut berasal dari:

- \* Penerbitan SIM ;
- \* Penerbitan STNK ;
- \* Penerbitan TNKB ;
- \* Penerbitan BPKB ;
- \* Penerbitan NRKB;
- \* Penerbitan SKCK ;
- \* Pam Obvit ;

- Bahwa mengenai akibat PNBP tersebut tidak disetorkan ke Kas negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka dalam hal ini negara dirugikan.

**11. Saksi ANDY BAGUSPRABOWO bin KARTONO (alm), menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi sebagai anggota Satlantas Polres Blora, yang mana saat ini saksi menjabat sebagai Banit UR BPKB yang mengampu di bagian Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, sejak tahun 2019, Adapun tugas dan tanggungjawab saksi diantaranya : mengurus PNBP NRKB pilihan disamping itu juga melaksanakan kegiatan Kepolisian dan perintah Pimpinan.
- Bahwa PNBP NRKB pilihan dimaksud berlaku pada Kendaraan roda 4 pribadi dan Pick Up double kabin, sebagai berikut :
  - a. Plat nomor kendaraan (nopol) satu angka dengan satu hrf, PNBP nya sebesar Rp. 15.000.000, contoh Nopol (plat nomor):K 3 K.
  - b. Plat nomor kendaraan (nopol) satu angka tidak ada huruf, PNBP nya sebesar Rp. 20.000.000, contoh Nopol (plat nomor) : K 1.
  - c. Plat nomor kendaraan (nopol) dua angka dengan huruf, PNBP nya sebesar Rp. 10.000.000, contoh Nopol (plat nomor): K33 DY.
  - d. Plat nomor kendaraan (nopol) dua angka tidak ada huruf, PNBP nya sebesar Rp. 15.000.000, contoh Nopol (plat nomor): K 11.



- e. Plat nomor kendaraan (nopol) tiga angka dengan huruf, PNBP nya sebesar Rp. 7.500.000, contoh Nopol (plat nomor): K150 AE.
- f. Plat nomor kendaraan (nopol) tiga angka tidak ada huruf, PNBP nya sebesar Rp. 10.000.000, contoh Nopol (plat nomor) : K 111.
- g. Plat nomor kendaraan (nopol) empat angka dengan huruf, PNBP nya sebesar Rp. 5.000.000, contoh Nopol (plat nomor): K 9999 FE.
- h. Plat nomor kendaraan (nopol) empat angka tidak ada huruf, PNBP nya sebesar Rp. 7.500.000, contoh Nopol (plat nomor) : K 1111.

Bahwa jumlah Kendaraan roda 4 pribadi dan Pick Up double kabin yang mengajukan Nomor Registrasi kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan sejak bulan Juli 2021, ada 4 pengajuan NRKB pilihan, yang semuanya Kendaraan roda 4 pribadi yaitu :

- .Nopol : K 126, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 10.000.000.
- .Nopol : K 1000 E, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 5.000.000.
- .Nopol : K 333 LOR, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 7.500.000.
- .Nopol : K 11 I, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 10.000.000.

Apabila PNBP nya dijumlahkan total sebesar Rp. 32.500.000.

Bahwa untuk bulan Agustus 2021, tidak ada pengajuan NRKB pilihan (nihil).

Bahwa untuk bulan September 2021, ada 3 pengajuan NRKB pilihan, semuanya Kendaraan roda 4 pribadi, yaitu :

- .Nopol : K 3 LOR, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 15.000.000.
- .Nopol : K 127 , dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 10.000.000.
- .Nopol : K 1111 , dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 7.500.000.

Bahwa untuk bulan Oktober 2021, tidak ada pengajuan NRKB pilihan (Nihil),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk bulan Nopember 2021, tidak ada pengajuan NRKB pilihan (nihil).

Bahwa untuk bulan Desember 2021, ada 2 pengajuan NRKB pilihan, semuanya Kendaraan roda 4 pribadi yaitu :

-.Nopol : K 111 I, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 7.500.000.

-.Nopol : K 8888 WY, dengan tarif PNBP nya sebesar Rp. 5.000.000.

Sehingga PNBP nya apabila dijumlahkan mulai bulan Agustus 2021 hingga desember 2021 yaitu sebesar Rp. 45.000.000.

-. Bahwa alurnya pada saat masyarakat akan mengajukan NRKB pilihan dan uang PNBP, tahapan sebagai berikut :

a. Masyarakat yang ingin mengajukan NRKB pilihan datang ke UR BPKB Sat lantas Polres Blora,

b. Masyarakat menyampaikan kepada petugas UR BPKB (saksi) jika akan mengajukan NRKB pilihan sesuai yang dikehendaki, sekaligus saksi memperlihatkan tarif PNBP nya sesuai peraturan yang berlaku.

c. Petugas UR BPKB (saksi) membantu membuat surat pengajuan NRKB pilihan sesuai yang di kehendaki masyarakat tersebut untuk diajukan kepada Kasat Lantas Polres Blora, bersamaan itu uang PNBP dari masyarakat saksi terima dalam bentuk cash tunai.

d. Kasat Lantas Polres Blora mengajukan surat NRKB pilihan dimaksud ke Sie BPKB Subdit Regident Dit Lantas Polda Jateng, melalui (via) elektronik,

e. Apabila rekomendasi dari Polda Jateng dimaksud turun, maka NRKB pilihan dari masyarakat tersebut baru dapat di proses, adapun waktunya rekomendasi turun sekitar satu hari, karena melalui via elektronik dan apabila aplikasi ERI di Polda Jateng dibuka, jika aplikasi ERI tersebut belum dibuka oleh pihak Polda Jateng, waktunya lebih dari satu hari.

f. Kemudian pada saat saksi memproses NRKB pilihan dimaksud melalui aplikasi ERI (saksi cantumkan semua identitas pemohon dan identitas kendaraan), setelah selesai maka berkas saksi berikan kepada pemohon, selanjutnya pemohon

Halaman 82 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



membawa berkas dimaksud ke samsat untuk di daftarkan (karena terkait dengan terbitnya STNK).

- Bahwa terkait uang PNBP dari masyarakat yang mengajukan NRKB pilihan tersebut, setiap sebulan sekali yaitu tepatnya pada akhir bulan, saksi serahkan/setorkan kepada Benma Polres Blora (Sdri Briptu Eka Maryati) dalam bentuk cash tunai dan dibuatkan tanda terima (data terlampir).
- Bahwa setelah uang PNBP dari NRKB pilihan yang telah saksi serahkan kepada Benma Polres Blora (Sdri Briptu Eka Maryati) dalam bentuk cash tunai, seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora, kemudian dibuatkan E billing melalui aplikasi simponi oleh Benma (Sdri Briptu Eka Maryati) untuk di setor ke kas Negara. adapun Nomor rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora.
- Bahwa yang berwenang menyetorkan uang PNBP NRKB pilihan ke kas Negara adalah Benma Polres Blora Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. Pr, umur 25 tahun, Islam, Banit regident satlantasi Polres Blora dan sebagai Benma Polres Blora, alamat Jl. Gununglawu No.56 B Kel. TempelanKec./Kab. Blora.
- Bahwa uang PNBP/ NRKB pilihan dimaksud, termasuk uang negara, dan apabila uang PNBP NRKB pilihan tersebut tidak disetorkan ke kas Negara maka tindakan tersebut adalah tindakan yang salah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa erdasarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, yang menjadi Benma Pembantu adalah :
  - a. Sdr. DANANG CHRISMAWAN, BRIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU SIM;
  - b. Sdr. ARI AL QODRI, SH, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAMSAT CEPU );
  - c. Sdr. GANANG WAHYU PRAMUDYA, BRIPTU, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU BPKB;
  - d. INTARTO, S.H., AIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK;
  - e. BAYU DESTYA DWI GUNANDOYO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB, ( SAMSAT BLORA );

Halaman 83 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ANDI SETYA ABIYANTO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB ( SAMSAT CEPU );
- g. NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI, BRIPTU, BAMIN URMINTU SAT INTELKAM, BENMA PEMBANTU SKCK;
- h. SUSANTO, SH, BRIPKA, BANIT PAMOBVIT SAT SABHARA, BENMA PEMBANTU OBVIT;
- Bahwa apakah Benma Polres Blora Sdri. Briptu EKA MARYATI telah menyetorkan uang PNPB NRKB pilihan tersebut ke Kas Negara awalnya saksi tidak tahu, kemudian pada bulan januari 2022, pada saat saksi minta print out kepada Bank BNI, saksi baru mengetahui jika :
  - a. Uang PNPB NRKB pilihan pada bulan September 2021, disetorkan ke kas Negara oleh Benma Briptu Eka Maryati, pada bulan oktober 2021.
  - b. Uang PNPB NRKB pilihan pada bulan Desember 2021, disetorkan ke kas Negara oleh Benma Briptu Eka Maryati, pada bulan desember 2021. (data terlampir).
- Bahwa sejak bulan januari 2022 hingga sekarang ini uang PNPB NRKB pilihan, saksi setorkan sendiri ke rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora, yang selanjutnya saksi menyampaikan kepada Benma Polres Blora yaitu Sdri Aipda Ririn Yuli P untuk dibuatkan E billing simponi kemudian disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa saksi membuat laporan terkait penerimaan dan penyetoran uang PNPB NRKB pilihan, kepada Benma Polres Blora Sdri Aipda Ririn Yuli P.
- Bahwa setahu saksi bahwa Aipda Sdri Ririn Yuli P menjadi Benma (Bendahara Penerimaan) Polres Blora, sejak bulan januari 2022, namun apakah sudah terbit Surat keputusan (SK) atau belum saksi tidak tahu, dan sebelumnya Aipda Sdri Ririn Yuli P bekerja sebagai anggota Polri di Sat Lantas Polres Blora bagian Samsat Blora.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Benma Polres Blora Briptu Sdri Eka Maryati di ganti oleh Aipda Sdri Ririn Yuli P, yang saksi dengar karena ada permasalahan yaitu Benma Polres Blora Briptu Sdri Eka Maryati telah melakukan korupsi (menggunakan) uang PNPB Polres Blora untuk kepentingan pribadi.

Halaman 84 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi apabila benar Benma Polres Blora Briptu Sdri Eka Maryati telah menggunakan uang PNBP Polres Blora untuk kepentingan pribadi Briptu Sdri Eka Maryati, hal tersebut adalah tindakan yang salah, karena uang PNBP tersebut sesuai aturan adalah uang yang diperuntukan disetor ke kas Negara.
- Bahwa setahu saksi aturan terkait uang PNBP sebagai berikut :
  - . UndangUndang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP.
  - . PeraturanPemerintah No. 76 tahun 2020 tentangjenis dan tarifatasjenis PNBP yang berlaku pada Polri.
  - . Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri.

**12. Saksi RIZKA NANDA CANTIKA AGUSTINA binti TEGUH C.M.W,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- . Bahwa saksi sebagai anggota Satlantas Polres blora, yang mana saat ini menjabat sebagai Banit Regident Satlantas Polres Blora bagian mutasi keluar sejak bulan September 2019, dan dalam pelaksanaan tugas saksi mengurus administrasi kaitan mutasi keluar kendaraan baik roda dua maupun roda empat dari Kab. Blora ke kabupaten lain selain Kab. Blora.
- . Bahwa administrasi (terkait mutasi keluar kendaraan baik roda dua maupun roda empat dari Kab. Blora ke kabupaten lain) yang saksi lakukan adalah menyiapkan surat pengantar dan berkas – berkas yang berupa faktur ataupun BPKB serta arsip yang berkaitan dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang akan dimutasi keluar Kab. Blora sesuai keinginan pemilik kendaraan, yang kemudian setelah semua administrasi lengkap dan surat pengantar jadi kemudian pemilik kendaraan / wajib pajak membayar PNBP yang telah ditentukan oleh pemerintah, setelah itu uang PNBP yang terkumpul tidak setiap hari saya setorkan melainkan kadang seminggu sekali, dua minggu sekali dan bahkan sebulan sekali.

Pada akhir bulan baru saksi setorkan ke rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, dan saksi melakukan hal tersebut karena tidak setiap hari ada yang memutasikan keluar kendaraan, kemudian untuk laporan /



rekapan jumlah mutasi keluar baik roda dua maupun roda empat saksi laporkan setiap bulan kepada Benma Polres Blora.

- Bahwa yang menjadi Benma ( bendahara penerimaan ) Polres Blora adalah Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H., Pr, umur 25 tahun, Islam, Banit regident satlantas Polres Blora, alamat Jl. Gunung lawu No.56 B Kel. Tempelan Kec./Kab. Blora.
- Bahwa saksi bukan sebagai benma pembantu, namun saksi diperbantukan untuk mengurus administrasi mutasi keluar yang kemudian mengumpulkan dan menyetorkan PNPB dari wajib pajak kepada BENMA Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. melalui rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora., adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkompulir uang PNPB dari masing-masing Benma Pembantu yang ada di Polres Blora untuk kemudian menyetorkan uang PNPB yang diterimanya tersebut ke kas negara dan yang menunjuk Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH sebagai benma Polres Blora adalah langsung dari Polda Jateng.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Blora nomor : Sprin/884/IX/HUK.6.6./2021, Tanggal 24 September 2021, yang menjadi Benma Pembantu adalah :
  - a. Sdr. DANANG CHRISMAWAN, BRIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU SIM;
  - b. Sdr. ARI AL QODRI, SH, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAMSAT CEPU );
  - c. Sdr. GANANG WAHYU PRAMUDYA, BRIPTU, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU BPKB;
  - d. INTARTO, S.H., AIPDA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU STNK ( SAYA SENDIRI );
  - e. BAYU DESTYA DWI GUNANDOYO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB, ( SAMSAT BLORA );
  - f. ANDI SETYA ABIYANTO, BRIPKA, BANIT REGIDENT SAT LANTAS, BENMA PEMBANTU TNKB ( SAMSAT CEPU );
  - g. NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI, BRIPTU, BAMIN URMINTU SAT INTELKAM, BENMA PEMBANTU SKCK;
  - h. SUSANTO, SH, BRIPKA, BANIT PAMOBVIT SAT SABHARA, BENMA PEMBANTU OBVIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar telah terjadi tindak pidana korupsi terkait uang PNBP tidak distor ke kas negara namun digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Benma Polres Blora (Sdri Briptu Eka Maryati), yaitu setelah diketahui oleh Pimpinan baik Kasat lantas maupun Kapolres Blora bahwa Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH. sehingga tidak menyetorkan sebagian uang PNBP ke Kas negara tersebut dengan cara setiap harinya ( dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ) setelah jam pelayanan masyarakat, Sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH. menerima penyetoran uang PNBP dari masing – masing bagian yaitu dari benma STNK, TNKB, SIM, BPKB, PAM OBVIT, SKCK, sedangkan untuk PNBP dari STCK, NRKB dan Mutasi keluar diserahkan setiap satu bulan sekali untuk disetorkan ke kas negara, dan dalam penyetoran uang PNBP tersebut berbeda – beda jumlahnya tergantung banyak sedikitnya material yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dalam penyetoran PNBP tersebut ada yang secara tunai dan ada juga yang hanya pelaporan jumlah uang karena untuk benma pembantu SIM, BPKB, pam obvit, SKCK, mutasi keluar tersebut langsung menyetorkan uang dengan transfer ke rekening BPN 163 Polres Blora.  
Kemudian dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh sdr. BRIPTU EKA MARYATI, SH yang dari STNK dan TNKB tersebut tidak disetorkan ke dalam rekening BPN 163 Polres, melainkan dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya ( Sdr. BRIPKA ETANA FANI JATNIKA ) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang tersebut.
- Bahwa secara pasti berapa jumlah uang PNBP yang tidak disetorkan ke kas negara oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH, saksi tidak mengetahui karena uang PNBP tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi setiap hari mulai dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021 yang saksi dengar total keseluruhan adalah sekira Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ).
- Bahwa untuk dana PNBP tersebut berasal dari dana proses pelayanan POLRI kepada masyarakat yang tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis pelayanan dan

Halaman 87 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNBP tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak.

- Bahwa aturan yang mengatur pengelolaan PNBP pada Polri adalah:
  - a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri ;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri.
- Bahwa untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah). dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk laporan penyeteroran uang PNBP setiap bulannya saksi rekap jumlah material STCK yang dipakai dan jumlah uang PNBP yang didapat dari pelayanan STCK tersebut, yang kemudian setiap bulan sekali yaitu pada akhir bulan saksi melaporkan rekap penggunaan material STCK dan jumlah uang PNBP yang didapat dan kemudian juga menyerahkan uang PNBP tersebut kepada benma BRIPTU EKA MARYATI, SH, dengan rincian setor/rekap setiap bulannya ditahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Januari
    - 1).mutasi keluar R2 : 16 lembar senilai Rp. 2.400.000,00.
    - 2).mutasi keluar R4 : 36 lembar senilai Rp. 9.000.000,00.
    - Jumlah keseluruhan 52 senilai Rp. 11.400.000,00.
  - b. Februari
    - 1).mutasi keluar R2 : 15 lembar senilai Rp. 2.250.000,00
    - 2).mutasi keluar R4 : 21 lembar senilai Rp. 5.250.000,00
    - Jumlah keseluruhan 36 senilai Rp. 7.500.000,00.
  - c. Maret
    - 1).mutasi keluar R2 : 8 lembar senilai Rp. 1.200.000,00
    - 2).mutasi keluar R4 : 31 lembar senilai Rp. 7.750.000,00
    - Jumlah keseluruhan 39 senilai Rp. 8.950.000,00
  - d. April
    - 1).mutasi keluar R2 : 17 lembar senilai Rp. 2.550.000,00
    - 2).mutasi keluar R4 : 21 lembar senilai Rp. 5.250.000,00
    - Jumlah keseluruhan 38 senilai Rp 7.800.000,00.





e. Mei

1).mutasi keluar R2 : 12 lembar senilai Rp. 1.800.000,00

2).mutasi keluar R4 : 21 lembar senilai Rp. 5.250.000,00

Jumlah keseluruhan 33 senilai Rp. 7.050.000,00

f. Juni

1).mutasi keluar R2 : 12 lembar senilai Rp. 1.800.000,00

2).mutasi keluar R4 : 35 lembar senilai Rp. 8.750.000,00

Jumlah keseluruhan 47 senilai Rp. 10.550.000,00

i. juli

1).mutasi keluar R2 : 11 lembar senilai Rp. 1.650.000,00

2).mutasi keluar R4 : 21 lembar senilai Rp. 5.250.000,00

Jumlah keseluruhan 32 senilai Rp. 6.900.000,00

j. Agustus

1).mutasi keluar R2 : 26 lembar senilai Rp. 3.900.000,00

2).mutasi keluar R4 : 22 lembar senilai Rp. 5.500.000,00

Jumlah keseluruhan 48 senilai Rp. 9.400.000,00

k. September

1).mutasi keluar R2 : 16 lembar senilai Rp. 2.400.000,00

2).mutasi keluar R4 : 27 lembar senilai Rp. 6.750.000,00

Jumlah keseluruhan 43 senilai Rp. 9.150.000,00

l. Oktober

1).mutasi keluar R2 : 16 lembar senilai Rp. 2.400.000,00

2).mutasi keluar R4 : 26 lembar senilai Rp. 6.500.000,00

Jumlah keseluruhan 42 senilai Rp. 8.900.000,00

m. November

1).mutasi keluar R2 : 21 lembar senilai Rp. 3.150.000,00

2).mutasi keluar R4 : 48 lembar senilai Rp.12.000.000,00

Jumlah keseluruhan 69 senilai Rp. 15.150.000,00

n. Desember

1).mutasi keluar R2 : 14 lembar senilai Rp. 2.100.000,00

2).mutasi keluar R4 : 44 lembar senilai Rp. 11.000.000,00

Jumlah keseluruhan 58 senilai Rp. 13.100.000,00

sehingga apabila ditotal keseluruhan dari bulan Januari 2021  
hingga bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1).mutasi keluar R2 : 193 lembar senilai Rp. 27.600.000,00

2).mutasi keluar R4 : 344 lembar senilai Rp. 88.250.000,00

Jumlah keseluruhan 537 senilai Rp. 115.850.000,00.

Halaman 89 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang PNBPN sejak Januari 2021-Desember 2021 sebesar Rp. 115.850.000. semuanya sudah diserahkan kepada Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. melalui transfer ke rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan bukti setoran berupa slip setoran, yang tidak saksi lakukan setiap hari melainkan kadang seminggu sekali, dua minggu sekali maupun sebulan sekali karena untuk mutasi keluar tersebut tidak setiap hari ada.
  - Bahwa seharusnya Sdri.BRIPTU EKA MARYATI, SH juga membuat laporan tentang penerimaan dan penyetoran PNBPN tersebut dan saksi tidak mengetahui rekening kas negara yang digunakan untuk menerima setoran uang PNBPN dari Polres Blora karena yang mengetahui hanya Benma Sdri.BRIPTU EKA MARYATI, SH.
  - Bahwa saksi mendengar informasi bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, Sdri. BRIPTU EKA MARYATI telah mengembalikan sebagian uang PNBPN yang sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang tersebut.
  - Bahwa uang PNBPN Polres Blora selain dari mutasi keluar kendaraan baik roda dua maupun roda empat tersebut juga berasal dari :
    - \* Penerbitan SIM ;
    - \* Penerbitan STNK ;
    - \* Penerbitan TNKB ;
    - \* Penerbitan BPKB ;
    - \* Penerbitan NRKB;
    - \* Penerbitan STCK;
    - \* Penerbitan SKCK ;
    - \* Pam Obvit ;
  - Bahwa mengenai akibat PNBPN Polres Blora tidak disetorkan ke Kas negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka dalam hal ini negara dirugikan
- 13. Saksi EDI SUKAMTO, S.H.,M.H. Bin SLAMET RAHARJO(alm), menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasat Lantas Polres Blora, sebagai berikut :

Halaman 90 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pembinaan fungsi lalu lintas yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalandan patroli lalu lintas.
  - b. melaksanakan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas.
  - c. melaksanakan rekayasa lalu lintas.
  - d. pengawasan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  - e. penyidikan kecelakaan lalu lintas guna memelihara kamseltibcarlantas.
- . Bahwa Korupsi yang saksi maksud tersebut adalah ada anggota saksi (Fungsi Sat Lantas Polres Blora) yang ditunjuk sebagai Benma (Bendahara Penerimaan) PNBPN Polres Blora yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, seharusnya yang bersangkutan menyetorkan semua uang PNBPN Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima dari masing – masing benma pembantuke rekening kas negara sebagai penerimaan bukan pajak, akan tetapi uang PNBPN yang telah diterimanya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan adanya tagihan uang PNBPN yang hingga sekarang belum terbayarkan sesuai batas waktu, sehingga merugikan keuangan negara.
- . Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut terjadi sekira bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021 di Kantor Satlantas Polres Blora Jalan Pemuda No. 22 Blora turut tanahKel. MlangsenKec. Blora Kab. Blora.
- . Bahwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi (menggunakan uang PNBPN untuk kepentingan pribadi) adalah Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H., Pr, 26 tahun, Islam, Polri Polres Blora, alamat Jl. Gununglawu No.56 B Kel. TempelanKec./Kab. Blora selaku Benma Polres Blora, bersama – sama dengan Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA, Lk, umur 33 tahun, Islam, Polri Polres Blora , alamat Jl. Gununglawu No.56 B Kel. TempelanKec./Kab. Blora.
- . Bahwa Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H adalah istri sah dari Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA.
- . Bahwa saksi mengenal Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. dan Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA, tetapi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 91 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud PNBP adalah Penerimaan Negera Bukan Pajak, dan yang menjadi dasar adanya PNBP tersebut adalah
  - a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP ;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri ;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri.
- Bahwa Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. bisa menjadi BENMA Polres Blora tersebut berdasarkan SK dari Kapolda Jateng, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor dan tanggal SK tersebut karena yang menerima SK adalah langsung Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H.,  
Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkomulir dana PNBP dari masing – masing Benma Pembantu untuk disetorkan ke dalam rekening kas negara melalui rekening BPN 163 Polres Blora.
- Bahwa yang masuk PNBP (Penerimaan Nasional Bukan Pajak) pada Polri, yaitu
  - Penerbitan SIM ;
  - Penerbitan STNK ;
  - Penerbitan TNKB ;
  - Penerbitan BPKB ;
  - Penerbitan SKCK ;
  - Jasa Pam Obvit ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada masing – masing PNBP sebagaimana tersebut di atas adalah Benma Pembantu, sebagai berikut :
  - Penerbitan SIM :BRIPDA DANANG CHRISMAWAN;
  - Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, S.H.;  
ARI AL QODRI, S.H.;
  - Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.  
BRIPKA ANDIK SETYA ARBIYANTO,S.Sos.
  - Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA.
  - Penerbitan SKCK: BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA –  
RATRI.
  - Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijadikan pedoman oleh BENMA dalam melaksanakan tugas sehari – hari sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 ttg perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 th 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri, yaitu :
  - a. Benma pembantu menerima dana PNbp dari masyarakat sesuai dengan tarif PNBP yang sudah ditentukan.
  - b. Setiap hari kerja benma pembantu menyetorkan DANA pnbp kepada Benma mlalui bank persepsi (BPN 163 Polres Blora).
  - c. Bukti/foto copy slip setoran disampaikan dari benma pembantu ke Benma.
  - d. Benma wajib setor PNBP yang diterimanya paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke kas negara, jika hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.
  - e. Penyetoran PNBP dilakukan Benma melalui bank Persepsi BPN 163 Polres Blora dengan menggunakan billing melalui aplikasi simponi sesuai jumlah laporan setoran Benma pembantu.
  - f. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke kas negara sehingga sisa saldo di BPN 163 Polres Blora diupayakan nol/nihil.
- Bahwa alur uang PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) dari Polres Blora hingga masuk ke dalam kas negara, sebagai berikut : yaitu berawal adanya pelayanan masyarakat yang ada di Polres Blora yang diantaranya pelayanan SIM, STNK, TNKB, BPKB, SKCK dan PAM Obvit, dari pelayanan tersebut ada tarif sesuai aturan yang jumlahnya sudah ditentukan, yang kemudian setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana tersebut di atas maka harus membayar sesuai tarif dan kemudian uang pembayaran PNBP dari masing – masing pelayanan dikumpulkan oleh benma pembantu yang telah ditunjuk yang ada di masing – masing pelayanan, kemudian uang tersebut setiap hari selesai jam pelayanan harus diserahkan kepada Benma, lalu oleh benma uang PNBP yang dikumpulkan dari masing – masing benma pembantu tersebut juga setiap harinya harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan cara yang telah ditentukan dan yang lebih mengetahui

Halaman 93 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara pasti adalah Benma itu sendiri karena menggunakan akun, password, kode rahasia.

- Bahwa untuk tarif pelayanan PNPB dari masing – masing pelayanan di Satlantas Polres Blora adalah sebagai berikut :
  - Stnk R2 : RP. 100.000,00/ lembar ;
  - Stnk R4 : Rp. 200.000,00/ Lembar ;
  - TNKB R2 : Rp. 60.000,00 / pasang ;
  - TNKB R4 : Rp. 100.000,00 / pasang ;
  - STCK R2 : Rp. 25.000,00 / lembar ;
  - STCK R4 : Rp. 50.000,00 / lembar ;
  - BPKB R2 : Rp. 225.000,00 / buku ;
  - BPKB R4 : Rp. 375.000,00 / buku ;
  - Mutasi keluar R2 : Rp. 150.000,00 / lembar ;
  - Mutasi keluar R4 : Rp. 250.000,00 / lembar ;
  - SIM C baru : Rp. 100.000,00 / lembar ;
  - SIM C perpanjangan : Rp. 75.000,00 / lembar ;
  - SIM A dan B1, B2 baru : Rp. 120.000,00 / lembar ;
  - SIM A, B1, B2 perpanjangan ; Rp. 80.000,00 / lembar;
  - SKUKP (surat keterangan uji klinik pengemudi): Rp. 50.000,00 / lembar.

Sedangkan untuk pelayanan SKCK dan juga Pam Obvit yang berada di luar pelayanan satlantas Polres Blora saya tidak mengetahui berapa tarifnya.

Yang menjadi dasar dalam menetapkan tarif sebagaimana tersebut di atas adalah :

- a. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri ;
  - b. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNPB pada Polri.
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. selaku Benma telah menggunakan uang PNPB yang tidak disetorkan ke Kas negara melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 saksi beserta Benma dan Benma Pembantu melakukan pengecekan tutup buku akhir tahun 2021, kemudian ditemukan bukti setor billing dari Benma yang belum terbayarkan tertanggal 30 Desember 2021,



kemudian sampai batas waktu yang ditentukan Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH selaku Benma Polres Blora belum bisa menyetorkan uang PNBP, ke Kas negara.

- Bahwa uang PNBP yang seharusnya disetorkan ke kas negara akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH dan suaminya ( BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ) tersebut sebesar total Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ), adapun rincian nya sebagai berikut :

- PNBP pelayanan SKCK sebesar Rp. 132.000.000,00. ( seratus tiga puluh dua juta rupiah ).
- PNBP penerbitan STNK sebesar Rp. 1.280.000.000,00 ( satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah ).
- PNBP penerbitan TNKB sebesar Rp. 734.680.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- PNBP dari penerbitan SIM baru sebesar Rp. 94.500.000,00 ( sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ).
- PNBP dari penerbitan SIM perpanjangan sebesar Rp. 86.550.000, ( delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ).
- PNBP dari penerbitan BPKB sebesar Rp. 721.650.000,00 ( tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun cara Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. menggunakan uang PNBP untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut: berawal dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. setelah menerima uang PNBP secara tunai dari Benma pembantu STNK dan TNKB baik Samsat Blora maupun Samsat Cepu, kemudian uang yang diterima setiap hari dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021, yang seharusnya uang yang diterima secara tunai tersebut langsung dimasukkan ke rekening BPN 163 Polres Blora sebelum disetorkan ke kas negara, akan tetapi uang tersebut oleh Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH setiap harinya diberikan kepada suaminya ( Bripka ETANA FANY JATNIKA ) dan tidak dimasukkan ke dalam rekening BRI BPN 163 Polres Blora melainkan untuk kepentingan pribadi mereka (Sdri. BRIPTU EKA

Halaman 95 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYATI, SH dan Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ), sehingga hal tersebut menjadikan adanya PNPB yang belum terbayar senilai total Rp. 3.049.380.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam menggunakan uang PNPB yang tidak disetorkan ke rekening kas negara melainkan untuk kepentingan pribadi, Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH tidak sejalan kepada Pimpinan.
- Bahwa aplikasi PNPB dilakukan secara online, untuk laporan yang saksi terima, antara data dari benma pembantu ke benma sudah sesuai dengan jumlah material yang digunakan, akan tetapi untuk aplikasi Simponi yang digunakan untuk penyetoran PNPB dari Benma ke kas negara secara online tersebut saksi tidak mengetahui karena ada user name dan password yang hanya dimiliki oleh Benma.
- Bahwa dalam pengawasan dan pengendalian yang saksi lakukan terhadap pelayanan STNK, TNKB, SIM dan BPKB tersebut, saksi (sebagai Kasat Lantas) menerima laporan harian dari masing – masing pelayanan tersebut yaitu :

Untuk STNK dan TNKB : laporan harian dari Bamin Samsat Sdr. BRIPKA JOKO KHALIS, untuk SIM : laporan harian dari Baur SIM Sdr. APTU SUKAMTO dan untuk untuk BPKB : laporan harian dari BBN 1 BRIPTU GANANG.

Dan dari hasil laporan tersebut, jumlah material yang digunakan dengan penerimaan PNPB dari benma pembantu sudah sesuai dengan dengan dilampiri bukti setor kepada Benma Polres Blora.

- Bahwa untuk sistem pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH kepada saksi (selaku Kasat Lantas Polres Blora) yaitu yang bersangkutan setiap bulan melaporkan jumlah penggunaan material dan penerimaan PNPB-nya, dan dalam laporan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan dari Benma Pembantu, akan tetapi dalam hal ini Benma tidak melaporkan hasil penyetoran PNPB dari rekening BPN 163 Polres Blora ke kas negara.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti, namun mulai akhir Desember 2021 hingga sekarang masih ada uang PNPB yang belum disetorkan oleh benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. ke Kas Negara melalui aplikasi Simponi, dan setelah diklarifikasi bahwa

Halaman 96 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata uang PNBPN yang sudah diterima oleh Benma Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, S.H. tersebut ada yang digunakan secara pribadi yang setelah ditotal sejumlah Rp.3.049.380.000,00 ( tiga miliar empat puluh sembilan juta tiga puluh delapan ).

-. Bahwa dengan tidak disetorkannya uang PNBPN ke rekening kas negara, menurut saksi yang dirugikan adalah pihak negara, adapun nilainya sementara sebesar Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga miliar empat puluh sembilan juta tiga puluh delapan ) sesuai dengan perhitungan manual terhadap laporan bulanan dan juga tagihan PNBPN.

-. BahwahinggasekarangmemangSdri. EKA MARYATI, S.H. maupunsuaminya( Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ) belummenyetorkansemuauang PNBPN yang telahdipergunakanuntukkepentinganpribadinya, akantetapi pada hariSelasatanggal 11 Januari 2022, Sdri. EKA MARYATI, S.H. maupunsuaminya( Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ) telahmengembalikansebagianuangsebesarRp. 1.400.000.000,00 ( satumiliyarempatatusjuta rupiah ) dengancaraditransfer oleh Sdr. PROPANA FEMA PAMUNGKAS ( adikkandungSdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ) yang beralamat di jalanGununglawu no. 56 A Kel. TempelanKec./Kab. Blora, dengan no. HP. 08985530784, untukdisetorkanke kas negara akantetapiuangtersebutbelumdisetorkanke kas negara dan masihdititipkankerekening BNI milikSdr. AIPTU AKHMAD SAHAL ( Baur STNK SatlantasPolres Blora ) dan pada hariJumattanggal 21 Januari 2022 uangtersebuttelahditransferkankerekening BRI atasnamaBPN 163 Polres Blora dengannomorrekening 127901000002309 sebesarRp. 1.398.880.000,00 ( satumiliyartigatussembilanpuluhdelapanjutadelapanratusdelapanpuluhribu rupiah ) dan setelahitu oleh benma yang baruSdri. AIPDA RIRIN YULI PURNAMAWATI, S.H. dipergunakanuntukmenyetorkanPNBPN :

- STNK untuk bulan November 2021 : Rp. 557.300.000,00 ( lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah );
- TNKB untuk bulan November 2021 : Rp. 319.580.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 97 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB untuk bulan November 2021 : Rp. 340.950.000,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- SIM baru untuk bulan Desember 2021 : Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- SIM perpanjangan untuk bulan Desember 2021 : Rp. 86.550.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan masih ada kekurangan setor PNPB dari saya yang semula Rp. 3.049.380.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.650.500.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

**14. Saksi AKHMAD SAHAL Bin MUH. HASYIM (alm), menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai anggota PolriPolresBlora, menjabat sebagaiBaur STNK di Samsat Blora (Sat Lantas Polres Blora), sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang ini.
- Bahwa yang dimaksud PNPB adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan yang menjadi dasar adanya PNPB tersebut adalah
  - a. Undang Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNPB;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNPB pada Polri.
- Bahwa yang masuk PNPB ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) pada Polri yaitu
  - \*. Penerbitan SIM dan SKUKP ( surat keterangan Uji Ketrampilan Pengemudi )/ Klipeng ( Klinik pengemudi );
  - \*. Penerbitan STNK ;
  - \*. Penerbitan TNKB ;
  - \*. Penerbitan BPKB, Mutasi keluar, NRKB pilihan, STCK, dan TCKB ;
  - \*. Penerbitan SKCK ;
  - \*. Jasa Pam Obvit ;

Halaman 98 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan :
  - a. Sdri Briptu EKA MARYATI, berdinis di Samsat Blora, Sat Lantas Polres Blora, menjabat sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora.
  - b. Sdr Bripta ETANA FANY JATNIKA, waktu itu seingat saya berdinis di Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Blora kemudian mutasi ke Seksi Pengawas Polres Blora.

Karena saksi sebagai rekan kerja satu kantor di Polres Blora, disamping itu bahwa Sdri Briptu EKA MARYATI dan Sdr Bripta ETANA FANY JATNIKA adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa seingat saksi :
  - a. Sdri Briptu EKA MARYATI, berdinis di Samsat Blora, Sat Lantas Polres Blora, menjabat sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora, seingat saksi sekitar tahun 2018 hingga akhir tahun 2021, namun sekarang ini sudah pindah (mutasi di Bagian Sumber Daya Polres Blora).
  - b. Sdr Bripta ETANA FANY JATNIKA, berdinis di Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Blora sekitar tahun 2020 kemudian mutasi ke Seksi Pengawas Polres Blora, sekitar tahun 2021.

- Bahwa saksi menerangkan:
  - a. Bahwa saksi mendengar jika ada permasalahan uang/dana PNBP Polres Blora pada tahun 2021 belum disetorkan ke Kas Negara.
  - b. Karena isu yang saksi dengar jika penyebabnya hingga uang/dana PNBP Polres Blora pada tahun 2021 belum disetorkan ke Kas Negara, digunakan untuk kepentingan pribadi Sdri Briptu Eka Maryati dan suaminya (Sdr Bripta Etana Fany Jatnika).
  - c. Setahu saksi bahwa yang berwenang menyetorkan uang/dana PNBP Polres Blora ke Kas Negara adalah Sdri Briptu Eka Maryati, karena menjabat sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora.
  - d. Kemudian sekitar bulan Desember 2021, saya mendengar Sdri Briptu Eka Maryati dipanggil oleh Kasat Lantas Polres Blora (AKP Edi Sukanto, S.H.) atas permasalahan tersebut.

Halaman 99 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kemudian saksi sebagai seniornya juga satu kantor dengan Sdri Briptu Eka Maryati di samsat Blora sat Lantas Polres Blora, dimintai tolong untuk di titipi uang pengembalian PNPB untuk disetorkan ke Kas Negara yang dimasukan ke rekening saya terlebih dahulu, adapun tujuan nya saksi dimintai tolong untuk dititipi uang dimaksud adalah agar uang tersebut aman, selanjutnya uang pengembalian PNPB tersebut saya setorkan (transfer) ke kas Negara, melalui rekening : 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora.
- f. Adapun jumlah uang pengembalian PNPB ke kas Negara waktu itu yaitu sebesar Rp. 1.398.880.000,00 ( satumiliyartiga
- g. ratussembilanpuluhdelapanjutadelapanratusdelapanpuluhribu rupiah ). Pada hari jumat tanggal 21 januari 2022. melalui rekening :127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora (Slip penyetoran terlampir).
- Bahwauang sebesar Rp.1.398.880.000yang digunakan untuk mengembalikan uang PNPB disetor ke kas negara melalui rekening :127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora adalah hasil penjualan aset ( rumah ) yang dimiliki oleh Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ( suami dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH ) yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan sebagian uang PNPB Polres Blora.
- Bahwa untuk keamanan uang tersebut ditransferkan ke rekening milik saya yaitu rekening BNI atas nama AKHMAD SAHAL dengan nomor rekening 1334455102 sebesar Rp. 1.400.000.000. ( satu miliar empat ratus juta rupiah ) dari transfer adiknya Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA yaitu Sdr Prepana Fema Pamungkas, pada tanggal 11 januari 2022, (slip terlampir).
- Bahwa sebelumnya Sdr Prepana Fema Pamungkas, transfer ke rekening saksi (Bank BNI), Sdr Prepana Fema Pamungkas telah membuat surat kuasa kepada saya, pada tanggal 10 januari 2022, pada inti isinya uang sebesar Rp. 1.400.000.000 untuk membayar PNPB yang belum terbayarkan (surat kuasa terlampir), disamping itu juga sesuai dengan kesepakatan dari Sdri. BRIPTU EKA MARYATI, SH dan suaminya Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA uang tersebut kemudian transferkan dari rekening saya (Bank BNI).

Halaman 100 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 januari 2022, uang sebesar Rp. 1.398.880.000,00 ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ), saya transfer/setorkan ke rekening BPN 163 Polres Blora, kemudian sisanya uang sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdri Biptu Eka Maryati. (bukti slip dan kwitansi terlampir).
- Bahwa uang senilai Rp. 1.398.880.000,00 ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) tersebut digunakan untuk menyetorkan PNBP, yang dimasukan/ditransfer ke kas negara, melalui rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, rinciannya sebagai berikut :
  - STNK untuk bulan November 2021 : Rp. 557.300.000,00 ( lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah );
  - TNKB untuk bulan November 2021 : Rp. 319.580.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - BPKB untuk bulan November 2021 : Rp. 340.950.000,00(tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - SIM baru untuk bulan Desember 2021 : Rp. 94.500.000,00 ( sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah );
  - SIM perpanjangan untuk bulan Desember 2021 : Rp. 86.550.000,00 ( delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ).

Penyetoran tersebut diatas tertuang dalam Berita Acara pembayaran kekurangan setoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora yang dibuat pada hari jumat tanggal 21 januari 2022 (terlampir).

- Bahwa adapun Sisa dana/uang PNBP Polres Blora tahun 2021 yang hingga sekarang belum disetor ke kas Negara, sesuai yang tertuang dalam Berita Acara pembayaran kekurangan setoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora yang dibuat pada hari jumat tanggal 21 januari 2022

Halaman 101 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



(terlampir), yaitu sebesar Rp. 1.650.500.000,00  
( satumilyarenamratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah )  
adapun rinciannya saksi tidak tahu.

- Bahwa setahu saksi, sesuai yang tertuang dalam Berita Acara pembayaran kekurangan setoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora yang dibuat pada hari jumat tanggal 21 januari 2022, yaitu Rp. 1.389.880.000 ditambah sebesar Rp. 1.650.500.000, jumlahnya jadi sebesar Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ).
- Bahwa uang PNBPN Polres Blora tahun 2021, adalah masuk katogori uang Negara, karena sesuai dengan peraturan :
  - . Undang-Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBPN.
  - . PeraturanPemerintah No. 76 tahun 2020 tentangjenis dan tarif atasjenis PNBPN yang berlaku pada Polri.
  - . Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBPN pada Polri.

Bahwa menurut saksi, tindakan yang dilakukan oleh Sdr. BRIPKA ETANA FANY dan Sdri. BRIPTU EKA MARYATI yang menjabat Benma Polres Blora saat itu, yang telah menikmati uang/dana PNBPN Polres Blora secara tidak sah, guna kepentingan pribadi, adalah tindakan yang salah.

Bahwa uang/dana PNBPN Polres Blora tersebut berasal dari masyarakat yang membayar pajak pada saat melakukan pembayaran, sebagai berikut :

- \* Penerbitan SIM dan SKUKP ( surat keterangan Uji Ketrampilan Pengemudi )/ Klipeng ( Klinik pengemudi );
- \* Penerbitan STNK ;
- \* Penerbitan TNKB ;
- \* Penerbitan BPKB, Mutasi keluar, NRKB pilihan, STCK, dan TCKB ;
- \* Penerbitan SKCK ;
- \* Jasa Pam Obvit ;
- . Bahwa untuk tarif pelayanan PNBPN dari masing – masing pelayanan di Satlantas Polres Blora adalah sebagai berikut :
  - \* Stnk R2 : RP. 100.000,00/ lembar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Stnk R4 : Rp. 200.000,00/ Lembar ;
- \* TNKB R2 : Rp. 60.000,00 / pasang ;
- \* TNKB R4 : Rp. 100.000,00 / pasang ;
- \* STCK R2 : Rp. 25.000,00 / lembar ;
- \* STCK R4 : Rp. 50.000,00 / lembar ;
- \* BPKB R2 : Rp. 225.000,00 / buku ;
- \* BPKB R4 : Rp. 375.000,00 / buku ;
- \* Mutasi keluar R2 : Rp. 150.000,00 / lembar ;
- \* Mutasi keluar R4 : Rp. 250.000,00 / lembar ;
- \* SIM C baru : Rp. 100.000,00 / lembar ;
- \* SIM C perpanjangan : Rp. 75.000,00 / lembar ;
- \* SIM A dan B1, B2 baru : Rp. 120.000,00 / lembar ;
- \* SIM A, B1, B2 perpanjangan ; Rp. 80.000,00 / lembar ;
- \* SKUKP (surat keterangan uji klinik pengemudi): Rp. 50.000,00 /lembar.
- \* SKCK :Rp. 30.000,00 / lembar.

Sedangkan untuk obvit tersebut tergantung dari kesepakatan kerjasamanya antara pam obvit dengan pihak pengguna jasa yang biasanya disetorkan setiap bulan sekali.

Yang menjadi dasar dalam menetapkan tarif sebagaimana tersebut di atas adalah :

- a. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri ;
  - b. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNPB pada Polri.
- . Bahwa yang menjabat Benma Polres Blora sekarang ini adalah Sdri. Aipda Ririn Yuli Purnamawati S.H, Pr, 40 tahun, Islam, Polri Polres Blora, alamat Jl. KNPI Gg. Cendrawasih Rt. 03 Rw. 5 Kel. Bangkle Kec/Kab Blora. Menjadi Benma sejak bulan Januari tahun 2022

**15. Saksi MUHAMAD IVANDRI DWI SAPUTRA Bin M. DAUD NOER (alm), menerangkan sebagai berikut:**

- . Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- . Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Cabang pembantu Blora, sejak tanggal 1 Mei 2021, adapun jabatan saksi sebagai Pemimpin KCP

Halaman 103 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Blora, Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KCP Blora, sebagai berikut :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian KCP
  - b. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina, dan mengembangkan kepegawaian KCP.
  - c. Mengadakan perjanjian atau kerjasama.
  - d. Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk.
- Bahwa Rekening BNI : 0649299376 an. BPN 163 Polres Blorasejak tahun 2018, rekening tersebut diperuntukkan sebagai rekening penampungan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk kemudian disetorkan ke negara melalui MPNG2 Payment (Modul Penerimaan Negara Generasi 2 Payment).Siapun dapat melakukan setoran ke rekening penampungan PNB.
  - Bahwa Sdri Briptu Eka Maryati adalah orang yang sering melakukan penyetoran ke rekening penampungan PNB.
  - Bahwa dapun prosesnya setelah uang PNB masuk ke Rekening tersebut, selanjutnya Sdri Briptu Eka Maryati, menunjukkan surat bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak, di dalam surat tersebut ada kode billing, kemudian kami memasukan kode billing tersebut ke system MPNG2 Payment, maka jumlah uang PNB yang akan di setor ke kas Negara akan terlihat, selanjutnya langsung di masukan/setor ke kas Negara.
  - Bahwa setahu saksi yang mempunyai kewenangan menyetor uang PNB masuk ke kas Negara, adalah Sdri Briptu Eka Maryati adalah bagian yang mengurus keuangan di Kantor Polres Blora, karena pihak Bank hanya sebagai fasilitas saja, setelah ada permintaan dari Sdri Briptu Eka Maryati, dengan menunjukan surat bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak, selanjutnya uang PNB di setor ke kas Negara.
  - Bahwa untuk jumlah nilai dana/uang PNB ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yang di setor ke Nomor rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora:
    - Bulan Maret 2021 sebesar Rp. 40.000.000.
    - Bulan April 2021 sebesar Rp. 40.000.000.
    - Bulan Mei 2021 sebesar Rp. 22.500.000.
    - Bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.500.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2021 sebesar Rp.32.500.000.
- Bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 32.500.000.
- Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 12.500,000.
- a. Bahwa cara penyetoran dana/uang PNBPN yang di setor ke rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora, pada periodetahun 2021 yaitu disetor tunai melalui teller dengan terlebih dahulu mengisi formulir penyetoran.
- b. Adapun penyetoran dana/uang PNBPN berdasarkan mutasi rekening nomor 649299376 penyetoran dilakukan pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2021.
- c. Penyetoran PNBPN dapat dilakukan setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 14.30 dan uang akan masuk ke rekening pada saat yang sama ketika melakukan transaksi di teller.
- Bahwa menurut saksi rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora hanya sebagai rekening penampung untuk kemudian di setor ke negara melalui menu MPNG2 Payment.
- Bahwa selain rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora, tidak ada rekening lain di Bank BNI yang fungsinya untuk menampung dana/uang PNBPN ( Penerimaan NegaraBukanPajak).
- Bahwa setelahdana/uang PNBPN ( Penerimaan NegaraBukanPajak ) yang di setor ke rekening BNI : 649299376 an BPN 163 Polres Blora, bisa masukke kas Negara, yaitudilakukan melalui menu di BNI yaitu MPNG2 Payment untuk kemudian PNBPN disetorkan ke kas negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa rekening kas Negara, yang untuk menerima dana/uang PNBPN ( Penerimaan NegaraBukanPajak ) dari Polres Blora.
- Bahwa tidak terdapat perjanjian kerjasama antara Polres Blora dengan pihak BNI cabang cepu unit Blora, karena sudah dilakukan secara terpusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang PNBPN Polres Blora mulai bermasalah, karena BNI hanya sebagai bank penampung pembayaran serta pelaksana apabila terdapat permintaan pembayaran ke kas negara melalui menu MPNG2 Payment.
- Bahwa menurut saksi apabila dana/uang PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora tidak di setor ke kas Negara,

Halaman 105 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi dana/uang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora di pergunakan untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang salah, karena uang tersebut harusnya disetorkan ke negara sebagai pendapatan negara

**16. Saksi KARTIKA DWI NOVRINI Binti SOEKARNO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak 02 September 2002 hingga sekarang ini, adapun jabatan saksi sekarang sebagai Supervisor Kantor Kas Pratama BRI Cabang Blora (mulai tanggal 1 Oktober 2021 hingga sekarang ini, Adapun tugas dan tanggung jawab utama, saksi sebagai Supervisor Kantor Kas, berdasarkan SK, No. KEP:1124-DIR/CDS/12/2016 tentang: Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel, sebagai berikut :
  - a. Menyupervisi kegiatan pemasaran produk simpanan dan jasa transaction banking lainnya.
  - b. Menyupervisi kegiatan pelaksanaan layanan dan operasional, termasuk sebagai unit kerja khusus dalam pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  - c. Menyupervisi kegiatan perencanaan implementasi dan operasional e-channel.
  - d. Menyupervisi kegiatan pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja.
- Bahwa Rekening 1279.01.000002.30.9 terbentuk sejak tanggal : 31/12/2008, dan Rekening tersebut di bentuk untuk sebagai penampungan dana PNBP dari masyarakat sebelum di setor ke Kas Negara.
- Bahwa menurut saksi untuk penyetoran uang PNBP Polres Blora adalah : boleh siapa saja (dari pihak Polres Blora), kecuali untuk pengambilan/penarikan giro (dalam hal ini rekening PNBP, harus petugas yang telah ditunjuk sesuai perjanjian pada pembukaan rekening tersebut).
- Bahwa saudari Briptu Eka Maryati kadang/sesekali berhubungan dengan petugas, saksi dalam hal : tanya berapa saldo titipan (giro polres 1279.01.000002.30.9), kemudian meminta untuk mencetak ID billing dan sekaligus melimpahkan pajak (dari



uang PNBPN ke kas Negara, disamping itu juga kadang membawa uang tunai untuk disetorkan ke rekening 1279.01.000002.30.9, sekaligus melimpahkan pajak ke kas negara.

- . Bahwa jumlah nilai dana/uang PNBPN yang di setor ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, pada tahun 2021, yaitu:

| RINCIAN SALDO REK 1279.01.000002.30.9 |                     |                     |            |   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|
| BULAN                                 | PENERIMAAN (KREDIT) | PENGELUARAN (DEBIT) | SISA SALDO | ASUMSI SALDO  |
| JANUARI                               | 1,378,125,000       | 1,378,125,000       | 0          | 0   |
| FEBRUARI                              | 1,230,655,000       | 1,227,455,000       | 3,200,000  | Saldo lebih   |
| MARET                                 | 1,406,039,188       | 1,409,239,188       | -3,200,000 | Saldo Kurang = pas km ad saldo lebih di bulan Pebruari 2021                     |
| APRIL                                 | 1,367,870,000       | 1,367,870,000       | 0          | 0   |
| MAY                                   | 1,322,515,000       | 1,322,515,000       | 0          | 0   |
| JUNI                                  | 1,558,270,000       | 1,558,270,000       | 0          | 0   |
| JULI                                  | 1,095,525,000       | 1,092,270,000       | 3,255,000  | Saldo Lebih   |
| AGUSTUS                               | 1,206,340,000       | 1,209,595,000       | -3,255,000 | Saldo Kurang = pas km ada saldo lebih pada bulan Juli 2021                      |
| SEPTEMBER                             | 1,029,195,000       | 1,021,895,000       | 7,300,000  | Saldo Lebih   |
| OKTOBER                               | 842,680,000         | 841,250,000         | 1,430,000  | Saldo Lebih   |
| NOVEMBER                              | 834,760,000         | 843,490,000         | -8,730,000 | Saldo Kurang = pas ,karena km saldo lebih pada bulan September dan Oktober 2021 |
| DESEMBER                              | 1,246,195,000       | 1,246,195,000       | 0          | 0   |

- a. Bahwa cara penyetoran dana/uang PNBPN ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, dilakukan dengan cara :
- . Tunai ke teller.                      -. EDC  
-. ATM.                                      -. E.Channel
- b. Bahwa Penyetoran PNBPN tidak dilakukan setiap hari,begitu juga untuk pelimpahan pajak,ketentuannya adalah hari ini setor,besuk paginya dilimpahkan ke Kas Negara,sesuai (Surat Kapolda Jawa Tengah No.Pol: B/1002/XII/2008/Lantas).
- c. Bahwa batas penyetoran tunai maksimal sampai jam 15.00 WIB,karena Kantor BRI kas, harus disetor pada BRI Kanca Blora,akan tetapi untuk pelimpahan pajaknya,(over



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking), karena BRI sudah kerjasama dengan Polres untuk, dan untuk waktunya menyesuaikan.

d. Maksudnya over booking disini adalah apabila uang PNPB yang sudah ada di dalam rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, akan dilimpahkan untuk pembayaran pajak Negara.

- Bahwa rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, adalah rekening yang bertujuan untuk menampung dana PNPB dari masyarakat sebelum di setor ke Kas Negara.
- Bahwa selain rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, tidak ada rekening lain di Bank BRI Kantor Kas Pratama yang fungsinya untuk menampung dana/uang PNPB.
- Bahwa adapun caranya dana PNPB yang sudah di setor ke rekening 1279.01.000002.30.9, bisa masuk ke kas Negara, sebagai berikut : dana PNPB masuk/ setor ke rekening 1279.01.000002.30.9, adapun yang menyetorkan dari Pihak Polres (siapa saja boleh), kemudian Sdri Eka Maryati membuat ID Billing (pajak PNPB) yang nantinya akan dilimpahkan untuk pembayaran pajak ke Negara dengan cara Overbooking.
- Bahwa saksi tidak tahu rekening kas Negara, dan yang saksi tahu adalah rekening 1279.01.000002.30.9 yang fungsinya untuk penampungan kas Negara dari Polres Blora.
- Bahwa peran Bank BRI terkait dana/uang PNPB ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yang di setor ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, yaitu hanya sebagai sarana fasilitas saja.
- Bahwa menurut saksi yang berwenang menyetorkan dana PNPB Polres Blora dari rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora ke kas Negara yaitu pihak Polres Blora, Sdri Eka Maryati (karena yang mempunyai kewenangan menyetorkan pajak ke kas Negara, atau yang punya ID Billing menyetorkan pajak ke kas Negara).
- Bahwa ada surat perjanjian kerjasama antara Polres Blora dengan pihak Bank BRI cabang Blora, terkait penyetoran dana/uang PNPB, dan adanya perjanjian tersebut berdasarkan :

Halaman 108 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kapolda JawaTengah No.Pol: B/1002/XII/2008/Lantas tgl:19 Desember 2008, perihal: Pengelolaan Materiil SSSBT dan penerimaan PNBP.(terlampir)
  2. Adanya permohonan pengajuan pembukaan rekening Giro (dalam hal ini dari Polres Blora)(terlampir)
  3. Surat dari Polres kepada Pemimpin BRI Blora No.Pol:B/07/II/2009/Res Blora perihal: Pelimpahan dana PNBP SSB dan TNKB (terlampir)
  4. Surat persetujuan dari KPPN Purwodadi No:S-054/WPb.13/Pb.08/2009 perihal : Persetujuan pembukaan rekening (terlampir).
  5. Surat dari Polres terkait perubahan nama pada nomor rekening Benma (terlampir).
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdapat mutasi koreksi selama penyetoran dana/uang PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) Polres Blora melalui rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, selama tahun 2021.
  - Bahwa setahu saksi yang maksud mutasi koreksi adalah :
    - . Setoran yang sudah tervalidasi akan tetapi ada selisih sehingga di lakukan koreksi.
    - . Setoran yang sudah tervalidasi akan tetapi tidak diteruskan/tidak jadi untuk bertransaksi.
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai bermasalah selama penyetoran dana/uang PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) Polres Blora melalui rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, selama tahun 2021.
  - Bahwa menurut saksi, apabila dana/uang PNBP Polres Blora tidak di setor ke kas Negara adalah tindakan yang tidak benar,penyalahgunakan dana (KORUPSI),sebab dana yang di setor kepada rekening titipan tersebut dalam hal ini (1279.01.000002.30.9)merupakan rekening giro instansi dan bukan giro pribadi,dan dana tersebut harus disetorkan kepada kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Saksi **DIAN ISMAWATI Binti SUDARWOKO (alm)**, menerangkan sebagai berikut:
- . Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.

Halaman 109 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Blora sejak 01 Juli 2021, dan jabatan saya saat ini sebagai Branch Operation Manager Bank Mandiri Cabang Blora, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah *Memastikan pelaksanaan operasional pelayanan kepada nasabah di Bank Mandiri Cabang Blora.*
- Bahwa Saudara Etana Fani Jatnika merupakan nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Blora sejak tanggal 15 Januari 2021 dengan nomor rekening 184-00-0240480-2.
- Bahwa berdasarkan print out rekening koran periode bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 terdapat transaksi di rekening nomor 184-00-0240480-2 an. Etana Fany Jatnika sebagai berikut :

## TRANSAKSI KELUAR :

Bulan : Agustus 2021

| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal      |
|----|------------|---|--------------|
| 1  | 01/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,800,000.00 |
| 2  | 01/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 535,000.00   |
| 3  | 01/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,809,000.00 |
| 4  | 01/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 6,400,000.00 |
| 5  | 01/08/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 83,124.00    |
| 6  | 01/08/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 800,000.00   |
| 7  | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,000,000.00 |
| 8  | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,737,000.00 |
| 9  | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,650,000.00 |
| 10 | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,650,000.00 |
| 11 | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,600,000.00 |
| 12 | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,600,000.00 |
| 13 | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,438,000.00 |
| 14 | 02/08/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 2,291,584.00 |
| 15 | 02/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 3,560,000.00 |
| 16 | 03/08/2021 | Tarik lewat ATM   | 500,000.00   |
| 17 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 3,493,000.00 |
| 18 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,600,000.00 |
| 19 | 03/08/2021 | Pembayaran bill payment                                       | 50,000.00    |
| 20 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,400,000.00 |
| 21 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,400,000.00 |
| 22 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,400,000.00 |
| 23 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,000,000.00 |
| 24 | 03/08/2021 | Pembayaran bill payment                                       | 100,000.00   |
| 25 | 03/08/2021 | Pembayaran bill payment                                       | 50,000.00    |
| 26 | 03/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 4,296,000.00 |
| 27 | 04/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,600,000.00 |
| 28 | 04/08/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,400,000.00 |

Halaman 110 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                               |               |
|----|------------|-------------------------------|---------------|
| 29 | 04/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 30 | 04/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,637,000.00  |
| 31 | 04/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,608,000.00  |
| 32 | 05/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00  |
| 33 | 05/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,045,000.00  |
| 34 | 05/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,994,500.00  |
| 35 | 05/08/2021 | Pembayaran bill payment       | 150,000.00    |
| 36 | 05/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 110,000.00    |
| 37 | 05/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,689,000.00  |
| 38 | 06/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,993,000.00  |
| 39 | 06/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,426,000.00  |
| 40 | 06/08/2021 | Pembayaran bill payment       | 500,000.00    |
| 41 | 06/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,990,000.00  |
| 42 | 06/08/2021 | Transfer keluar via ATM       | 500,000.00    |
| 43 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,100,000.00  |
| 44 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,100,000.00  |
| 45 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,800,000.00  |
| 46 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,800,000.00  |
| 47 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 48 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 49 | 07/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,335,000.00  |
| 50 | 08/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,940,000.00  |
| 51 | 08/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,611,000.00  |
| 52 | 08/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,500,000.00  |
| 53 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 54 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,400,000.00  |
| 55 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 56 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,087,000.00  |
| 57 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 58 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,200,000.00  |
| 59 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 60 | 09/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,171,000.00  |
| 61 | 10/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,000.00  |
| 62 | 10/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,450,000.00 |
| 63 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,200,000.00  |
| 64 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,200,000.00  |
| 65 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,587,000.00  |
| 66 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,500,000.00  |
| 67 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 109,000.00    |
| 68 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,300,000.00  |
| 69 | 11/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,900,000.00  |
| 70 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,909,000.00  |
| 71 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,950,000.00  |
| 72 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,950,000.00  |
| 73 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 74 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 75 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,505,000.00 |
| 76 | 12/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,342,000.00  |
| 77 | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,683,000.00  |
| 78 | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,400,000.00  |
| 79 | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,640,000.00  |

Halaman 111 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |                               |               |
|-----|------------|-------------------------------|---------------|
| 80  | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,008,000.00  |
| 81  | 14/08/2021 | Pembayaran bill payment       | 40,000.00     |
| 82  | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,308,000.00  |
| 83  | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 400,000.00    |
| 84  | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,403,000.00  |
| 85  | 14/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 17,890,000.00 |
| 86  | 15/08/2021 | Pembayaran bill payment       | 100,000.00    |
| 87  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,679,000.00  |
| 88  | 15/08/2021 | Pembayaran bill payment       | 100,000.00    |
| 89  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,400,000.00  |
| 90  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,194,030.00  |
| 91  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,400,000.00  |
| 92  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 93  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 94  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 95  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,322,000.00  |
| 96  | 15/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,309,000.00  |
| 97  | 16/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,299,000.00  |
| 98  | 17/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,101,000.00 |
| 99  | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 20,000,000.00 |
| 100 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,250,000.00  |
| 101 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,100,000.00  |
| 102 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,100,000.00  |
| 103 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 104 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 105 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 106 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,217,000.00  |
| 107 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 108 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 109 | 18/08/2021 | Pembayaran bill payment       | 200,000.00    |
| 110 | 18/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,635,000.00  |
| 111 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 112 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,293,000.00 |
| 113 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,000,000.00 |
| 114 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 20,000,000.00 |
| 115 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 116 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 117 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 118 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 500,500.00    |
| 119 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,753,400.00  |
| 120 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,330,000.00  |
| 121 | 19/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,284,000.00 |
| 122 | 20/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,600,000.00  |
| 123 | 20/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 13,389,000.00 |
| 124 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,485.00  |
| 125 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 14,992,000.00 |
| 126 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 127 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 128 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 129 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,400,000.00  |
| 130 | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,775,000.00 |

Halaman 112 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                               |                |
|--------|------------|-------------------------------|----------------|
| 131    | 21/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 18,990,000.00  |
| 132    | 22/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,003,000.00  |
| 133    | 22/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,501,000.00   |
| 134    | 22/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,040,000.00  |
| 135    | 23/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 400,000.00     |
| 136    | 23/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,061,000.00   |
| 137    | 23/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,618,000.00   |
| 138    | 24/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,250,000.00   |
| 139    | 24/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,250,000.00   |
| 140    | 24/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 141    | 24/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 142    | 24/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 13,274,000.00  |
| 143    | 24/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,920,000.00   |
| 144    | 25/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 100,000.00     |
| 145    | 25/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 7,374,000.00   |
| 146    | 25/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,000.00   |
| 147    | 26/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 701,500.00     |
| 148    | 26/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 18,792,000.00  |
| 149    | 26/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,250,000.00   |
| 150    | 27/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 23,990,000.00  |
| 151    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 28,890,000.00  |
| 152    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00   |
| 153    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,990,000.00  |
| 154    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,400,000.00   |
| 155    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 156    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 157    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 158    | 28/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,524,000.00   |
| 159    | 29/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 25,000,500.00  |
| 160    | 29/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 23,350,000.00  |
| 161    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,400,000.00   |
| 162    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,400,000.00   |
| 163    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 164    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00   |
| 165    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00   |
| 166    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,900,000.00   |
| 167    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 168    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00   |
| 169    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00   |
| 170    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 800,000.00     |
| 171    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 38,652,000.00  |
| 172    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 300,000.00     |
| 173    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,000.00   |
| 174    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,000,000.00   |
| 175    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 13,496,000.00  |
| 176    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,000,000.00  |
| 177    | 30/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,000,000.00  |
| 178    | 31/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 38,093,000.00  |
| 179    | 31/08/2021 | Transfer keluar via e banking | 16,890,000.00  |
| JUMLAH |            |                               | 894,726,623.00 |

Bulan : September 2021

Halaman 113 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal       |
|----|------------|---|---------------|
| 1  | 02/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,600,000.00  |
| 2  | 02/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,400,000.00  |
| 3  | 02/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,600,000.00  |
| 4  | 02/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,600,000.00  |
| 5  | 02/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 9,338,000.00  |
| 6  | 03/09/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 3,174,709.00  |
| 7  | 04/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 14,000,581.00 |
| 8  | 05/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 3,400,000.00  |
| 9  | 05/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,593,000.00  |
| 10 | 06/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 3,000,000.00  |
| 11 | 06/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,000,000.00  |
| 12 | 07/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,870,000.00  |
| 13 | 07/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,645,000.00  |
| 14 | 08/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 3,000,500.00  |
| 15 | 08/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 18,930,000.00 |
| 16 | 09/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 14,000,000.00 |
| 17 | 09/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,000,000.00  |
| 18 | 09/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 9,993,000.00  |
| 19 | 09/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,100,000.00  |
| 20 | 10/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 34,940,000.00 |
| 21 | 10/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,115,000.00  |
| 22 | 11/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 400,000.00    |
| 23 | 11/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,907,000.00  |
| 24 | 11/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 500,000.00    |
| 25 | 11/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,493,000.00  |
| 26 | 12/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 12,000,500.00 |
| 27 | 12/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 5,992,500.00  |
| 29 | 13/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 24,001,000.00 |
| 30 | 14/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 24,800,000.00 |
| 31 | 14/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,000,000.00  |
| 32 | 14/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,000,000.00  |
| 33 | 14/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,500,000.00  |
| 34 | 15/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 26,287,000.00 |
| 35 | 15/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 19,990,000.00 |
| 36 | 16/09/2021 | Pembayaran bill payment                                       | 200,000.00    |
| 37 | 16/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,508,000.00  |
| 38 | 16/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 4,000,500.00  |
| 39 | 17/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,520,000.00  |
| 40 | 17/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 36,260,888.00 |
| 41 | 17/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 40,000,000.00 |
| 42 | 17/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 350,000.00    |
| 43 | 18/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 10,260,888.00 |
| 44 | 18/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 40,895,000.00 |
| 45 | 18/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 400,000.00    |
| 46 | 18/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 4,050,000.00  |
| 47 | 18/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 35,260,888.00 |
| 48 | 18/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 40,260,888.00 |
| 49 | 19/09/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 900,000.00    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                               |                |
|--------|------------|-------------------------------|----------------|
| 50     | 19/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,610,000.00   |
| 51     | 19/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 190,000.00     |
| 52     | 20/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,260,888.00  |
| 53     | 20/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00   |
| 54     | 20/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 500,000.00     |
| 55     | 21/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,757,000.00   |
| 56     | 21/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,060.00   |
| 57     | 22/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,853,400.00   |
| 58     | 22/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,520,000.00   |
| 59     | 22/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 7,120,000.00   |
| 60     | 22/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 25,000,100.00  |
| 61     | 22/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 31,260,888.00  |
| 62     | 22/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,139,000.00   |
| 63     | 23/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 860,000.00     |
| 64     | 23/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,900,130.00   |
| 65     | 23/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,520,000.00   |
| 66     | 23/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 11,873,000.00  |
| 67     | 24/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,839.00   |
| 68     | 25/09/2021 | Transfer masuk via e banking  | 33,500,000.00  |
| 69     | 26/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,200,000.00  |
| 70     | 26/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 34,260,888.00  |
| 71     | 26/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,000.00   |
| 72     | 26/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 800,000.00     |
| 73     | 26/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 100,000.00     |
| 74     | 27/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 34,613,000.00  |
| 75     | 27/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,000.00   |
| 76     | 27/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 9,500,000.00   |
| 77     | 29/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 846,000.00     |
| 78     | 29/09/2021 | Transfer masuk via e banking  | 7,520,000.00   |
| 79     | 30/09/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,260,888.00   |
| JUMLAH |            |                               | 770,103,923.00 |

Bulan : Oktober 2021

| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal       |
|----|------------|---|---------------|
| 1  | 01/10/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 227,582.26    |
| 2  | 01/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 47,890,000.00 |
| 3  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking                                  | 27,200,000.00 |
| 4  | 01/10/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 2,947,126.74  |
| 5  | 02/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,505,873.00  |
| 6  | 02/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,250,000.00  |
| 7  | 03/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,250,000.00  |
| 8  | 03/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 300,000.00    |
| 9  | 04/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 294,000.00    |
| 10 | 05/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 15,000,000.00 |
| 11 | 05/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,800,000.00  |
| 12 | 05/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 8,000,000.00  |
| 13 | 05/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 11,260,888.00 |
| 14 | 06/10/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 10,000,000.00 |
| 15 | 06/10/2021 | Pembayaran bill payment                                       | 200,000.00    |

Halaman 115 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                               |               |
|----|------------|-------------------------------|---------------|
| 16 | 06/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 20,200,000.00 |
| 17 | 06/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 20,000,000.00 |
| 18 | 06/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 34,968,000.00 |
| 19 | 07/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,000.00  |
| 20 | 08/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,550,000.00  |
| 21 | 08/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 17,443,000.00 |
| 22 | 09/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,180,500.00  |
| 23 | 09/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 24 | 09/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 700,000.00    |
| 25 | 10/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 26 | 10/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,220,000.00  |
| 27 | 10/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 300,000.00    |
| 28 | 10/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00  |
| 29 | 10/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 47,085,000.00 |
| 30 | 11/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,490,112.00  |
| 31 | 12/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 260,000.00    |
| 32 | 12/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 700,000.00    |
| 33 | 14/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,880,000.00  |
| 34 | 14/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 35 | 14/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 36 | 14/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,750,000.00  |
| 37 | 15/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 45,026,088.00 |
| 38 | 15/10/2021 | Transfer masuk via e banking  | 30,148,000.00 |
| 39 | 15/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,412.00  |
| 40 | 18/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,750,000.00  |
| 41 | 18/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 7,143,000.00  |
| 42 | 19/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 20,000,000.00 |
| 43 | 19/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 44 | 19/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,489,000.00  |
| 45 | 20/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 500,000.00    |
| 46 | 20/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 349,150.00    |
| 47 | 20/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 201,000.00    |
| 48 | 21/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,298,000.00  |
| 49 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 7,000,850.00  |
| 50 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,550,000.00 |
| 51 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 900,000.00    |
| 52 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00    |
| 53 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 54 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 650,000.00    |
| 55 | 22/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 825,000.00    |
| 56 | 24/10/2021 | Pembayaran bill payment       | 15,000.00     |
| 57 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,211,800.00  |
| 58 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,600,000.00  |
| 59 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,534,400.00  |
| 60 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 371,453.00    |
| 61 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 400,000.00    |
| 62 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 678,200.00    |
| 63 | 24/10/2021 | Pembayaran bill payment       | 300,000.00    |
| 64 | 24/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,475,000.00  |
| 65 | 25/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 800,000.00    |
| 66 | 25/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00    |

Halaman 116 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                               |                |
|--------|------------|-------------------------------|----------------|
| 67     | 25/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 523,000.00     |
| 68     | 25/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,000,000.00   |
| 69     | 25/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00     |
| 70     | 26/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 199,500.00     |
| 71     | 26/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00     |
| 72     | 26/10/2021 | Pembayaran bill payment       | 150,000.00     |
| 73     | 26/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,780,000.00   |
| 74     | 26/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,943,000.00  |
| 75     | 26/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 100,000.00     |
| 76     | 27/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 41,260,888.00  |
| 77     | 27/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00     |
| 78     | 27/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 678,200.00     |
| 79     | 28/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,769,000.00   |
| 80     | 28/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00     |
| 81     | 28/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00     |
| 82     | 28/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 9,600,000.00   |
| 83     | 28/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,054,000.00   |
| 84     | 28/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 33,000,059.00  |
| 85     | 29/10/2021 | Pembayaran bill payment       | 100,000.00     |
| 86     | 29/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 350,000.00     |
| 87     | 29/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 348,000.00     |
| 88     | 29/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 144,831.00     |
| 89     | 30/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 665,990.00     |
| 90     | 30/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 678,200.00     |
| 91     | 30/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 665,000.00     |
| 92     | 30/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 200,000.00     |
| 93     | 30/10/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00     |
| JUMLAH |            |                               | 583,828,103.00 |

Bulan : November 2021

| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal       |
|----|------------|---|---------------|
| 1  | 01/11/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 21,04         |
| 2  | 03/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 620,000.00    |
| 3  | 03/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 600,000.00    |
| 4  | 03/11/2021 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 3,174,687.00  |
| 5  | 04/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,750,000.00  |
| 6  | 04/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 525,306.00    |
| 7  | 04/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 67,000,999.00 |
| 8  | 05/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 40,000,000.00 |
| 9  | 05/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 60,300,000.00 |
| 10 | 05/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 16,267,000.00 |
| 11 | 06/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 668,600.00    |
| 12 | 06/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 677,000.00    |
| 13 | 06/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 695,000.00    |
| 14 | 06/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,359,000.00  |
| 15 | 06/11/2021 | Transfer keluar via e banking                                 | 20,000,000.00 |

Halaman 117 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                               |               |
|----|------------|-------------------------------|---------------|
| 16 | 07/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00  |
| 17 | 08/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 695,000.00    |
| 18 | 08/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,330,200.00  |
| 19 | 08/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 22,975,000.00 |
| 20 | 08/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00  |
| 21 | 09/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,000,000.00  |
| 22 | 09/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00    |
| 23 | 09/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 23,058,000.00 |
| 24 | 10/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 348,500.00    |
| 25 | 10/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 201,000.00    |
| 26 | 10/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 27 | 10/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00    |
| 28 | 10/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 18,674,000.00 |
| 29 | 11/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 19,000,000.00 |
| 30 | 11/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 20,000,707.00 |
| 31 | 11/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,000,000.00 |
| 32 | 12/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,000.00  |
| 33 | 12/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,000,000.00 |
| 34 | 12/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 348,000.00    |
| 35 | 13/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,152,000.00  |
| 36 | 13/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,330,000.00  |
| 37 | 13/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 348,500.00    |
| 38 | 13/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,721,000.00  |
| 39 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,299,190.00  |
| 40 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,721,000.00  |
| 41 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,980,000.00 |
| 42 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 43 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 696,000.00    |
| 44 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,500,000.00  |
| 45 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 16,791,000.00 |
| 46 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,000,000.00 |
| 47 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 16,400,000.00 |
| 48 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 500,000.00    |
| 49 | 14/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00    |
| 50 | 15/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,752,000.00 |
| 51 | 15/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00  |
| 52 | 15/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,287,000.00  |
| 53 | 15/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 40,000,310.00 |
| 54 | 17/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 696,000.00    |
| 55 | 17/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,804,000.00  |
| 56 | 17/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,300,000.00 |
| 57 | 17/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 469,000.00    |
| 58 | 18/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 13,531,000.00 |
| 59 | 18/11/2021 | pembayaran bill payment       | 200,000.00    |
| 60 | 18/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 696,000.00    |
| 61 | 18/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,096,000.00  |
| 62 | 19/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 350,000.00    |
| 63 | 19/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,650,000.00 |
| 64 | 19/11/2021 | pembayaran bill payment       | 200,000.00    |
| 65 | 19/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 18,798,000.00 |
| 66 | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,000.00  |

Halaman 118 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                               |                  |
|--------|------------|-------------------------------|------------------|
| 67     | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00     |
| 68     | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,833,000.00    |
| 69     | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 696,000.00       |
| 70     | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,304,000.00    |
| 71     | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,800,000.00    |
| 72     | 20/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 39,900,000.00    |
| 73     | 21/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00       |
| 74     | 21/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 9,430,000.00     |
| 75     | 21/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,000,000.00    |
| 76     | 21/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 34,900,000.00    |
| 77     | 21/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 50,000,000.00    |
| 78     | 21/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 24,500,000.00    |
| 79     | 22/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,250.00       |
| 80     | 22/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,990,000.00     |
| 81     | 22/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 134,100.00       |
| 82     | 22/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,400.00         |
| 83     | 23/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 696,000.00       |
| 84     | 23/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 679,999.00       |
| 85     | 23/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,052,000.00     |
| 86     | 23/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 900,000.00       |
| 87     | 23/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 42,350,251.00    |
| 88     | 24/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 348,000.00       |
| 89     | 24/11/2021 | Pembayaran bill payment       | 100,000.00       |
| 90     | 24/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,780,000.00     |
| 91     | 24/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,797,000.00    |
| 92     | 24/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00       |
| 93     | 24/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 268,000.00       |
| 94     | 25/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 696,000.00       |
| 95     | 25/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,456,000.00     |
| 96     | 25/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 13,900,000.00    |
| 97     | 25/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00     |
| 98     | 25/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 27,994,000.00    |
| 99     | 27/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 665,100.00       |
| 100    | 27/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,834,000.00     |
| 101    | 27/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,100,000.00     |
| 102    | 27/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 40,000,900.00    |
| 103    | 27/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,900,000.00     |
| 104    | 29/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 679,999.00       |
| 105    | 29/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,320,000.00    |
| 106    | 30/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,000,001.00    |
| 107    | 30/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 80,000,000.00    |
| 108    | 30/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,700,000.00     |
| 109    | 30/11/2021 | Transfer keluar via e banking | 16,273,000.00    |
| JUMLAH |            |                               | 1,217,833,999.00 |

Bulan : Desember 2021

| No | Tanggal    | Transaksi                     | Nominal       |
|----|------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 01/12/2021 | Bayar pinjaman                | 989,345.00    |
| 2  | 01/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 10,050,000.00 |
| 3  | 01/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,000,000.00  |
| 4  | 01/12/2021 | Bayar pinjaman                | 2,185,363.00  |

Halaman 119 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                               |               |
|----|------------|-------------------------------|---------------|
| 5  | 02/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 9,800,000.00  |
| 6  | 03/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 100,000.00    |
| 7  | 03/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 8  | 03/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,440,000.00  |
| 9  | 03/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,000,000.00  |
| 10 | 04/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 15,000,000.00 |
| 11 | 05/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 23,341,136.00 |
| 12 | 05/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,003,000.00  |
| 13 | 06/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,084,050.00  |
| 14 | 06/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 532,400.00    |
| 15 | 07/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 665,000.00    |
| 16 | 07/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 81,719,000.00 |
| 17 | 07/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 990,000.00    |
| 18 | 08/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 655,000.00    |
| 19 | 08/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,600,000.00  |
| 20 | 08/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 29,900,999.00 |
| 21 | 08/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 670,000.00    |
| 22 | 08/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,000,051.00 |
| 23 | 08/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,999,999.00 |
| 24 | 09/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,500,000.00  |
| 25 | 10/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 26 | 10/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 27 | 10/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,999,999.00 |
| 28 | 10/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 55,000,000.00 |
| 29 | 10/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,167,000.00  |
| 30 | 10/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,500,000.00  |
| 31 | 11/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,200,000.00  |
| 32 | 11/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 7,800,000.00  |
| 33 | 12/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 25,000,502.00 |
| 34 | 12/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00  |
| 35 | 13/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,500,000.00  |
| 36 | 14/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 676,249.00    |
| 37 | 15/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00  |
| 38 | 15/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,391,000.00  |
| 39 | 16/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 12,300,000.00 |
| 40 | 16/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,999,999.00 |
| 41 | 16/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 9,000,000.00  |
| 42 | 16/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 50,000,252.00 |
| 43 | 17/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,000,000.00  |
| 44 | 18/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 71,500,000.00 |
| 45 | 18/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 16,400,000.00 |
| 46 | 18/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00  |
| 47 | 19/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 31,000,000.00 |
| 48 | 19/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 25,000,000.00 |
| 49 | 19/12/2021 | Transfer keluar via ATM       | 1,000,000.00  |
| 50 | 19/12/2021 | Transfer keluar via ATM       | 1,000,000.00  |
| 51 | 19/12/2021 | Transfer keluar via ATM       | 1,000,000.00  |
| 52 | 19/12/2021 | Transfer keluar via ATM       | 1,000,000.00  |
| 53 | 20/12/2021 | Transfer masuk via e banking  | 5,000,000.00  |
| 54 | 20/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 14,069,000.00 |
| 55 | 21/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,000,000.00  |

Halaman 120 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                               |                  |
|--------|------------|-------------------------------|------------------|
| 56     | 21/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00     |
| 57     | 21/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 45,000,000.00    |
| 58     | 22/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,999,999.00    |
| 59     | 22/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 26,081,988.00    |
| 60     | 22/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 27,500,000.00    |
| 61     | 22/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 16,399,000.00    |
| 62     | 22/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 49,999,999.00    |
| 63     | 23/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 6,300,000.00     |
| 64     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,491,000.00     |
| 65     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 335,000.00       |
| 66     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 250,000.00       |
| 67     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,417,000.00     |
| 68     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 576,043.00       |
| 69     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,800,000.00     |
| 70     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,600,000.00     |
| 71     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 5,017,000.00     |
| 72     | 25/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 674,999.00       |
| 73     | 26/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 8,275,972.00     |
| 74     | 26/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 4,043,000.00     |
| 75     | 26/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 30,000,000.00    |
| 76     | 26/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 66,000,000.00    |
| 77     | 28/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,492,000.00     |
| 78     | 28/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,800,000.00     |
| 79     | 28/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 3,780,000.00     |
| 80     | 28/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 72,409,000.00    |
| 81     | 28/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 19,999,000.00    |
| 82     | 29/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 42,389,999.00    |
| 83     | 29/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 2,650,000.00     |
| 84     | 29/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 21,346,000.00    |
| 85     | 29/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 995,000.00       |
| 86     | 30/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 665,100.00       |
| 87     | 30/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 45,333,000.00    |
| 88     | 30/12/2021 | Transfer keluar via e banking | 14,790,000.00    |
| JUMLAH |            |                               | 1,311,139,443.00 |

Bulan : Januari 2022

| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal       |
|----|------------|---|---------------|
| 1  | 02/01/2022 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 3,174,709.00  |
| 2  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 805,428.00    |
| 3  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 487,000.00    |
| 4  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 9,994,000.00  |
| 5  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 200,000.00    |
| 6  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 3,796,000.00  |
| 7  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 24,000,100.00 |
| 8  | 03/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 16,990,000.00 |
| 9  | 05/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 2,491,500.00  |
| 10 | 05/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 1,002,000.00  |
| 11 | 05/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 19,090,000.00 |
| 12 | 05/01/2022 | Transfer keluar via e banking                                 | 8,150,000.00  |

Halaman 121 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                               |                |
|----|------------|-------------------------------|----------------|
| 13 | 06/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 2,500,000.00   |
| 14 | 06/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,977,000.00   |
| 15 | 10/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 665,000.00     |
| 16 | 10/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 7,216,000.00   |
| 17 | 14/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00   |
| 18 | 14/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00   |
| 19 | 14/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 139,599.00     |
| 20 | 14/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 55,999.00      |
| 21 | 15/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 600,000.00     |
| 22 | 15/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 333,000.00     |
| 23 | 16/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,067,302.00   |
| 24 | 17/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 335,900.00     |
| 25 | 17/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,664,000.00   |
| 26 | 17/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 2,000,000.00   |
| 27 | 17/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 199,800.00     |
| 28 | 18/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 3,000,800.00   |
| 29 | 18/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 334,000.00     |
| 30 | 18/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 150,000.00     |
| 31 | 19/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 334,000.00     |
| 32 | 20/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,330,000.00   |
| 33 | 20/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 2,201,288.00   |
| 34 | 20/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 334,000.00     |
| 35 | 21/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,000,000.00   |
| 36 | 22/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 339,000.00     |
| 37 | 22/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,519,212.00   |
| 38 | 25/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 334,000.00     |
| 39 | 25/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 100,000.00     |
| 40 | 25/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 100,000.00     |
| 41 | 25/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 346,500.00     |
| 42 | 26/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 1,713,500.00   |
| 43 | 26/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 346,500.00     |
| 44 | 28/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 200,000.00     |
| 45 | 28/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 334,000.00     |
| 46 | 28/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 450,000.00     |
| 47 | 31/01/2022 | Transfer keluar via e banking | 889,000.00     |
| 48 | 31/01/2022 | Transfer keluar via ATM       | 200,000.00     |
|    |            |                               | 126,490,137.00 |

Bulan : Februari 2022

| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal      |
|----|------------|---|--------------|
| 1  | 04/02/2022 | Pemindahbukuan secara sistem untuk pembayaran angsuran kredit | 3,466,019.00 |
|    |            |   | 3,466,019.00 |

## TRANSAKSI MASUK :

Bulan : Agustus 2021

| No | Tanggal    | Transaksi                    | Nominal      |
|----|------------|------------------------------|--------------|
| 1  | 01/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,407,000.00 |

Halaman 122 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                              |               |
|----|------------|------------------------------|---------------|
| 2  | 01/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,407,000.00  |
| 3  | 01/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 6,500,000.00  |
| 4  | 01/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 800,000.00    |
| 5  | 02/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00 |
| 6  | 02/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 9,000,000.00  |
| 7  | 02/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 8  | 02/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 9  | 02/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,960,000.00  |
| 10 | 02/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,960,000.00  |
| 11 | 03/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 7,000,000.00  |
| 12 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 375,000.00    |
| 13 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 14 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,680,000.00  |
| 15 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 16 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,540,000.00  |
| 17 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 18 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 220,000.00    |
| 19 | 03/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 58,000.00     |
| 20 | 04/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,600,000.00  |
| 21 | 04/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,800,000.00  |
| 22 | 04/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 23 | 04/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 450,000.00    |
| 24 | 04/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 804,000.00    |
| 25 | 04/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 804,000.00    |
| 26 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 27 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,560,000.00  |
| 28 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,800,000.00  |
| 29 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,150,000.00  |
| 30 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 900,000.00    |
| 31 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 100,000.00    |
| 32 | 05/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,000,000.00  |
| 33 | 06/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 34 | 06/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 35 | 06/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 3,425,000.00  |
| 36 | 06/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 5,000,000.00  |
| 37 | 07/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,300,000.00  |
| 38 | 07/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,800,000.00  |
| 39 | 07/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,900,000.00  |
| 40 | 07/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,065,000.00  |
| 41 | 07/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 42 | 07/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,608,000.00  |
| 43 | 07/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,065,000.00  |
| 44 | 07/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 45 | 08/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 450,000.00    |
| 46 | 08/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 47 | 08/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,608,000.00  |
| 48 | 08/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,500,000.00  |
| 49 | 09/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 600,000.00    |
| 50 | 09/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 3,600,000.00  |
| 51 | 09/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,680,000.00  |
| 52 | 09/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |

Halaman 123 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |                              |               |
|-----|------------|------------------------------|---------------|
| 53  | 09/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 5,950,000.00  |
| 54  | 09/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 55  | 09/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 56  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,600,000.00  |
| 57  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 5,000,000.00  |
| 58  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,800,000.00  |
| 59  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,700,000.00  |
| 60  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,350,000.00  |
| 61  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,200,000.00  |
| 62  | 10/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 800,000.00    |
| 63  | 11/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 64  | 11/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 8,100,000.00  |
| 65  | 12/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 66  | 12/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00 |
| 67  | 12/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 68  | 12/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 69  | 12/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,170,000.00  |
| 70  | 12/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,170,000.00  |
| 71  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 72  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,400,000.00  |
| 73  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 74  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,400,000.00  |
| 75  | 14/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,000,000.00  |
| 76  | 14/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,300,000.00  |
| 77  | 14/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,809,000.00  |
| 78  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 5,000,000.00  |
| 79  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 3,200,000.00  |
| 80  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 5,000,000.00  |
| 81  | 14/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,700,000.00  |
| 82  | 14/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,900,000.00  |
| 83  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 84  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,350,000.00  |
| 85  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 5,000,000.00  |
| 86  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 4,900,000.00  |
| 87  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 250,000.00    |
| 88  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 89  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 90  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,820,000.00  |
| 91  | 15/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,680,000.00  |
| 92  | 15/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,809,000.00  |
| 93  | 15/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,500,000.00  |
| 94  | 16/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,200,000.00  |
| 95  | 17/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 103,000.00    |
| 96  | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 1,700,000.00  |
| 97  | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 98  | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 99  | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 100 | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 101 | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 102 | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 2,500,000.00  |
| 103 | 17/08/2021 | Setor lewat mesin ATM        | 850,000.00    |

Halaman 124 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |                              |               |
|-----|------------|------------------------------|---------------|
| 104 | 18/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 35,000,000.00 |
| 105 | 18/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,275,000.00  |
| 106 | 18/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,275,000.00  |
| 107 | 18/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 108 | 18/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 109 | 18/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 110 | 19/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 18,000,000.00 |
| 111 | 19/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 50,000,000.00 |
| 112 | 19/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 30,000,000.00 |
| 113 | 20/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 47,000,000.00 |
| 114 | 21/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 30,000,000.00 |
| 115 | 22/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,680,000.00  |
| 116 | 22/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 117 | 22/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 118 | 22/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 119 | 22/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 15,000,000.00 |
| 120 | 23/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,250,000.00  |
| 121 | 23/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 122 | 23/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,809,000.00  |
| 123 | 23/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 124 | 23/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 125 | 24/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 25,000,000.00 |
| 126 | 24/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 127 | 24/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 128 | 24/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,380,000.00  |
| 129 | 24/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,380,000.00  |
| 130 | 24/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 5,000,000.00  |
| 131 | 25/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 5,000,000.00  |
| 132 | 26/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 19,500,000.00 |
| 133 | 26/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,250,000.00  |
| 134 | 27/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 24,000,000.00 |
| 135 | 27/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,000,000.00  |
| 136 | 27/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,000,000.00  |
| 137 | 27/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 900,000.00    |
| 138 | 27/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00 |
| 139 | 27/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 17,000,000.00 |
| 140 | 28/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 9,600,000.00  |
| 141 | 28/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 142 | 28/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,680,000.00  |
| 143 | 28/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 144 | 28/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 145 | 29/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 25,000,000.00 |
| 146 | 29/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 21,000,000.00 |
| 147 | 29/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,350,000.00  |
| 148 | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 50,000,000.00 |
| 149 | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,040,000.00  |
| 150 | 30/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 151 | 30/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 152 | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,380,000.00  |
| 153 | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00  |
| 154 | 30/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,300,000.00  |

Halaman 125 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                              |                |
|--------|------------|------------------------------|----------------|
| 155    | 30/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,430,000.00   |
| 156    | 30/08/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,809,000.00   |
| 157    | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00   |
| 158    | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,809,000.00   |
| 159    | 30/08/2021 | Transfer masuk via e banking | 100,000,000.00 |
| JUMLAH |            |                              | 894,076,000.00 |

Bulan : September 2021

| No | Tanggal    | Transaksi                    | Nominal       |
|----|------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 02/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 10,150,000.00 |
| 2  | 02/09/2021 | Transter masuk via ATM       | 5,450,000.00  |
| 3  | 02/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 4  | 02/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 5  | 02/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,680,000.00  |
| 6  | 02/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,820,000.00  |
| 7  | 04/09/2021 | Transter masuk via ATM       | 14,000,000.00 |
| 8  | 05/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 6,000,000.00  |
| 9  | 06/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 3,000,000.00  |
| 10 | 06/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,000,000.00  |
| 11 | 07/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,870,000.00  |
| 12 | 07/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,645,000.00  |
| 13 | 08/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 3,000,000.00  |
| 14 | 08/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,000,000.00  |
| 15 | 08/09/2021 | Transter masuk via ATM       | 16,930,000.00 |
| 16 | 09/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 14,000,000.00 |
| 17 | 09/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,000,000.00  |
| 18 | 09/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 9,993,000.00  |
| 19 | 09/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 2,100,000.00  |
| 20 | 10/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 13,000,000.00 |
| 21 | 10/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 15,000,000.00 |
| 22 | 10/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 5,000,000.00  |
| 23 | 10/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 5,000,000.00  |
| 24 | 11/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 1,375,000.00  |
| 25 | 11/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 2,000,000.00  |
| 26 | 12/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,000,000.00 |
| 27 | 13/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 24,000,000.00 |
| 28 | 14/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,800,000.00 |
| 29 | 14/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,000,000.00  |
| 30 | 14/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 50,000,000.00 |
| 31 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 2,500,000.00  |
| 32 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,000,000.00  |
| 33 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 10,000,000.00 |
| 34 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 9,000,000.00  |
| 35 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 800,000.00    |
| 36 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 9,500,000.00  |
| 37 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 5,500,000.00  |
| 38 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 2,900,000.00  |
| 39 | 16/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 1,600,000.00  |
| 40 | 17/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 51,000,000.00 |

Halaman 126 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                              |                |
|--------|------------|------------------------------|----------------|
| 41     | 18/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 40,000,000.00  |
| 42     | 18/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 80,000,000.00  |
| 43     | 18/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,200,000.00   |
| 44     | 19/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,500,000.00   |
| 45     | 20/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 30,000,000.00  |
| 46     | 20/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 10,000,000.00  |
| 47     | 20/09/2021 | Transfer masuk via e ATM     | 10,000,000.00  |
| 48     | 20/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,400,000.00   |
| 49     | 21/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,720,000.00   |
| 50     | 21/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00   |
| 51     | 22/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,500,000.00  |
| 52     | 22/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 25,000,000.00  |
| 53     | 22/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,900,000.00   |
| 54     | 22/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00  |
| 55     | 22/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 10,000,000.00  |
| 56     | 22/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00   |
| 57     | 23/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 860,000.00     |
| 58     | 23/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,900,018.00   |
| 59     | 23/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 14,400,339.00  |
| 60     | 24/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,500,000.00   |
| 61     | 25/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 28,000,000.00  |
| 62     | 25/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,500,000.00   |
| 63     | 26/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 70,000,000.00  |
| 64     | 26/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 15,000,000.00  |
| 65     | 27/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00   |
| 66     | 27/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 9,500,000.00   |
| 67     | 29/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 846,000.00     |
| 68     | 29/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,520,000.00   |
| 69     | 29/09/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,000,000.00   |
| 70     | 30/09/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,500,000.00   |
| JUMLAH |            |                              | 764,499,357.00 |

Bulan : Oktober 2021

| No | Tanggal    | Transaksi                    | Nominal       |
|----|------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 25,000,000.00 |
| 2  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,000,000.00 |
| 3  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 14,050,000.00 |
| 4  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,000,000.00  |
| 5  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 15,000,000.00 |
| 6  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00 |
| 7  | 01/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,500,000.00  |
| 8  | 02/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 1,250,000.00  |
| 9  | 03/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,850,000.00  |
| 10 | 05/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 15,000,000.00 |
| 11 | 05/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 72,500,000.00 |
| 12 | 06/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,000,000.00 |
| 13 | 06/10/2021 | Transfer masuk via e banking | 18,000,000.00 |
| 14 | 06/10/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,950,000.00  |
| 15 | 07/10/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00  |

Halaman 127 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |  |                |
|--------|------------|--|----------------|
| 16     | 08/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 20,000,000.00  |
| 17     | 08/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 2,500,000.00   |
| 18     | 10/10/2021 | Transfer masuk via ATM dari Endrik Puji Wahono | 4,834,000.00   |
| 19     | 10/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 30,000,000.00  |
| 20     | 10/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 19,990,000.00  |
| 21     | 10/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 2,500,000.00   |
| 22     | 12/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 1,000,000.00   |
| 23     | 14/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 1,850,000.00   |
| 24     | 14/10/2021 | Transfer masuk via ATM dari Endrik Puji Wahono | 20,000,000.00  |
| 25     | 14/10/2021 | Transfer masuk via ATM dari Endrik Puji Wahono | 10,000,000.00  |
| 26     | 14/10/2021 | Transfer masuk via ATM dari Endrik Puji Wahono | 19,150,000.00  |
| 27     | 15/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 20,000,000.00  |
| 28     | 15/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 10,000,000.00  |
| 29     | 15/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 2,500,000.00   |
| 30     | 18/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 10,000,000.00  |
| 31     | 19/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 25,000,000.00  |
| 32     | 19/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 2,000,000.00   |
| 33     | 20/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 80,000.00      |
| 34     | 21/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 1,275,000.00   |
| 35     | 22/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 20,000,000.00  |
| 36     | 22/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 5,450,000.00   |
| 37     | 22/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 1,100,000.00   |
| 38     | 24/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 17,590,000.00  |
| 39     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,900,000.00   |
| 40     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,900,000.00   |
| 41     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,950,000.00   |
| 42     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,950,000.00   |
| 43     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,950,000.00   |
| 44     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 1,900,000.00   |
| 45     | 25/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 200,000.00     |
| 46     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 8,400,000.00   |
| 47     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 7,500,000.00   |
| 48     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 3,000,000.00   |
| 49     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,750,000.00   |
| 50     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,950,000.00   |
| 51     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,750,000.00   |
| 52     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,850,000.00   |
| 53     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,000,000.00   |
| 54     | 26/10/2021 | Setor tunai ATM                                | 4,950,000.00   |
| 55     | 26/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 1,000,000.00   |
| 56     | 28/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 17,000,000.00  |
| 57     | 28/10/2021 | Transfer masuk via e banking                   | 33,000,000.00  |
| 58     | 30/10/2021 | Transfer masuk via ATM                         | 2,500,000.00   |
| JUMLAH |            |  | 583,819,000.00 |

Bulan : November 2021

| No | Tanggal    | Transaksi                    | Nominal       |
|----|------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 03/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00 |

Halaman 128 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |                              |                |
|----|------------|------------------------------|----------------|
| 2  | 04/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 15,000,000.00  |
| 3  | 04/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,000,000.00   |
| 4  | 04/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 16,000,000.00  |
| 5  | 04/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00  |
| 6  | 05/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 100,000,000.00 |
| 7  | 05/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 16,251,000.00  |
| 8  | 05/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00   |
| 9  | 06/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 21,900,000.00  |
| 10 | 07/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,000,000.00   |
| 11 | 08/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 25,000,000.00  |
| 12 | 08/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 30,000,000.00  |
| 13 | 10/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 22,000,000.00  |
| 14 | 11/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00  |
| 15 | 11/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 9,000,000.00   |
| 16 | 11/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00  |
| 17 | 11/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00  |
| 18 | 12/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00  |
| 19 | 12/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00   |
| 20 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,600,000.00   |
| 21 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 9,900,000.00   |
| 22 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 3,200,000.00   |
| 23 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,900,000.00   |
| 24 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,900,000.00   |
| 25 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,750,000.00   |
| 26 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,850,000.00   |
| 27 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,900,000.00   |
| 28 | 13/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,700,000.00   |
| 29 | 13/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 13,700,000.00  |
| 30 | 14/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00  |
| 31 | 14/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00  |
| 32 | 14/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 40,000,000.00  |
| 33 | 15/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 50,000,000.00  |
| 34 | 17/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00   |
| 35 | 17/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,850,000.00   |
| 36 | 17/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,850,000.00   |
| 37 | 17/11/2021 | Setor lewat ATM              | 3,600,000.00   |
| 38 | 17/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,000,000.00  |
| 39 | 18/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,000,000.00   |
| 40 | 19/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 18,000,000.00  |
| 41 | 19/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 13,000,000.00  |
| 42 | 20/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 40,000,000.00  |
| 43 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,000,000.00   |
| 44 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,800,000.00   |
| 45 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 6,700,000.00   |
| 46 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 2,950,000.00   |
| 47 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,300,000.00   |
| 48 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,600,000.00   |
| 49 | 20/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,700,000.00   |
| 50 | 20/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 19,000,000.00  |
| 51 | 20/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 6,000,000.00   |
| 52 | 20/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 7,700,000.00   |

Halaman 129 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |                              |                  |
|--------|------------|------------------------------|------------------|
| 53     | 20/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00    |
| 54     | 21/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 90,000,000.00    |
| 55     | 21/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,900,000.00     |
| 56     | 21/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,700,000.00     |
| 57     | 21/11/2021 | Setor lewat ATM              | 5,700,000.00     |
| 58     | 21/11/2021 | Setor lewat ATM              | 3,200,000.00     |
| 59     | 22/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00     |
| 60     | 22/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 3,000,000.00     |
| 61     | 23/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 993,000.00       |
| 62     | 23/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,000,000.00     |
| 63     | 23/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 3,300,000.00     |
| 64     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,500,000.00     |
| 65     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,200,000.00     |
| 66     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,500,000.00     |
| 67     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,950,000.00     |
| 68     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,800,000.00     |
| 69     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 8,100,000.00     |
| 70     | 23/11/2021 | Setor lewat ATM              | 2,300,000.00     |
| 71     | 24/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00    |
| 72     | 24/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 7,040,000.00     |
| 73     | 25/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 2,000,000.00     |
| 74     | 25/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 17,990,000.00    |
| 75     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,850,000.00     |
| 76     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 5,400,000.00     |
| 77     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 3,900,000.00     |
| 78     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 4,850,000.00     |
| 79     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 9,700,000.00     |
| 80     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 500,000.00       |
| 81     | 25/11/2021 | Setor lewat ATM              | 1,500,000.00     |
| 82     | 25/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00     |
| 83     | 27/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 26,100,000.00    |
| 84     | 27/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00    |
| 85     | 27/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,000,000.00     |
| 86     | 27/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,900,000.00     |
| 87     | 29/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 25,000,000.00    |
| 88     | 29/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 10,000,000.00    |
| 89     | 29/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 15,000,000.00    |
| 90     | 30/11/2021 | Transfer masuk via e banking | 50,000,000.00    |
| 91     | 30/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 25,000,000.00    |
| 92     | 30/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00    |
| 93     | 30/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,000,000.00     |
| 94     | 30/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,000,000.00     |
| 95     | 30/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,000,000.00     |
| 96     | 30/11/2021 | Transfer masuk via ATM       | 4,980,000.00     |
| JUMLAH |            |                              | 1,218,954,000.00 |

Bulan : Desember 2021

| No | Tanggal    | Transaksi                    | Nominal       |
|----|------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 01/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00 |
| 2  | 01/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 4,000,000.00  |
| 3  | 02/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 1,100,000.00  |

Halaman 130 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |   |               |
|----|------------|---|---------------|
| 4  | 02/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 6,000,000.00  |
| 5  | 03/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 2,500,000.00  |
| 6  | 04/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 10,000,000.00 |
| 7  | 04/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 5,000,000.00  |
| 8  | 05/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,850,000.00  |
| 9  | 05/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,100,000.00  |
| 10 | 05/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,400,000.00  |
| 11 | 05/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 3,000,000.00  |
| 12 | 06/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 34,000,000.00 |
| 13 | 07/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 15,000,000.00 |
| 14 | 07/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 25,000,000.00 |
| 15 | 07/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 10,000,000.00 |
| 16 | 07/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 990,000.00    |
| 17 | 08/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 6,000,000.00  |
| 18 | 08/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 18,000,000.00 |
| 19 | 08/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 13,200,000.00 |
| 20 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,600,000.00  |
| 21 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,900,000.00  |
| 22 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,700,000.00  |
| 23 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 3,200,000.00  |
| 24 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,700,000.00  |
| 25 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 3,700,000.00  |
| 26 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,650,000.00  |
| 27 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,750,000.00  |
| 28 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,200,000.00  |
| 29 | 08/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 3,900,000.00  |
| 30 | 09/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 25,000,000.00 |
| 31 | 09/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 11,000,000.00 |
| 32 | 09/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 50,000,000.00 |
| 33 | 09/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 28,000,000.00 |
| 34 | 10/12/2021 | Transfer masuk via ATM                    | 2,500,000.00  |
| 35 | 11/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 2,300,000.00  |
| 36 | 11/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 3,900,000.00  |
| 37 | 11/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,400,000.00  |
| 38 | 11/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,700,000.00  |
| 39 | 11/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,000,000.00  |
| 40 | 11/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 9,700,000.00  |
| 41 | 13/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 600,000.00    |
| 42 | 14/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 6,000,000.00  |
| 43 | 16/12/2021 | Terima transfer via ATM dari<br>Hertantri | 7,500,000.00  |
| 44 | 16/12/2021 | Transfer masuk via e banking              | 5,000,000.00  |
| 45 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 2,400,000.00  |
| 46 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 2,500,000.00  |
| 47 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 2,400,000.00  |
| 48 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,900,000.00  |
| 49 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 5,000,000.00  |
| 50 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,700,000.00  |
| 51 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,950,000.00  |
| 52 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,800,000.00  |
| 53 | 16/12/2021 | Setor lewat ATM                           | 4,000,000.00  |

Halaman 131 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |                              |                  |
|-----|------------|------------------------------|------------------|
| 54  | 16/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,750,000.00     |
| 55  | 16/12/2021 | Setor lewat ATM              | 9,400,000.00     |
| 56  | 16/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 29,000,000.00    |
| 57  | 16/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00    |
| 58  | 16/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00    |
| 59  | 17/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00    |
| 60  | 18/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00    |
| 61  | 18/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00    |
| 62  | 18/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 40,000,000.00    |
| 63  | 18/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00    |
| 64  | 19/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00    |
| 65  | 19/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 35,000,000.00    |
| 66  | 19/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,000,000.00    |
| 67  | 20/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00    |
| 68  | 20/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 100,000,000.00   |
| 69  | 20/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00    |
| 70  | 21/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 10,000,000.00    |
| 71  | 22/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 90,000,000.00    |
| 72  | 23/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 6,300,000.00     |
| 73  | 24/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00     |
| 74  | 25/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 12,000,000.00    |
| 75  | 25/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 17,000,000.00    |
| 76  | 26/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 20,000,000.00    |
| 77  | 26/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 10,000,000.00    |
| 78  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,850,000.00     |
| 79  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,850,000.00     |
| 80  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 9,900,000.00     |
| 81  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,700,000.00     |
| 82  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 9,100,000.00     |
| 83  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 8,500,000.00     |
| 84  | 26/12/2021 | Setor lewat ATM              | 7,300,000.00     |
| 85  | 26/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 16,800,000.00    |
| 86  | 28/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 2,500,000.00     |
| 87  | 28/12/2021 | Transfer masuk via e banking | 80,000,000.00    |
| 88  | 28/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 20,000,000.00    |
| 89  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,800,000.00     |
| 90  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,800,000.00     |
| 91  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 3,550,000.00     |
| 92  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,950,000.00     |
| 93  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 9,600,000.00     |
| 94  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,950,000.00     |
| 95  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,700,000.00     |
| 96  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,750,000.00     |
| 97  | 28/12/2021 | Setor lewat ATM              | 300,000.00       |
| 98  | 29/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 25,000,000.00    |
| 99  | 30/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 5,993,000.00     |
| 100 | 30/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 25,000,000.00    |
| 101 | 30/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 15,000,000.00    |
| 102 | 30/12/2021 | Setor lewat ATM              | 4,800,000.00     |
| 103 | 30/12/2021 | Transfer masuk via ATM       | 9,990,000.00     |
|     |            |                              | 1,310,323,000.00 |

Halaman 132 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan : Januari 2022

| No | Tanggal    | Transaksi   | Nominal        |
|----|------------|---|----------------|
| 1  | 02/01/2022 | Transfer masuk                                    | 4,000,000.00   |
| 2  | 03/01/2022 | Transfer masuk via ATM                            | 480,000.00     |
| 3  | 03/01/2022 | Transfer masuk via ATM                            | 15,000,000.00  |
| 4  | 03/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 4,000,000.00   |
| 5  | 03/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 24,000,000.00  |
| 6  | 03/01/2022 | Transfer masuk via ATM                            | 16,990,000.00  |
| 7  | 05/01/2022 | Transfer masuk via ATM                            | 2,500,000.00   |
| 8  | 05/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 1,000,000.00   |
| 9  | 05/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 19,990,000.00  |
| 10 | 05/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 7,250,000.00   |
| 11 | 06/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 4,490,000.00   |
| 12 | 10/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 7,890,000.00   |
| 13 | 13/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 2,200,000.00   |
| 14 | 15/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 2,000,000.00   |
| 15 | 16/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 2,000,000.00   |
| 16 | 17/01/2022 | Transfer masuk via e banking<br>(Chip Kuning 40B) | 2,200,000.00   |
| 17 | 18/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 3,000,000.00   |
| 18 | 18/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 500,000.00     |
| 19 | 18/01/2022 | Transfer masuk via e banking<br>(Beli Chip 30B)   | 1,650,000.00   |
| 20 | 20/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 4,400,000.00   |
| 21 | 21/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 1,000,000.00   |
| 22 | 24/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 2,950,000.00   |
| 23 | 28/01/2022 | Transfer masuk via ATM                            | 995,000.00     |
| 24 | 31/01/2022 | Transfer masuk via e banking                      | 1,100,000.00   |
|    |            |   | 131,585,000.00 |

Bulan : Februari 2022

| No | Tanggal    | Transaksi                    | Nominal   |
|----|------------|------------------------------|-----------|
| 1  | 25/02/2022 | Transfer masuk via e banking | 10,000.00 |
|    |            |                              | 10,000.00 |

- Bahwa saksi menerangkan :
  - a. Bahwa saksi tidak tahu tentang PAYPAL
  - b. Bahwa saksi tidak tahu terkait aplikasi dan guna PAYPAL
  - c. Bahwa saksi tidak tahu apakah PAYPAL dapat digunakan untuk tujuan deposito uang.
  - d. Deposito adalah rekening simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.
- Bahwa aksi tidak tahu, apakah ada uang masuk ke rekening 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika, mulai sekitar bulan agustus 2021 hingga januari 2022, dengan waktu yang terjadwal.

Halaman 133 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait penggunaan rekening merupakan hak dan tanggung jawab dari nasabah pemilik rekening. Berdasarkan print out rekening korannomor 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika periode bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022, transaksi yang dilakukan adalah transaksi setor tunai melalui mesin ATM, transfer melalui internet banking, transfer melalui ATM, pembayaran angsuran kredit secara sistem serta penarikan tunai melalui mesin ATM.
- Bahwa berdasarkan print out rekening korannomor 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika periode bulan agustus 2021 hingga Desember 2021, Sdr Etana Fani Jatnika tidak pernah melakukan transaksi penyetoran melalui teller Bank Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan :
  - a. Terkait uang yang disetor dan atau uang masuk pada rekening nomor 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika, sebagai berikut

| BULAN          | NILAI TERENDAH | NILAI TERTINGGI    |
|----------------|----------------|--------------------|
| Agustus 2021   | Rp. 58.000,00  | Rp. 100.000.000,00 |
| September 2021 | Rp. 800.000,00 | Rp. 80.000.000,00  |
| Oktober 2021   | Rp. 80.000,00  | Rp. 72.500.000,00  |
| Nopember 2021  | Rp. 500.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| Desember 2021  | Rp. 300.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| Januari 2022   | Rp. 55.999,00  | Rp. 24.000.100,00  |

- b. Terkait uang yang ditarik dan atau uang keluar/ditansfer dari rekening nomor 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika, sebagai berikut :

| BULAN          | NILAI TERENDAH | NILAI TERTINGGI   |
|----------------|----------------|-------------------|
| Agustus 2021   | Rp. 40.000,00  | Rp. 38.625.000,00 |
| September 2021 | Rp. 100.000,00 | Rp. 49.260.888,00 |
| Oktober 2021   | Rp. 15.000,00  | Rp. 47.890.000,00 |
| Nopember 2021  | Rp. 5.400,00   | Rp. 80.000.000,00 |
| Desember 2021  | Rp. 250.000,00 | Rp. 81.719.000,00 |
| Januari 2022   | Rp. 480.000,00 | Rp. 24.000.000,00 |

- c. Jumlah nominal saldo akhir bulan rekening nomor 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika Januari hingga Maret 2022 sebesar

| BULAN         | Saldo            |
|---------------|------------------|
| Januari 2022  | Rp. 3.266.019,00 |
| Februari 2022 | Rp. 110.026,00   |
| Maret 2022    | Rp. 110.026,00   |

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan print out rekening Koran, yaitu dengan nomor rekening 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika, mulai sekitar bulan agustus 2021 hingga Maret

Halaman 134 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tidak terdapat transaksi keuangan penarikan dan penyetoran (keluar – masuk) dari/ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1820002260925 an. Rijal Faisal.

18. Saksi **PROPANA FEMA PAMUNGKAS Bin SAKRONI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini masih sekolah di KOAS (Pendidikan Profesi Dokter Gigi) dan hubungan saksi dengan Sdr ETANA FANY JATNIKA sebagai adik kandungnya
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 saudara telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000.000,00 ( satu miliar empat ratus juta rupiah ) kepada Sdr. AIPTU AKHMAD SAHAL (Anggota Sat Lantas Polres Blora), melalui Bank BNI dengan nomor rekening 1334455102, adapun alasan saksi hingga mentransfer uang tersebut, karena kakak saksi (sdr Etana Fany Jatnika) sedang mempunyai masalah (kasus) yaitu telah membawa / menggunakan uang Bendahara Penerimaan (Benma) Sdri Eka Maryati yang tidak lain adalah istrinya sdr Etana Fany Jatnika, yang kemudian atas permasalahan tersebut saksi dan ibu saksi (Sdri Narlin) mempunyai niat untuk membantu menyelesaikan, dengan cara menjual aset (rumah beserta tanahnya) setelah laku terjual, uangnya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah dimaksud.
- Bahwa setahu saksi masalah (kasus) yang sedang dialami Sdr Etana Fani jatnika yaitu karena telah membawa / menggunakan uangnya Bendahara Penerimaan (Benma) Sdri Eka Maryati yang tidak lain adalah istrinya sdr Etana Fani Jatnika, untuk kepentingan pribadi (yaitu uangnya dimasukan ke paypal), dan saksi mengetahui permasalahan dimaksud dari penyampaian Sdri Eka Maryati, sdr Etana Fani Jatnika dan Sdr Akhmad Sahal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui permasalahan kakak yang sedang di hadapi kandung saksi (sdr Etana Fany jatnika) yaitu telah membawa / menggunakan uang Bendahara Penerimaan (Benma) Sdri Eka Maryati yang tidak lain adalah istrinya sdr Etana Fani Jatnika, Kemudian atas permasalahan tersebut saksi dan ibu saksi (Sdri Narlin) mempunyai niat untuk membantu menyelesaikan, dengan cara

Halaman 135 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



menjual aset (rumah beserta tanahnya) dan pada tanggal 10 januari 2022 aset (rumah beserta tanahnya) milik orang tua saksi telah terjual sebesar Rp. 1.400.000.000, lalu Sdr Eka Maryati menyampaikan kepada saksi jika Sdr Aiptu Ahkmad Sahal akan datang ke rumah saksi, dan pada tanggal 11 januari 2022 saat Sdr Aiptu Ahkmad Sahal datang ke rumah bertemu saksi dan ibu saksi, yang inti pembicaraannya yaitu :

- \*. Benar sdr Etana Fany jatnika sedang mempunyai masalah (kasus) yaitu telah membawa / menggunakan uang Bendahara Penerimaan (Benma) Sdr Eka Maryati yang tidak lain adalah istrinya sdr Etana Fany Jatnika.
- \*. Mencari solusi untuk membantu menyelesaikan masalah dimaksud, dengan memberikan/menitipkan uang hasil penjualan aset rumah+tanah yang laku terjual Rp. 1.400.000.000, kepada Sdr Aiptu Ahkmad Sahal dengan cara transfer ke rekening 1334455102 an. AKHMAD SAHAL, pada tanggal 11 januari 2022, yang tujuannya uang tersebut agar aman (tidak berkurang) guna membantu menyelesaikan masalah dimaksud.
- . Bahwa aksi menerangkan aset rumah+tanah yang laku terjual sebesar Rp. 1.400.000.000, adalah milik orang tua saksi, yang dibeli pada tahun 2000, kemudian telah dihibahkan kepada saksi dan Sdr Etana Fany Jatnika,
- . Bahwa saksimendengar jika Sdr Eka Maryati sebagai Benma Polres Blora, karena kami (saksi, orang tua saksi, Sdr Etana Fani jatnika dan Sdr Eka Maryati) tinggal satu rumah, alamat Jalan Gunung Lawu No 56B Rt.008 Rw.001 Kel tempelan Kec/Kab Blora, dan yang saksi dengarjumlah uang yang dibawa/digunakan kepentingan pribadi dengan dimasukan ke paypal oleh Sdr Etana Fany jatnika (Kakak kandung saksi), berjumlah milyaran rupiah, namun persis jumlahnya berapa saksi tidak tahu.
- . Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr Eka Maryati, saksibaru mengetahuijika uang hasil penjualan aset rumah+tanah sebesar Rp. 1.400.000.000, yang saudari transfer ke rekening 1334455102 an. AKHMAD SAHAL, digunakan untuk mengembalikan uang PNPB disetor ke kas Negara dan masih ada yang kurang sekitar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta).



19. Saksi **EKA MARYATI, S.H. Binti MARMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksimenjadi anggota Polritersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor :Kep/1016/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengangkatan, Penggajian, dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polwan TA. 2014 dengan penempatan pertama Polda Jateng sedangkan untuk penempatan menjadi anggota Polres Blora tersebut berdasarkan KEP Kapolda Jateng tahun 2015 akan tetapi terdawalupa nomor dan tanggal KEP tersebut.
- Bahwasaksimenjadi Benma ( Bendahara Penerimaan ) PNBPN Polres Blora sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 sesuai dengan :
  - a. Keputusan Kapolda Jateng Nomor : KEP/183/I/2018, Tanggal 31 Januari 2018 tentang Pengangkatan Personil Polri Yang Ditunjuk Sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN Di Lingkungan Polda Jateng;
  - b. Keputusan Kapolda Jateng Nomor : KEP/153/I/2019, Tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Polri Yang Ditunjuk Sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN Di Lingkungan Polda Jateng;
  - c. Keputusan Kapolda Jateng Nomor : KEP/135/I/2020, Tanggal 21 Januari 2020 tentang Pengangkatan Personil Polri Yang Ditunjuk Sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN Di Polda Jateng;
  - d. Keputusan Kapolda Jateng Nomor : KEP/138/I/2021, Tanggal 26 Januari 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Personil Polri yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN Di Polda Jateng; dan Keputusan penunjukan Benma PNBPN tersebut di atas berlaku selama 1 ( satu ) tahun.
- Bahwa yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan ( Benma ) adalah bendahara penerimaan khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN ) Polri, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab menerima penyetoran uang PNBPN dari Benma pembantu atas pelayanan masyarakat oleh Polri yang dikenakan tarif PNBPN dan kemudian atas setoran PNBPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daribenmapembantutersebutkemudianbenmabarumenyetorkanke kas negara.

- BahwaaturantentangpelaksanaanpengelolaanPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) antarlain :
  - a. Undang-Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNBP;
  - b. PeraturanPemerintah No. 76 tahun 2020 tentangjenis dan tarifatasjenis PNBP yang berlaku pada Polri ;
  - c. PeraturanKapolriNomor 3 tahun 2017 tentangperubahanatasPeraturanKapolriNomor 1 tahun 2015 tentangpengelolaan PNBP pada Polri.
- Bahwasistem (SOP) atau tata carakerjaataumekanismepenerimaanuangPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) padaPolres Blora sebagaiberikut:
  - a. Masing-masing BENMA Pembantudarimasing – masing unit pelayananmasyarakat pada Polri yang dikenaitarif PNBP tersebutmengumpulkanuang PNBP ataspelayanan yang dikenaitarif PNBP tersebutkemudianmerekapjumlahpenerimaan yang kemudianpenerimaantersebutdisetorkankepadasaksiselaku BENMA.
  - b. Dalammenerimauang PNBP darimasing-masingbenmapembantutersebutdibuatkantandaterimabuktiset oratau yang sayaterimalangsungmaupunbuktisetorberupa transfer kerekeningpenampungankhusus PNBP Polres Blora yaiturekening BRI no.127901000002309 atasnama BPN 163 POLRES BLORA.
  - c. Untukuang PNBP yang saksiterimadariBenmapembantutersebutbarusaksisetorkanker ekeningpenampungankhusus PNBP Polres Blora yaiturekening BRI no.127901000002309 atasnama BPN 163 POLRES BLORA.
  - d. Selainkerekeningpenampunganrekening BRI no.127901000002309 atasnama BPN 163 POLRES BLORA juga adarekeningpenampungan Bank BNI atasnama BPN 163 Polres Blora dengannomorrekening 0649299376 (Khususuntuk PNBP dari NRKB).

Halaman 138 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





- e. Setelah dilakukan perhitungan jumlah PNBP yang didapat dengan jumlah material atas pelayanan Polri tersebut kemudian saksibarumenyetorkan PNBP tersebut ke kas negara melalui aplikasi Simponi Kementrian keuangan, lalu setelah jumlah PNBP dimasukkan ke aplikasi Simponi tersebut lalu saya melaporkan ke BRI Kantor Kas KPP Pratama sesuai jumlah PNBP yang harus dibayar yang kemudian BRI Kantor Kas KPP Pratama baru mendebet saldo dari rekening penampungankhusus PNBP Polres Blora yaitu rekening BRI no.127901000002309 atas nama BPN 163 POLRES BLORA.
- f. Dari kronologis di atas kemudian setiap bulannya saksibarumenyetorkan penerimaan dan penyetoran PNBP Polres Blora kepada Kasat Lantas Polres Blora, Dir Lantas Polda Jateng, Itwasda Polda Jateng, Ro Rena Polda Jateng, Bid Keu Polda Jateng, selain itu juga saya membuat laporan E- Rekon (elektronik, rekonsiliasi dan laporan keuangan) ke KPPN Purwodadi melalui Si Keu Polres Blora.
- . Bahwa yang menjadi benmapembantu, sebagai berikut :
- a. Benma SIM : BRIPDA DANANG CHRISMAWAN.
  - b. Benma STNK : AIPDA INTARTO, SH.  
AIPDA ARI AL QODRI, SH.
  - c. Benma TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.  
BRIPKA ANDIK SETYA ARBIYANTO, Ss
  - d. Benma BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA.
  - e. Benma SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI
  - f. Benma Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, SH.
- para benmapembantu tersebut ditunjuk berdasarkan Surat perintah dari Kapolres Blora akan tetapi saksibarumenyetorkan dan tanggal Sprint penunjukan benmapembantu tersebut.
- . Bahwa cara masing-masing Benmapembantu setiap hari menyetorkan atau menyerahkan uang PNBP kepada saksibarumenyetorkan BENMA sebagai berikut : Benmapembantu STNK dan TNKB baik Samsat Blora maupun Samsat Cepu menyetorkan atau menyerahkan uang PNBP dengan cara uang tunai berikut laporannya,



sedangkan untuk benmapembantu SIM, BPKB, STCK, SKCK dan Pam Obvittidakmenyetorkan uang secara tunai kepada saksi, melainkan langsung transfer rekening penampungan Bank BRI Cabang Blora dengan nomor rekening 127901000002309 atas nama BPN 163 POLRES BLORA, sedangkan untuk PNBPN dari NRKB disetorkan langsung rekening penampungan Bank BNI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 0649299376 dan yang diserahkan kepada saksi hanya bukti transfer rekening tersebut dan rekapan material.

- . Bahwa setiap masing-masing Benma Pembantu menyetorkan atau menyerahkan uang PNBPN yang didapat berikut laporan jumlah material/produksi setiap harinya (dari hari Senin sampai Sabtu) tersebut kepada terdakwa selaku BENMA, dibuatkan Bukti Tanda Terima Setor and itandatangani oleh saksi sendiri selaku BENMA yang menerima dan BENMA pembantu/petugas yang menyetorkan (untuk STNK, TNKB, OBVIT, STCK) namun untuk yang dari BPKB, NRKB, SIM, SKCK, saksi tidak membuat tanda terima karena dari masing – masing BENMA pembantu sudah menyetorkan langsung melalui transfer rekening penampungan BPN 163 POLRES BLORA.

- . Bahwa besarnya tarif PNBPN dari masing-masing pelayanan Polri Polres Blora yang dikenai tarif PNBPN, sebagai berikut :

- \* Stnk R2 : Rp. 100.000,00/ lembar.
- \* Stnk R4 : Rp. 200.000,00/ Lembar.
- \* TNKB R2 : Rp. 60.000,00 / pasang.
- \* TNKB R4 : Rp. 100.000,00 / pasang.
- \* STCK R2 : Rp. 25.000,00 / lembar.
- \* STCK R4 : Rp. 50.000,00 / lembar.
- \* BPKB R2 : Rp. 225.000,00 / buku.
- \* BPKB R4 : Rp. 375.000,00 / buku.
- \* Mutasi keluar R2 : Rp. 150.000,00 / lembar.
- \* Mutasi keluar R4 : Rp. 250.000,00 / lembar.
- \* SIM C baru : Rp. 100.000,00 / lembar.
- \* SIM C perpanjangan : Rp. 75.000,00 / lembar.
- \* SIM A dan B1, B2 baru : Rp. 120.000,00 / lembar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* SIM A, B1, B2 perpanjangan ; Rp. 80.000,00 / lembar.
  - \* SKUKP (surat keterangan uji klinik pengemudi): Rp. 50.000,- / lembar.
  - \* SKCK : Rp. 30.000,00 / lembar.
  - \* Obvit : tidak bisa memastikan karena untuk nominal jasa pelayanan berbeda – beda tergantung kesepakatan dari pihak pengguna jasa layanan dengan pihak Pam Obvit dan saya hanya menerima jumlah keseluruhan penerimaan setiap bulan sekali.
- . Bahwarekening Bank BRI nomor rekening 127901000002309 atasnama BPN 163 POLRES BLORA tersebutbukanrekeningpribadimiliksaksi, dan rekeningitudibuatmemanguntukpenampunganuang PNPB dariPolres Blora sebelumdisetorkankerekening kas negara, untuk yang membuatrekeningtersebuttidakmengetahuikarenasewaktuterd akwamenjadibenmapertama kali rekeningtersebutsudahada dan uang/saldo yang ada di dalamrekeningtersebuttidakbisadiambil oleh siapapun, dan hanyabisadidebetuntukpembayaran PNPB dariPolres Blora kerekening kas negara oleh pegawaiBRI Kantor Kas KPP Pratama Blora sesuaipermintaan dan laporandarisaksiselakubenmaPolres Blora.
- . BahwadariawalsaksimenjadiBenmaPolres Blora yaitumulaitahun 2018 hinggabulanAgustus 2021, saksiselalumenyetorkansendiriuang PNPB tersebutke kas negara sesuaidengan PNPB yang saksidapatdaribenmapembantu, akantetapisejakmulaipertengahanbulanAgustus 2021 saksisingmenitipkanuang PNPB yang terdakwaterimadariBenmapembantukepadasuamisaksi (Sdr. Briпка ETANA FANY JATNIKA) denganmaksudmemintatolonguntukmenyetorkankerekening BRI atasnama 163 Polres Blora, sepulang jam pelayanan, Dan awalmulanya suami saksi (Sdr. Briпка ETANA FANY JATNIKA) benar-benarmentransferkanuang PNPB tersebutkerekening BRI 163 Polres Blora, akantetapiternyata pada akhirbulanAgustus 2021 saksimengetahuiaadaselisihantaralaporanpenerimaandengansetora

Halaman 141 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n, akantetapi pada waktuitusaksimembuatlaporanjumlahsetoranyang sama, akantetapiadajumlah material yang sudahdigunakandarimasing-masingbenma dan uang PNPB yang dihasilkantidaksaksilaporkan dan barusaksilaporkanjumlah material yang digunakan pada bulan September 2021 sehinggadalamlaporanbulan September adatambahanselisihantara material yang ddigunakandenganjumlah PNPB yang didapatkan, dan haltersebutdalam pembuatan laporan juga saksibuatsamaantarapenerimaandenganpenyetoran, sedangkan material yang digunakan dan jumlah PNPB yang seharusnya disetorkan, akantetapidipergunakan oleh saksitersebuttidaksaksimasukkankedalamlaporan, hinggaakhirnyahaltersebut berlangsung.

Kemudian di akhirbulanDesember 2021 tersebuttagihan PNPB yang belumsaksisetorkanmenjadimembengkak dan saksibelumbisamenyetorkannyakarenasaldo di rekeningpenampungan BRI atasnama BPN Polres Blora tersebut minim dan mencukupihinggakekurangansetorhingga total Rp. 3.049.380.000,00

(tigamiliyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah).

- Bahwasaksibisa mengetahui kekurangan PNPB ke kas negara karenabelumsaksisetorkanyaitusebesarRp.3.049.380.000,- (tigamiliyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah) berasaldarirekapan data baikdari Bank BRI maupundarilaporanBenmaPembantu.
- Bahwasetelahsaksihitung/rekapantaralaporanpenerimaan dan penyetoran PNPB setiapbulannyadenganbuktipembayaran/ penyetoran PNPB secarariilke kas negara adaselisihataukekuranganyaitu :
  - a. Untukbulan September 2021 :
    - LaporanpenerimaansebesarRp. 1.836.325.000,00 (satumilyardeplapanratustigapuluhenamjutatigaratusduapuluh lima riburupiah ).

Halaman 142 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setor PNPB sebesar Rp. 1.021.345.000,00 (satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sehingga adaselisih / tidak setor sebesar Rp. 814.980.000,00 (delapan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

b. Untuk bulan Oktober 2021 :

- Laporan penerimaan sebesar Rp. 1.341.885.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bukti setor PNPB sebesar Rp. 872.925.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga adaselisih / tidak setor sebesar Rp. 468.960.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

c. Untuk bulan November 2021 :

- Laporan penerimaan sebesar Rp. 1.725.505.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah).

- Bukti setor PNPB sebesar Rp. 842.365.000,00 (Delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Sehingga adaselisih / tidak setor sebesar Rp. 883.140.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh ribu rupiah).

d. Untuk bulan Desember 2021 :

- Laporan penerimaan sebesar Rp. 2.138.350.000,00 (Duamilyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bukti setor PNPB sebesar Rp. 1.256.050.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Sehingga adaselisih / tidak setor sebesar Rp. 882.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari jumlah / total tidak setor PNPB mulai dari bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021 tersebut sebesar Rp.

**3.049.380.000,00**

Halaman 143 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



(tigamilyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah).

-, Bahwauangsebesar total Rp. 3.049.380.000,00

(tigamilyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu

rupiah)yang tidakataubelumsaksi setorkanke kas negara sebagai

PNBP tersebutberasaldarimasing-masingsumbepNBP

,diantaranya :

\* PNBP pelayanan SKCK sebesarRp. 132.000.000,00.  
( seratus tigapuluh dua juta rupiah ).

\* PNBP penerbitan STNK sebesarRp. 1.280.000.000,00  
( satumilyarduaratusdelapanpuluhjuta rupiah ).

\* PNBP penerbitan TNKB sebesarRp. 734.680.000,00  
( tujuh ratus tigapuluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ).

\* PNBP daripenerbitan SIM barusebesarRp. 94.500.000,00  
( sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ).

\* PNBP daripenerbitan SIM perpanjangansebesarRp.  
86.550.000,00 ( delapan puluh enam juta lima ratus lima  
puluh ribu rupiah ).

\* PNBP daripenerbitan BPKB sebesarRp. 721.650.000,00  
( tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ).

-. Bahwasaksitidakbisamenjelaskansecararinci PNBP yang  
belumterbayarkan / belum disetorkanke kas Negara, dan  
saksibisamengetahuijumlahnyasetelahsaksi print out buktisetoran  
PNBP melaluiaplikasi SIMPONI ( SistemInformasi PNBP On Line )  
yang mana  
dalamaplikasitersebutterdapatbuktibelumsetordarimasing-  
masingsumbep PNBP tersebut.

-. Bahwasaksimelakukan print out buktisetoran PNBP melaluiaplikasi  
SIMPONI ( SistemInformasi PNBP On Line ) yang mana  
dalamaplikasitersebutterdapatbuktibelumsetordarimasing –  
masingsumbep PNBP tersebut pada hariJumattanggal 31  
Desember 2021.

-. Bahwacarapenyetoran PNBP ke Kas negara  
tersebutmelaluiaplikasi Simponi yang sudahdisiapkan oleh  
kementriankeuanganuntukpelaporan PNBP darimasing-masing  
wilayah, dan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisamengaksesaplikasitersebutadalahBenmaSatuan,  
denganmemasukkan user name dan password yang dimiliki oleh  
Benma, setelahbisamasukkeaplikasikemudianmembuat Billing dan  
memasukkankodeakundarimasing – masingsumber PNPB  
yaituuntuk :

SIM baru : 425261.

SIM perpanjangan : 425262.

STNK : 425263.

TCKB : 425264.

BPKB : 425265.

TNKB : 425266.

Klipeng( simulator sim ) : 425267.

Mutasikendaraankeluar : 425268.

NRKB Pilihan : 425269.

SKCK : 425273.

STCK : 425274.

Obvit : 425276.

Setalahitubenmamelaporkansesuaيدenganpenerimaanhariandarimasing – masingbenmapembantu, laluapabilaakanmenyetorkan PNPB kerekening Negara maka BENMA mencetaktbuktipembuatantagihan PNPB dariaplikasi Simponi untukdiserahkankebagian teller Bank BRI Cabangatauke Kantor Bri Kas Pratama, lalu setelahbuktitagihandiserahkankemudian teller secaraotomatismendeбетjumlahtagihan yang sudahdiinputsebelumnyadarirekening BPN 163 Polres Blora untukdimasukkanke kas negara, kemudianuntukmengecek PNPB tersebutsudahterbayarkanataubelum juga bisadilihtdariaplikasi SIMPONI yang mana kitabisamembuka/melihatseuaيدengankode billing darimasing-masing sumber PNPB yang sudahtertera di dalambuktitagihan PNPB sehinggaapabila PNPB sudahterbayarmakaakanmuncul status sudahterbayar dan apabilabelummakaakanmuncul status belumterbayar, denganadanyahaltersebut. Makasaksibisamenghitung total PNPB dariPolres Blora yang belumterbayar.

- . Bahwa di saatsaksibelummenyetorkanuang PNPB Polres Blora kerekening kas Negara, makauntukpelaporansebagai pertanggungjawabansaksiselaku

Halaman 145 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENMA

kepada Kasatlantas maupun kesatuan lebih atas yaitu ke Polda Jateng (Bid Keu, Ditlantas, Itwasda dan Ro Rena) saksibuat setiap bulan yang beruparekapan angka jumlah penerimaan PNBP dari masing-masing Benma Pembantu dan jumlah penyetoran PNBP ke rekening kas negara yang jumlahnya sama antara penerimaan dan penyetoran, sehingga dari pimpinan tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada PNBP yang belum saksisetorkan totalnya sebesar Rp. 3.049.380.000.

- Bahwa bukti print out sebagai bukti setoran PNBP melalui aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP On Line) yang mana dalam aplikasi terdapat bukti belum setor dari masing-masing sumber PNBP pada tanggal 31 Desember 2021, maka akan otomatis terhapus setelah 7 (tujuh) hari, dan apabila Benma akan melakukan pembayaran tagihan tersebut, maka harus mencetak kembali tagihan dengan nomor billing yang berbeda karena yang print out lama sudah kadaluwarsa.
- Bahwa sesuai aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 bahwa penerimaan dan penyetoran PNBP dilaksanakan dengan ketentuan Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBP diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, kasir maupun tunai dan dari Benma pembantu wajib menyertorkan rekening kas negara melalui bank persepsi (bank yang ditunjuk)/pos persepsi dengan menggunakan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)/BPN (Bank Penerimaan Negara).
- Bahwa rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 dan rekening BNI atas nama BPN 163 Polres Blora rekening BNI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 0649299376 tersebut bukan merupakan rekening kas negara hanya saja rekening tersebut memang dibuat untuk menampung semua uang PNBP dari masing-masing Benma pembantu yang ada di

Halaman 146 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Blora, yang  
kemudian setelah masuk ke dalam rekening tersebut,  
saksi selaku Benma Polres Blora baru menyetorkan PNPB  
ke rekening kas negara dengan cara: memasukkan ke dalam aplikasi  
SIMPONI yang  
kemudian setelah dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut ada tagihan  
PNBP yang kemudian saksi print out  
tagihan tersebut untuk saksi serahkan kepada BRI Kantor kas KPP  
Pratama untuk dilakukan pembayaran dari rekening BRI atas nama  
BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309  
baru secara otomatis rekening terdebit sesuai dengan jumlah PNPB  
yang dibayarkan ke rekening kas negara dan untuk penyetoran  
PNPB dari rekening penampungan BNI atas nama BPN 163 Polres  
Blora tersebut hanya berasal dari PNPB NRKB yang biasanya set  
elahterdakwa masukkan ke aplikasi SIMPONI  
kemudian baru tagihan terdakwa berikan kepada teller BNI  
untuk dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan kode yang  
ada di aplikasi SIMPONI tersebut.

- Bahwa uang PNPB yang sudah masuk ke dalam rekening BRI  
atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening  
127901000002309 dan rekening BNI atas nama BPN 163 Polres  
Blora dengan nomor rekening 0649299376 baik yang  
dari Benma pembantu maupun dari saksi selaku Benma tersebut tidak bi  
sadiambil kembali/ditarik secara tunai oleh  
perorangan baik saksi maupun oleh orang lain.

- Bahwa berdasarkan diketahui ada tagihan PNPB yang belum disetor ke kas  
negara yaitu:

- PNPB pelayanan SKCK : Rp. 132.000.000,00.
- PNPB penerbitan STNK : Rp. 1.280.000.000,00
- PNPB penerbitan TNKB : Rp. 734.680.000,00
- PNPB penerbitan SIM baru : Rp. 94.500.000,00
- PNPB penerbitan SIM perpanjangan : Rp. 86.550.000,00
- PNPB dari penerbitan BPKB : Rp. 721.650.000,00

Belum dibayar, karena memang setiap hari kerja pada sore  
hari setelah jam pelayanan saksi selalu memasukkan atau menginput  
data/jumlah material yang  
digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dari masing-masing

Halaman 147 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit pelayanan, selanjutnya dengan jumlah material yang digunakan saya juga menyetorkan uang PNBPN ke kas negara melalui aplikasi SIMPONI, sehingga apabila memuangkan PNBPN yang belum disetorkan/dibayarkan ke kas negara sesuai tarif PNBPN melalui aplikasi SIMPONI tersebut akan terlihat di akhir bulan, sehingga pada akhir bulan Desember 2021 terlihat tagihan.

Bahwa penerimaan PNBPN Polres Blora mulai bulan Januari 2021 hingga Desember 2021 dan juga penyetoran uang PNBPN ke rekening 163 Polres Blora baik yang ada di rekening Bank BRI dan BNI, sebagai berikut :

| BULAN     | PENERIMAAN<br>PNBP | MUTASI REKENING BPN 163 POLRES BLORA<br>DISETORKAN KE REKENING KAS NEGARA |             |                | SELISIH<br>KURANG |
|-----------|--------------------|---|-------------|----------------|-------------------|
|           |                    | BANK BRI  | BANK BNI    | JUMLAH         |                   |
| 1         | 2                  | 3   | 4           | 5 = (3+4)      | 6 = (2 - 5)       |
| JANUARI   | 1.475.130.000      | 1.378.125.000   | -           | 1.378.125.000  | 97.005.000        |
| FEBRUARI  | 1.202.150.000      | 1.230.655.000   | -           | 1.230.655.000  | (28.505.000)      |
| MARET     | 1.394.510.000      | 1.406.039.188   | 40.000.000  | 1.446.039.188  | (51.529.188)      |
| APRIL     | 1.390.740.000      | 1.367.340.000   | 40.000.000  | 1.407.340.000  | (16.600.000)      |
| MEI       | 1.344.540.000      | 1.322.040.000   | 22.500.000  | 1.344.540.000  | -                 |
| JUNI      | 1.565.540.000      | 1.558.040.000   | 7.500.000   | 1.565.540.000  | -                 |
| JULI      | 1.298.250.000      | 1.095.405.000   | 32.500.000  | 1.127.905.000  | 170.345.000       |
| AGUSTUS   | 1.453.870.000      | 1.204.740.000   | -           | 1.204.740.000  | 249.130.000       |
| SEPTEMBER | 1.458.600.000      | 1.028.645.000   | -           | 1.028.645.000  | 429.955.000       |
| OKTOBER   | 1.437.880.000      | 841.855.000   | 32.500.000  | 874.355.000    | 563.525.000       |
| NOVEMBER  | 1.587.760.000      | 833.635.000   | -           | 833.635.000    | 754.125.000       |
| DESEMBER  | 2.138.350.000      | 1.243.920.812   | 12.500.000  | 1.256.420.812  | 881.929.188       |
|           | 17.747.320.000     | 14.510.440.000  | 187.500.000 | 14.697.940.000 | 3.049.380.000     |

Sehingga dengan melihat data tersebut di atas bahwa :

- PNBPN yang diterima Polres Blora selama tahun 2021 ( Januari s/d Desember ) adalah sebesar total Rp. 17.747.320.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- PNBPN yang telah disetorkan ke rekening kas Negara melalui Bank BRI sebesar Rp. 14.510.440.000,00 (empat belas milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan BNI sebesar Rp. 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.697.940.000,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penerimaan uang PNPB dan penyetoran uang PNPB ke kas negara tahun 2021 adalah selisih kurang setor sebesar Rp. 3.049.380.000,00 ( tigamiliyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah ).
- Untuk data sebagaimana tersebut di atas adapenyetoran secara tunai rekening penyetoran secara tunai ke kas negara yang terdakwa lakukan melalui Bank BNI sebesar nilai Rp. 27.500.000,00 dan pada waktu itu oleh Teller tidak dimasukkan terlebih dahulu ke rekening BPN 163 Polres Blora dan langsung dimasukkan ke Kas Negara dengan bukti foto bukti penerimaan negara.
- Bahwa uang senilai total Rp. 3.049.380.000,00 ( tigamiliyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah ) yang merupakan uang PNPB yang belum saksisetorkan ke kas negara tersebut telah saksiseraikan kepada suami saksi
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang senilai total Rp. 3.049.380.000,00 ( tigamiliyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah ) kepada suami saksi sebagai berikut: mulailah sekitar bulan Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021 setiap hari kerja setelah selesai pelayanan / jam kantor saksi menerima setoran secara tunai dari ben mapembantu STNK dan ben mapembantu TNKB samsat Blora dan Samsat Cepu yang jumlahnya setiap hari tidak sama dan saksi tidak ingat jumlahnya, kemudian uang tersebut setelah saksi terima tidak langsung saksi masuk ke dalam rekening BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 melainkan saksi membawapulang kerumah untuk saksi serahkan kepada suami saksi ( Sdr BRIPKA ETANA FANY JATNIKA ) tidak dibuat kantar dan terima, yang kemudian uang tersebut baru dibawa oleh suami saksi untuk dimasukkan ke dalam rekening BPN 163 Polres Blora.
- Bahwa untuk pembuktian serah terima uang PNPB secara langsung dari saksi ke suami saksi tersebut tidak ada, hanya saja bisa dicetak rekening koran tabungan atas nama suami saksi di rekening Bank Mandiri Blora No. Rekening 1840002404802 dan

Halaman 149 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisaterlihatliranuang yang setiapharidimasukkankerekening bank mandiritersebut.

- Bahwamaksud dan tujuansaksimenyerahkanuang PNPB secarabertahapsetiapharinyadengan total senilai total Rp. 3.049.380.000,00

(tigamilyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah)

kepada suamisaksi adalah untuk memintatolong kepada suamisaksi untuk membantumenyetorkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, akan tetapi oleh suamisaksi tidak disetorkan ke dalam rekening tersebut melainkan dimasukkan ke dalam akun paypal, dan yang mempunyai ide untuk memasukkan uang PNPB ke akun paypal adalah suami saksi (Sdr. ETANA FANY JATNIKA).

- Bahwa yang menjadi alasan saksi menyerahkan uang PNPB kepada Sdr. Etana Fani Jatnika (suamisaksi) adalah memang dari awal demi keamanan saksi memintatolong kepada suamisaksi untuk memasukkan uang tersebut ke dalam rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309, yang mana memang untuk uang PNPB tersebut biasanya saksi setorkan ke BRI keesokan harinya setelah saksi menerimadari Benma Pembantu karean apenyerahan uang tersebut dilakukan setelah jam pelayanan/jam kerja, sehingga uang harus saksi bawa pulang terlebih dahulu karena bank BRI sudah tutup setelah jam 15.00 Wib dan uang tersebut harus saksi setorkan setelah keesokan harinya, sehingga dengan alasan keamanan tersebut saksi memintatolong kepada suamisaksi untuk menyetorkan ke BRI, akan tetapi oleh suamisaksi Sdr. ETANA FANY JATNIKA (berkasterpisah) dimasukkan terlebih dahulu ke rekening mandiri atas namanya dan menurutnya setelah dimasukkan ke rekening Mandiri baru ditransfer ke rekening BRI 163 Polres Blora, tapi kenyataannya uang tersebut tidak ditransfer ke rekening bank BRI 163 Polres Blora dan digunakan untuk dimasukkan ke akun paypal.

Halaman 150 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksibisamenyerahkanuang PNBP  
kepada suamisaksitersebutkarenaawalmulanyasuamisaksi  
(BRIPKA ETANA FANY JATNIKA)  
menawarkankepada saksiuntukmembantumentransferkanuangters  
ebutke bank dan dengantawarantersebutsaksimenjaditerbantu dan  
maumenyerahkanuang PNBP tersebutkepada suamisaksi, dan  
awalmulanyabenar – benarmenransferkanuang PNBP kerekening  
BRI atasnama BPN 163 Polres Blora dengannomor rekening  
127901000002309 dan juga diberibukti transfer akan tetapibukti  
transfer tersebutsekaranginisudahhilang, yang  
kemudianberjalannyawaktu pada akhirbulanAgustus 2021  
saksimengetahuia adanyaketidakcocokanantarasaldorekeningdenga  
njumlahpenerimaandariBenmapembantu, yang  
kemudianterdakwamenanyakankepada suamiterdakwaternyata ben  
artidakmentransferkanuang PNBP kerekening BRI atasnama BPN  
163 Polres Blora, adapunalasansuamisaksi (BRIPKA ETANA  
FANY JATNIKA) digunakanuntukmengisisaldopaypalmiliknya,
- Bahwasetelahsaksimengetahuijika uang PNBP yang  
saksiserahkankepada suamisaksitidakditransferkan/setorkerekening  
g BRI atasnama BPN 163 Polres Blora, akan tetapimasihtetapuang  
PNBP dititipkan/diserahkankepada suamisaksi,  
alasannyakarena suamisaksimemberikaniming-  
imingakanmendapatkankeuntungan dariakunpaypal yang disetor  
oleh suamisaksi, sehinggassaksimenjaditertarik dan  
maumenurutiapa yang dikatakan oleh  
suamisaksibahwaakunpaypalakanmemberikankeuntunganberupab  
ungasetiapbulannya.
- Bahwa saksimenerangkan :
  - a. Untukakunpaypaltersebutsecarapastisaksitidakmengetahuia  
nyasajamenurutketerangandarisuamisaksibahwaakunpaypalte  
rsebutadalahtransaksi online yang  
berbentuksebagairekeninguntuktransaksipembayaranlintas  
negara.
  - b. Bahwaakunpaypaltersebuttidakadahubungannyadenganrekeni  
ng kas negara.

Halaman 151 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



- c. Seharusnya bukti setoran uang PNBPN ke dalam akun PAYPAL ada, akan tetapi yang lebih mengetahui adalah suami saksi (BRIPKA ETANA FANY JATNIKA)
- d. Terdakwa tidak mengetahui apakah uang senilai total Rp. 3.049.380.000,00 (tiga milyarempatpuluhsembilanjutatigatusdelapanpuluhribu rupiah) tersebut semuanya dimasukkan ke akun Paypal ataukah ada yang digunakan untuk keperluan lain, yang lebih tahu suami saksi (BRIPKA ETANA FANY JATNIKA).
- e. Bahwa untuk keuntungan dari paypal hingga sekarang saksi belum pernah menerima keuntungan dan saksi juga tidak tahu apakah suami saksi sudah pernah menerima keuntungan atau belum, hanya saja pada bulan Desember 2021, suami saksi pernah membeli 1 ( satu ) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No. Pol. B-1765-SKY tahun 2010 seharga Rp. 108.000.000,00 ( seratusdelapanjuta rupiah ) karena sewaktu membeli kendaraan tersebut mati pajak selama 10 ( sepuluh ) tahun dan juga pernah membeli handphone merk Samsung tipe Z fold 35 G seharga Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah).
- . Bahwa saksi dengan tidak menyetorkan uang PNBPN ke dalam kas negara melainkan diserahkan kepada suami saksi (BRIPKA ETANA FANY JATNIKA Bin SAHRONI) tersebut, tidak sejalan atau tanpa sepengetahuannya dari Benma Pembantu ataupun oleh atasannya.
- . Bahwa bukti setoran jika saksi sudah menyetorkan uang PNBPN ke kas negara adalah berupa print out bukti penerimaan negara dari aplikasi SIMPONI yang tertera jenis setoran, kode akun, jumlah setoran dengan status sudah dibayar yang terdapat NTB (Nomor Transaksi Bank) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), kemudian bukti setor bisa dianggap sah apabila dalam bukti setor tersebut sudah mendapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank) selain itu juga ada keterangan / status sudah dibayar / belum dibayar.



- Bahwa selain setor / transfer rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 tersebut, belum pernah ada yang transfer/setor rekening pribadi saya baik rekening BRI No. 001001059263507 maupun rekening Bank Mandiri 1840002379947.
- Bahwa hingga sekarang memang saksi ataupun suami saksi (BRIPKA ETANA FANY JATNIKA) belum menyetorkan uang PNBPN yang sebelumnya disetorkan ke akun paypal atas nama suami saksi, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021, saksi atau suami saksi telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Sdr. PROPANA FEMA PAMUNGKAS (adik kandung suami saksi Sdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA) yang beralamat di jalan Gununglawu no. 56 B Kel. Tempelan Kec./Kab. Blora, dengan no. HP. 08985530784, untuk disetorkan ke kas negara akan tetapi uang tersebut belum disetorkan ke kas negara dan masih dititipkan rekening BNI milik Sdr. AIPTU AKHMAD SAHAL (Baur STNK) dan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 uang tersebut telah ditransferkan ke rekening BRI atas nama BPN 163 Polres Blora dengan nomor rekening 127901000002309 sebesar Rp. 1.398.880.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu oleh Benma Polres Blora yang baru Sdri. AIPDA RIRIN YULI PURNAMA WATI, SH dipergunakan untuk menyetorkan PNBPN :
  - STNK untuk bulan November 2021 : Rp. 557.300.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - TNKB untuk bulan November 2021 : Rp. 319.580.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - BPKB untuk bulan November 2021 : Rp. 340.950.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
  - SIM baru untuk bulan Desember 2021 : Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
  - SIM perpanjangan untuk bulan Des 2021 : Rp. 86.550.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 153 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Sehinggamasihadakekurangansetor PNBPN yang semulaRp. 3.049.380.000,00

(tigamiliyarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah) menjadiRp. 1.650.500.000,00 ( satumiliyarenamratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah ).

- BahwauangsebesarRp. 1.398.880.000, (yang digunakanuntukmengembalikan dan ataudisetor PNBPN ke kas Negara) didaptdarisuamisaksiSdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA setelahmenjualtanah dan rumahwarisandari orang tuanya yang beralamat di Jalan GunungLawu No. 44 Kel. TempelanKec. Blora Kab. Blora pada hariSenintanggal 10 Januari 2022.
- Bahwadengantidakdisetorkannyauang PNBPN kedalamrekening kas negara, makaadapihak yang dirugikanyaitu negara karena PNBPN tersebutmerupakan sumberpendapatan/ penerimaan negara.
- Bahwasaksimaupunsuamisaksi (BRIPKA ETANA FANY JATNIKA) belummengembalikanuang PNBPN yang senilaiRp. 1.650.500.000,00 (satumiliyarenamratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah) ke kas negara karenamemangtidakmempunyaiuang.
- Bahwaselaindigunakanuntuk deposit paypal oleh suamisaksiSdr. ETANA FANY JATNIKA, saksisamasekalitidakpernahmenggunakanuang PNBPN tersebutuntukkepentinganpribadi.
- Bahwaaset/harta yang saksilikibersamadengansuamisaksiSdr. BRIPKA ETANA FANY JATNIKA sekarangini, sebagaiberikut:
  - 1 (Satu) unit rumah( tanah dan bangunan ) di DesaTemurejoKec. Blora Kab. Blora yang saksibelibersamadengansuamisaksisecarakredit di BANK MANDIRI Cabang Blora pada Februari 2021, denganhargarumahRp. 320.000.000,00 (tigaratusduapuluhjuta rupiah) yang kemudiansaksiambilkan KPR sebesarRp. 355.000.000,- (tigaratus lima puluh lima juta rupiah) yang kemudiansetiapbulannyasaksimengangsur di bank mandiriRp. 3.170.000,00 (tigajutaseratustujuhpuluhriburupiah h )/bulanselama 20 (duapuluhtahun) atau 240 (duaratusempatpuluh) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit kendaraanrodaempatmerk Honda Freed warnaputih No. Pol. B-1765-SKY tahun 2010 sehargaRp. 108.000.000,00 (seratusdelapanjuta rupiah) yang dibeli pada bulanDesember 2021 yang sekaranginitelahdisita oleh penyidiksebagaibarangbukti.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merkhonda Beat warnahitam No. Pol. K-2014-SY tahun 2015 yang terdakwabeli pada tahu 2015.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha N-MAX warnaputih No. Pol. K-6999-NN tahun 2017 yang saksibeli pada tahun 2017.
- 1 ( satu ) buah handphone merk Samsung galaxy Fold yang dibeli oleh suamisaksi pada bulanDesember 2021 seharga Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) yang sekaranginisudahdisita oleh penyidiksebagaibarangbukti.
- Bahwa saksi menjadi Benma Polres Blora, mendapatkan honor/tunjangan sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya yang saksi dapat dari penyerapan anggaran DIPA Satlantas Polres Blora, dan kemudian sejak bulan Januari 2022 saksi sudah tidak menjadi Benma dan telah diganti oleh Benma yang baru Sdri. AIPDA RIRIN YULI PURNAMAWATI, S.H

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli bernam  
a **F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFra Bin GUNADI OERIPNO**, dibawahsumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa ahlimengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) antara lain:
  - 1) Diklat Sertifikasi Auditor Ahli.
  - 2) Diklat Audit Investigasi.
  - 3) Diklat Penyidikan.
  - 4) Diklat Audit Forensik.
- b. Riwayat Pekerjaan :
  - 1) Sejak Januari 2019 sebagai Auditor Madya Bidang Investigasi – BPKP Perwakilan Prov Jawa Tengah.
  - 2) Mei 2013 s.d 2018, Auditor Madya Bidang Investigasi – BPKP Perwakilan Prov NTB.
  - 3) 2010 – Mei 2013 Auditor Muda Direktorat Investigasi instansi Pemerintah Deputy Investigasi BPKP Pusat.

Halaman 155 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2003 – 2010 Auditor Muda bidang pengawasan Akuntabilitas Pemda – BPKP Perwakilan Prov. Jateng.
- 5) 2001 – 2003 Auditor Muda Bidwas BUMN/D-BPKP Perwakilan Prov. Jateng.
- 6) 2000 – 2001 tim satgas Auditor BLBI – BPKP Pusat.
- 7) 1999 – 2000 Auditor Bidwas BUMN/D – BPKP Perwakilan Prov. Jateng. 1993 – 1995 Auditor Bidwas Pengeluaran-BPKP Perwakilan Prov. Jateng.
- 8) 1988 - 1992 Auditor bidang penerimaan, Bidwas Pengeluaran dan Bidwas BUMN/D - BPKP Perwakilan Prov. Maluku.

Keahlian ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi.

c. Pengalaman ahli sebagai pemberi keterangan ahli dalam sidang perkara tindakpidana korupsi sudah beberapa kali antara lain:

- 1) Lelang Fiktif Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekjen Departemen Kehutanan RI Tahun 2007.
- 2) Pertanggungjawaban SPPD pada Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) & Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) – Kementerian Perdagangan TA 2007-2009.
- 3) Pengadaan dalam SIDJP (Sistem Informasi Dirjen Pajak) Paket 8, TA 2006.
- 4) Pertanggungjawaban SPPD pada BPH Migas TA. 2010-2011.
- 5) Pengadaan PLTD Kabupaten Raja Ampat TA 2004.
- 6) Perjalanan Dinas Fiktif Setda Kab. Sumbawa Barat TA. 2011.
- 7) Masuknya blackberry dan iphone secara illegal di Bandara Internasional Lombok Tahun 2013.
- 8) Penyimpangan Raskin Desa Manemeng Lombok Tengah TA 2012.
- 9) Penyimpangan penyaluran bantuan ponpes melalui Kantor Pos Bima TA.2011.
- 10) Pengadaan Komputer dan Jaringan e-KTP Dinas Kependudukan Lombok Timur TA 2013.
- 11) Penyimpangan pengajuan dan pemberian kredit (topangan) BRI Bima dengan bendahara UPTD Belo Tahun 2009.
- 12) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur Tahun 2007-2011.
- 13) Pertanggungjawaban Dana Desa Sidoarjo Pekalongan.

Halaman 156 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





14) Penyimpangan Cash Card Pertamina Cilacap Fungsi Marine TA 2018.

- Bahwatugas pokok dan tanggungjawab selaku Ahli berkaitan dugaan perkaratindak pidana korupsi dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora tahun 2021 yaitu sebagai pengendali teknis dan supervisi tim audit penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Ahli telah melakukan audit berkaitan perkaratindak pidana korupsi dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora tahun 2021 di Polres Blora, pada bulan Februari 2022. Adapun Tim Auditnya, dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, yang melakukan audit dugaan perkaraterjadinyatindak pidana korupsi dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora tahun 2021, sebagai berikut :
  - a. Sdr Sudiyatmoko sebagai Wakil Penanggungjawab penugasan,
  - b. F. Hary Pitrajuwanto (saya) sebagai Pengendali Teknis Tim,
  - c. Sdr Abu Sofyan sebagai Ketua Tim Audit,
  - d. Sdri Miftah Fauzia sebagai anggota tim.
- Bahwa dasarmelakukan audit atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora tahun 2021, sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Blora Nomor B/118/RES.3.3/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, hal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor S-288/PW11/5.1/2022 tanggal 9 Februari 2022 Hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Blora Tahun 2021,
  - c. Surat Tugas Nomor ST-77/PW11/5.1/2022 tanggal 9 Februari 2022,
  - d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor S-365/PW11/5.1/2022 tanggal 15 Februari 2022, hal Penggantian Personel Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Blora Tahun 2021.



- Bahwa prosedur audit Ahli dalam melakukan Audit dugaan Tindak Pidana Korupsi dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polres Blora tahun 2021, sebagai berikut :
- 1) Memperoleh pemahaman dari Penyidik Kepolisian Resor Blora melalui pemaparan atas kasus tersebut;
  - 2) Melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang akan di audit;
  - 3) Mengumpulkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik
  - 4) Melakukan analisis dan evaluasi atas relevansi, kompetensi serta kecukupan data/dokumen/bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
  - 5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait
  - 6) Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik;
  - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  - 8) Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Resor Blora.
- Bahwa ahli menerangkan :
- a. Sumber keuangan PNBPPolres Blora berasal dari pembayaran masyarakat atas penerimaan pelayanan yang diberikan oleh Polri yang merupakan hak penerimaan negara berupa PNPB.
  - b. Dana PNPB Polres Blora Tahun 2021 masuk lingkup keuangan negara
  - c. Jumlah keseluruhan uang PNPB Polres Blora tahun 2021 yang seharusnya disetor ke kas Negara adalah sebesar Rp. 17.747.320.000,- dan realisasi yang disetor ke kas negara baru sebesar Rp14.697.940.000,- sehingga posisi 31 Desember 2021 terdapat selisih yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.3.049.380.000,-** dengan rincian, sebagai berikut :  
Rincian Penerimaan per Akun/Jenis PNPB Polres Blora Tahun 2021 :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

| N o. | Jenis PNBP       | RealisasiPenggunaanBarang Material PNBP | NlaiRpRealisasiPenerimaan atasPenggunaan Material |
|------|------------------|---|---|
| 1    | SIM Baru         | 8.979                                   | 977.120.000,00                                    |
| 2    | SIM Perpanjangan | 17.345                                  | 1.322.415.000,00                                  |
| 3    | STNK             | 53.869                                  | 5.964.600.000,00                                  |
| 4    | TCKB             | 81                                      | 4.860.000,00                                      |
| 5    | STCK             | 12.111                                  | 319.750.000,00                                    |
| 6    | BPKB             | 16.866                                  | 4.167.450.000,00                                  |
| 7    | TNKB             | 52.966                                  | 3.406.880.000,00                                  |
| 8    | KLIPENG          | -                                       | 75.350.000,00                                     |
| 9    | MTS KLR          | 537                                     | 114.950.000,00                                    |
| 10   | NRKB             | 25                                      | 215.000.000,00                                    |
| 11   | SKCK             | 30.994                                  | 929.820.000,00                                    |
| 12   | OBVIT            | -                                       | 249.125.000,00                                    |
|      | Jumlah           |   | 17.747.320.000,00                                 |

**RincianPenyetoranke kas Negara :**

| BULAN<br>2021 | PENERIMAAN<br>PNBP | MUTASI REKENING BPN 163 POLRES BLORA |             |                | SELISIH<br>KURANG |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
|               |                    | DISETORke REKENING KAS NEGARA        |             |                |                   |
|               |                    | BANK BRI                             | BANK BNI    | JUMLAH         |                   |
| 1             | 2                  | 3                                    | 4           | 5 = (3+4)      | 6= (2-5)          |
| JANUARI       | 1.475.130.000      | 1.378.125.000                        | -           | 1.378.125.000  | 97.005.000        |
| FEBRUARI      | 1.202.150.000      | 1.230.655.000                        | -           | 1.230.655.000  | (28.505.000)      |
| MARET         | 1.394.510.000      | 1.406.039.188                        | 40.000.000  | 1.446.039.188  | (51.529.188)      |
| APRIL         | 1.390.740.000      | 1.367.340.000                        | 40.000.000  | 1.407.340.000  | (16.600.000)      |
| MEI           | 1.344.540.000      | 1.322.040.000                        | 22.500.000  | 1.344.540.000  | -                 |
| JUNI          | 1.565.540.000      | 1.558.040.000                        | 7.500.000   | 1.565.540.000  | -                 |
| JULI          | 1.298.250.000      | 1.095.405.000                        | 32.500.000  | 1.127.905.000  | 170.345.000       |
| AGUSTUS       | 1.453.870.000      | 1.204.740.000                        | -           | 1.204.740.000  | 249.130.000       |
| SEPTEMBR      | 1.458.600.000      | 1.028.645.000                        | -           | 1.028.645.000  | 429.955.000       |
| OKTOBER       | 1.437.880.000      | 841.855.000                          | 32.500.000  | 874.355.000    | 563.525.000       |
| NOVEMBER      | 1.587.760.000      | 833.635.000                          | -           | 833.635.000    | 754.125.000       |
| DESEMBER      | 2.138.350.000      | 1.243.920.812                        | 12.500.000  | 1.256.420.812  | 881.929.188       |
|               | 17.747.320.000     | 14.510.440.000                       | 187.500.000 | 14.697.940.000 | 3.049.380.000     |

- . Bahwa fakta penyimpangan hasil audit antara lain Bendahara Penerimaan PNBP Polres Blora tidak menyetorkan uang penerimaan PNBP ke kas negara, tapi digunakan langsung dengan di simpan atau di investasikan melalui akun atau rekening suami, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Kerugian keuangan negara PNBP Polres Blora Tahun 2021 sebesar Rp 3.049.380.000.
- Bahwa metode penghitungan atas kerugian keuangan Negara yang Ahli lakukan bersama Tim terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) periode tahun 2021 Polres Blora, sebagai berikut yaitu dengan menghitung penerimaan PNBP seharusnya sesuai nilai barang material tergunakan yang dapat dipertanggungjawabkan selama Tahun 2021 sesuai Laporan Data Penerimaan dan Penyetoran PNBP berdasarkan hasil pencocokan Bendahara Penerimaan dengan Benma Pembantu dan Bendahara Material kemudian dikurangkan dengan jumlah realisasi setoran rekening BPN 163 Polres Blora yang diteruskan ke Kas Negara Tahun 2021.
- Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar audit menghitung kerugian keuangan negara dari PNBP Polres Blora Tahun 2021 adalah :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
Pasal 3, ayat (1) menyebutkan: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
Pasal 11: Seluruh pendapatan PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, Penerimaan dan penyetoran PNBP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBP diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, Kasir maupun Tunai dan dari Benma Pembantu wajib menyetorkan ke rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi.
- Bahwa uang pengembalian uang ke kas negara sebesar Rp. 1.398.880.000,- pada tanggal 21 Januari 2022 masuk dalam lingkup audit, dalam istilah akuntansi subsequent event, kejadian/fakta setelah tanggal tutup tahun buku/tahun anggaran;

Halaman 160 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengembalian kerugian keuangan negara apakah mengurangi nilai kerugian atau sebagai informasi tindak lanjut, sebagai berikut : sesuai pengalaman yang pernah Ahli pahami, bahwa Penetapan penghitungan nilai kerugian negara bisa berbeda-beda metodenya, tergantung kasus/kasuistis, modus dan perolehan bukti yang bisa diperoleh, jenis kegiatan (proses bisnis), misalnya penyimpangan kredit per-bank-an dan penyimpangan PBJ Instansi Pemerintah bisa berbeda metode penghitungannya, dan tergantung juga tanggal cut off nya. Tidak ada aturan spesifiknya.
- Bahwa pada umumnya tanggal cut off bisa berdasarkan tanggal akhir tahun anggaran/tahun buku; bisa tanggal saat terjadinya penyimpangan, Tanggal saat dinyatakan rugi/macet, bisa tanggal saat proses audit berakhir; bisa berdasarkan tanggal sesuai permintaan APH, bisa saat proses sidik (pro Yustisia) dimulai, misalnya dalam kasus tertentu kerugian negara sudah disetorkan/dikembalikan sepenuhnya sebelum proses sidik, berarti saat cut off tanggal sidik, kerugian negara sudah dilunasi walaupun saat penyimpangan/pidana yang terjadi sudah berdampak/muncul nilai kerugian negaranya. Dalam kasus ini, cut off nilai kerugian negara yang kami gunakan adalah per tanggal 31 Desember 2021 sesuai Surat Permintaan Polres Blora untuk audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara PNPB Polres Blora Tahun 2021.
- Bahwa dalam laporan audit sudah kita sampaikan, Nilai Kerugian Negara PNPB Polres Blora Tahun 2021 sebesar Rp. 3.049.380.000,- namun perkembangan sampai saat proses audit berakhir Maret 2022 ada pengembalian Rp. 1.398.880.000,- Pengembalian tersebut Ahli menganggap tindak lanjut, sehingga kerugian negara setelah ditindak lanjut sampai dengan saat audit sisanya sebesar Rp. 1.650.500.000. (satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)  
Hasil Audit Nomor: SR-64/PW11/5.1/2022, tanggal 7 Maret 2022 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PNPB di Kantor Satlantas Polres Blora tahun 2021 sejumlah **Rp. 3.049.380.000,-**

Halaman 161 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



(tigamiliarempatpuluhSembilan jutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| BULAN     | PENERIMAAN<br>PNBP | MUTASI REKENING BPN 163 POLRES BLORA<br>DISETOR ke REKENING KAS NEGARA |             |                | SELISIH<br>KURAN<br>G |
|-----------|--------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|
|           |                    | BANK BRI   | BANK BNI    | JUMLAH         |                       |
| 1         | 2                  | 3  | 4           | 5 = (3+4)      | 6 = (2-5)             |
| JANUARI   | 1.475.130.000      | 1.378.125.000  | -           | 1.378.125.000  | 97.005.000            |
| FEBRUARI  | 1.202.150.000      | 1.230.655.000  | -           | 1.230.655.000  | (28.505.000)          |
| MARET     | 1.394.510.000      | 1.406.039.188  | 40.000.000  | 1.446.039.188  | (51.529.188)          |
| APRIL     | 1.390.740.000      | 1.367.340.000  | 40.000.000  | 1.407.340.000  | (16.600.000)          |
| MEI       | 1.344.540.000      | 1.322.040.000  | 22.500.000  | 1.344.540.000  | -                     |
| JUNI      | 1.565.540.000      | 1.558.040.000  | 7.500.000   | 1.565.540.000  | -                     |
| JULI      | 1.298.250.000      | 1.095.405.000  | 32.500.000  | 1.127.905.000  | 170.345.000           |
| AGUSTUS   | 1.453.870.000      | 1.204.740.000  | -           | 1.204.740.000  | 249.130.000           |
| SEPTEMBER | 1.458.600.000      | 1.028.645.000  | -           | 1.028.645.000  | 429.955.000           |
| OKTOBER   | 1.437.880.000      | 841.855.000  | 32.500.000  | 874.355.000    | 563.525.000           |
| NOVEMBER  | 1.587.760.000      | 833.635.000  | -           | 833.635.000    | 754.125.000           |
| DESEMBER  | 2.138.350.000      | 1.243.920.812  | 12.500.000  | 1.256.420.812  | 881.929.188           |
|           | 17.747.320.000     | 14.510.440.000   | 187.500.000 | 14.697.940.000 | 3.049.380.000         |

BahwadarikerugianNegerasejumlahRp.3.049.380.000,-

(tigamiliarempatpuluhSembilan jutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah),

terdakwa dan saksi ETANA FANY JATNIKA telahmengembalikansejumlah Rp.1.398.880.000,-

(satumiliartigaratusSembilan

puluhdelapanjutadelapanratusdelapanpuluhriburupiah),

sehinggakerugiannegerasejumlah Rp.1.650.500.000,-

(satumiliarenamratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan saksi-saksi juga didengar Terdakwa **ETANA FANY JATNIKA, SHBin SAKRONI**, yang menerangkan pad a pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwaterdakwamembenarkanketerangandalam Berita Acara Pemerik saan (BAP).
- BahwaterdakwabekerjasebagaiAnggotaPolriberpangkatBrigadirKepala (Bripka), NRP : 88080425, berdinasi di Polres Blora, di FungsiSeksiPropamPolres Blora (dalamrangkapemeriksaan), sejaktanggal 7 Januari 2022, sebelumnya di FungsiseksiHubungan Masyarakat (Humas) Polres Blora sebagai Ps KasubsiPenmas, sejak September 2019 s/d bulanNopember 2021.
- Bahwasetahusaksitugas dan tanggungjawabIstirterdakwa (Sdri. Briptu EKA MARYATI), sebagaiBendaharaPenerimaan (Benma) Polres Blora





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berikut ini ditugaskan,

melaporkan serta bertanggung jawabkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora.

-. Bahwa uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, setahu terdakwa berasal dari :

- Benma Pembantu Samsat Blora dan Samsat Cepu Kab Blora,
- Benma Pembantu SIM dan BPKB Sat Lantas Polres Blora,
- Benma Pembantu SKCK Sat Intelkam Polres Blora,
- Benma Pembantu Obvit Sat Samapta Polres Blora,

Yang kemudian uangnya disetorkan kepada Benma (Briptu Sdri. Eka Maryati), selanjutnya uang dimasukkan ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora untuk disetorkan ke Kas Negara, adapun caranya menyetorkannya yaitu uang PNBP tersebut dimasukkan ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, setiap hari atau besok harinya (selang satu hari), selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

-. Bahwa rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora adalah milik Polres Blora (Pemerintah/Negara), sebagai rekening penampungan uang PNBP Polres Blora, kemudian nilai uangnya diambil oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi dan uang PNBP adalah termasuk uang milik Pemerintah/Negara.

-. Bahwa apabila uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora tidak dimasukkan ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora lalu disetor ke Kas Negara adalah tindakan yang salah dan secara aturan tidak dapat dibenarkan, dan terdakwa men jelaskan bahwa uang PNBP Polres Blora sejak bulan Agustus 2021 s/d desember 2021 tidak dimasukkan ke rekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora lalu disetor ke Kas Negara, karena uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian secara jabatan yang bertanggung jawab adalah Bendahara Penerima (Benma) Polres Blora yang dalam hal ini adalah Briptu Sdri. Eka Maryati (Istisaksi).

-. Bahwa carterdakwa bisamembawa dan ataumenikmati uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres

Halaman 163 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blora hinggatidakdimasukan kerekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora untuk disetor ke kas negara, karena digunakan kepentingan pribadi terdakwa, sebagai berikut: yaitu pada awal bulan Agustus 2021, karena anak terdakwa waktu itu rewel (sering menagis) kemudian istri terdakwa (Sdri. Eka Maryati) minta tolong kepada saksi, untuk menyetorkan uang PNPB kerekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora.

Bahwa yang pertama kali yaitu pada bulan Agustus 2021, pada saat terdakwa dititipkan uang PNPB Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa) seingat terdakwa (waktunya malam hari), jumlahnya sekitar Rp. 30.000.000, kemudian besok harinya terdakwa setorkan kerekening an BPN 163 Polres Blora. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa dititipkan lagi uang PNPB oleh Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa), jumlahnya sekitar Rp. 50.000.000, namun tidak terdakwa setorkan kerekening an BPN 163 Polres Blora, akan tetapi terdakwa digunakan untuk dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa, melalui rekening Bank Mandiri.

Dilain hari Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa) cek rekening an BPN 163 Polres Blora ke Bank BRI Kas Pratama (lokasinya sebelah selatan Kantor Pajak Blora) dan mendapat ijtikasal donya tidak bertambah atau uangnya belum masuk, lalu ditanya oleh istri terdakwa dan terdakwa jawab jika uangnya terdakwa masukan ke akun paypal milik terdakwa, kemudian istri terdakwa meminta agar uang segera diambil untuk disetorkan kerekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, namun hal itu tidak terdakwa lakukan.

Selanjutnya pada saat dirumah terdakwa menyampaikan kepada Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa), alasan mengapa uang PNPB tidak segera terdakwa setorkan kerekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora, karena uang tersebut terdakwa gunakan dulu untuk dimasukkan ke akun paypal melalui Bank Mandiri, yang tujuannya agar uang tersebut akan terdakwa dapatkan di akun paypal selama 14 (empat belas) hari, tujuannya agar mendapatkan bonus atau fee dari paypal.



AtaspenyampaiantersebutBriptuSdri. EkaMaryati (istriterdakwa),  
mengikutiajukanterdakwa,  
kemudianbeberapahariberikutnyaterdakwamemintakepadaSdri.

EkaMaryati (istriterdakwa) agar uang PNBP  
diserahkankepadaterdakwa,  
sehinggaberjalanbegituseterusnyahinggaawalbulan Januari 2022.

Bahwa adapuncaraterdakwamemasukanuang PNBP Polres Blora  
yang berasaldariBriptuSdri. EkaMaryati (istriterdakwa),  
keAkunpaypalmilikterdakwa, dan menariknya sebagaiberikut :

a. UangPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Polres Blora yang  
berasaldariBriptuSdri. EkaMaryati (istriterdakwa)  
diserahkankepadasaksi, laluuangnyasaksimasukankerekening  
Bank Mandiri (No. Rek : 1840002404802 an. EtanaFanyJatnika),  
melalui ATM setortunai (tidakmelalui teller)  
kemudianterdakwatransferkankerekeningmiliktemanterdakwa (No.  
Rek : 1820002260925 an. Rijal Faisal) yang  
mempunyairekeningMandiri Link dengan limit yang besar,  
selanjutnyaataspermintaanterdakwa, Sdr.  
Rijalditransferkeakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) (milikterdakwa),  
dan setelahuangnyamasukkeakunpaypal, oleh  
terdakwadiendapkanhingga 14 hari, dengantujuan agar  
mendapatkan bonus atau fee daripihakpaypal.

b. Adapunalasannyauang PNBP  
tersebutterdakwamasukanmelaluiMandiri Link agar  
potonganpembayaranuntukmasukkepaypal,  
sedikityaitusebesarRp. 10.000 (sepuluhribu rupiah) per transfer  
Rp. 5.000.000, dan apabilasaksi transfer  
langsungdarirekeningterdakwapribadi,  
akankenapotonganpembayaransebesarRp. 25.000 (duapuluh lima  
ribu rupiah) per transfer Rp. 5.000.000, dan  
untukprosesnyamasukkeakunpaypal, membutuhkanwaktuantara 1  
s/d 3 hari, begitu juga  
saatakanmenarik/ambiliuangtersebutkenapotongansebesarRp.  
10.000 (sepuluhribu rupiah) per ambilRp. 5.000.000, dan  
prosesnyamembutuhkanwaktuantara 1 s/d 3 hari.

c. Pada saatuang PNBP  
sudahmasukkeakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com),



uangterdakwaendapkanselama 14 (empatbelas) hari, kemudiansaksicekdenganmembukaakun, dan disanadibawahtransaksitercatattulisan "you have claim reward, from transaction", dan setelahmendapat reward/fee daripihakpaypal, uang reward/bonusnyaterdakwabiarkan, kemudianawalbulan September 2021 uang modal (uang PNPB tersebut) terdakwaambil/tarik, dariakunpaypal, untukterdakwa transfer kerekeningSdr. Rijal yang mempunyaiMandiri Link, dengantujuan agar potonganpembayarannyasedikit, setelahuangmasukrekeningSdr. Rijal, terdakwabiarkandulu dan terdakwatambahlagidenganuang PNPB yang saksidapatdariistriterdakwa, ditransferkerekeningSdr. Rijal, laluterdakwamenyuruhSdr. Rijal transfer keakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) dan kelanjutannyabegituseterusnyahinggaawalbulan Januari 2022.

- Bahwapasswordakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com)milikterdakwayaitu 20062020, dan untuknomorrekeningSdr. Rijal Faisal yaituNo.Rek: 1820002260925 an. Rijal Faisal, yang beralamat di Semarang, adapunnomorTelfonnya : 081328852951.
- Bahwajumlah reward atau fee yang terdakwadapatkandaripaypal, sebagaiberikut :
  - 1). Terdakwajelaskanlatarbelakangnyaterlebihdulu, bahwaterdakwamembuatakun[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), di paypalsejaktahun 2009, kemudiansekitar 2017, terdakwamempunyaitemanbernama :
    - \*. Sdr Miftah, umur 30 th, mempunyiausaha furniture (kayu), alamatJl. RajawaliKel. TempelanKec/Kab Blora (tepatnyasebelahselatanlapanganKridosono), memintatolongkepadaterdakwa, Sdr Miftah karenamendapatpembayarandarijual furniture keluar Negeri, yang pembayarannyamelaluipaypal, adapunjumlahnyasebesarRp. 300.000.000 (tigaratusjuta rupiah), waktuituKurs 1(satu) dolarsekitarRp. 13.000, sehinggajikadijadiandolarsekitar \$ 23.076.
    - \*. Sdr Ari Kusuma, umur 33 th, mempunyiausaha furniture (kayu), alamatPerumahandekatstadion JoyokusumaKab. Pati, memintatolongkepadaterdakwa, Sdr Ari Kusuma



karena mendapat pembayaran dari jual furniture keluar Negeri, yang pembayarannya melalui paypal, adapun jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000 dan Rp. 1.800.000.000., waktu itu Kurs 1 dolar sekitar Rp. 13.000, sehingga jika dijadi kan dolar sekitar \$ 176.923.

\*. Kemudian pada tahun 2015, teman terdakwa (lupanya) pernah meminta tolong kepada terdakwa, terkait pembelian mobil yang cara pembayarannya melalui paypal, dan waktu itu terdakwa bisa membantu, melalui akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa, adapun jumlahnya sebesar \$ 700.000, atau setara sekitar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah), dengan Kurs 1 (satu) dolar sekitar Rp. 13.000.

\*. Dari ketiga transaksi tersebut diatas, apabila dijumlahkan sekitar \$ 900.000 (sembilan ratus ribu dolar), dan dari paypal pada tahun 2021, memberikan promo reward/bonus, untuk pelanggan yang transaksinya pernah mencapai lebih dari \$ 200.000 (dua ratus ribu dolar).

2). Atas dasar penjelasan terdakwa diatas itulah, sehingga uang PNPB yang berasal dari Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa), terdakwa masuk ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), dengan tujuan untuk terdakwa endap kan selama 14 (empat belas) hari agar mendapatkan reward/bonus dari paypal.

3). Bahwa jumlah reward/bonus yang terdakwa dapat dari paypal tahun 2021 yaitu setiap transaksi sebesar \$150 atau setara Rp. 2.250.000 (dengan kurs 1 (satu) dolar Rp. 15.000) mendapat reward/bonus sebesar \$ 5 atau setara Rp. 75.000, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 reward/bonus dari paypal, terdakwa kumpulkan hingga jumlah keseluruhan sekitar \$ 8.334 atau setara sekitar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa ambil/tarik,

4). Bahwa bonus dari paypal yang terdakwa dapatkan bersih yaitu sebesar Rp. 125.000.000 sudah saksitarik/ambil (tanggal 18 desember 2021), sudah kepotong biaya administrasi, adapun caranya:

\*. Terdakwa buka Akun [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) adapun reward sejak bulan Agustus hingga Desember 2021 tergabung jadi satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh system paypal, lalu terdakwa untuk ambil/tarik reward/bonus kemudian terdakwa transfer ke rekening Sdr. Rijal Faisal, setelah masuk uangnya di transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri. Waktu itu prosesnya membutuhkan waktu 2 hari (yaitu pada tanggal 18 desember 2021 saksi tarik/ambil reward, kemudian pada tanggal 20 desember 2021, uang reward/bonus masuk ke rekening Sdr. Rijal Faisal, lalu langsung ditransfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri) kenapa potongan biaya sebesar sekitar Rp. 250.000.

\*. Adapun uang hasil reward/bonus dari paypal tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi pembelian mobil honda freed, warnanya putih Nopol: B-1765-SKY, tahun 2010.

-. Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang PNPB yang terdakwa masukan ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) secara bertahap, (setiap dititipkan dari istri terdakwa, langsung terdakwa masukan ke akun paypal milik terdakwa), sebagai berikut:

- 1). Pada bulan Agustus 2021: terdakwa dititipkan PNPB sekitar 5 kali, nilainya seingat terdakwa antara Rp. 30.000.000 s/d Rp. 40.000.000, dan jumlahnya keseluruhan sekitar Rp. 100.000.000 (namun persisnyaterdakwa lupa)
- 2). Pada bulan September 2021: terdakwa dititipkan PNPB, kurang dari 10 namun lebih dari 5 kali, nilainya seingat terdakwa antara Rp. 20.000.000 s/d Rp. 40.000.000 dan jumlahnya keseluruhan sekitar Rp. 120.000.000 (namun persisnyaterdakwa lupa).
- 3). Pada bulan Oktober 2021: terdakwa dititipkan PNPB, kurang dari 10 namun lebih dari 5 kali, nilainya seingat terdakwa antara Rp. 20.000.000 s/d Rp. 40.000.000. dan jumlahnya keseluruhan sekitar Rp. 120.000.000 (namun persisnyaterdakwa lupa)
- 4). Bulan Nopember 2021 : terdakwa dititipkan PNPB, hampir setiap hari, nilainya seingat terdakwa antara Rp. 12.000.000 s/d Rp. 80.000.000. dan jumlahnya keseluruhan sekitar Rp. 800.000.000 (namun persisnyaterdakwa lupa)
- 5). Bulan Desember 2021: terdakwa dititipkan PNPB, hampir setiap hari, nilainya seingat terdakwa antara Rp. 15.000.000

Halaman 168 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Rp. 91.000.000. dan jumlahnyakeseluruhannilainyasekitarRp. 1.900.000.000 (namunpersisnyaterdakwalupa).

Dan jumlahkeseluruhanuang PNBP dariBriptuSdri. EkaMaryati (istriterdakwa) yang terdakwamasukankeakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com)miliksaksi, sebesarRp. 3.049.380.000 (Tigamilyarempatpuluhsembilanjutataratusdelapanpuluhribu rupiah), yang sekaranginikeberadaanuangnyasedangdalam proses transfer dariakunpaypalkerekening saksi Bank Mandiri, dan jumlahuang PNBP dariBriptuSdri. EkaMaryati (istriterdakwa) sebesarRp. 3.049.380.000, sekaranginimasihutuh, tidakterdakwakurangi, tidakterdakwabelikanbarangapapun, melainkanhanyaterdakwagunakanuntukdiendapkan di akunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com)milikterdakwa, yang tujuannya agar mendapat reward/bonus daripaypal.

- Bahwaterdakwatelahmenariuang PNBP tersebutdariakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), sejak tanggal 31 desember 2021, dalam proses pemindahan tersebut melalui Rekening Mandiri No rekening: 1840002404802 atasnamaterdakwa, kemudian proses pemidahankeRekening 127901000002309BPN 163 Polres Blora, namunhinggasaatinuang PNBP tersebutbelummasukkerekeningterdakwa di Bank Mandiri, dan terdakwasudahkonfirmasi ke admin paypal (tanggal 12 januari 2022), adapunjawabandaripaypal yait "pihakpaypalbisamenelusuri dan mengecek status dana transfer yang belummasukkerekening tujuanapabilatidakkurang dari 14 hari keterlambatan" ataubisadiartikanpihakpaypalbisacek status dana transfer setelah 14 hari, diluar Sabtu dan Minggu, jikadihitungkan makajatu pada tanggal 20 januari 2022. Kemudian pada tanggal 20 januari 2022 terdakwatelfon ke Customer Service paypal adapun jawaban pada intinya "pihakpaypal akanmenelusuri dan mengecek status dana transfer sertamemberitahuperkembangansecepatnya", dan niat terdakwa apabilauang PNBP tersebut sudah masukkerekening terdakwa di Bank Mandiri,

Halaman 169 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung terdakwa setorkan ke rekening 127901000002309 an BPN 163 Polres Blora.

- Bahwa terdakwa pribadi yang mempunyai inisiatif uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora yang berasal dari Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa), terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan cara terdakwa masukan ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa, lalu diendapkan selama 14 hari, dengan tujuan untuk mendapatkan fee/reward/bonus dari paypal. Itu pun terdakwa sudah memberitahu kepada Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa) dan mengiyakan.
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora yang tidak disetor ke rekening 127901000002309 an BPN 163 Polres Blora, yang kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 3.049.380.000 (Tiga milyarempatpuluhsembilanjutatigatusdelapanpuluhribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan ke akun PAYPALL yaitu uang yang terdakwa rimad dari Sdri. Briptu Eka Maryati (istri terdakwa) kemudian terdakwa masukan/setor tunai ke rekening terdakwa (melalui ATM), setelah uang berada dalam rekening Bank Mandiri 1840002404802 an. Etana Fani Jatnika, kemudian terdakwa transfer ke rekening milik teman terdakwa (No. Rek : 1820002260925 an. Rijal Faisal) yang mempunyai rekening Mandiri Link, kemudian Sdr Rijal, terdakwa suruh untuk transfer ke Rekening Situs PAYPALL yaitu VA – 8925116342308346, setelah setoran terdakwa di terima di rekening VA – 8925116342308346 kemudian di akun PAYPALL atas nama terdakwa watercantum secara otomatis saldo sesuai yang terdakwa setorkan.
- Bahwa terdakwa sudah menerima fee/reward/bonus dari PAYPALL sebesar Rp 125.000.000,- (Seratusduapuluh lima juta rupiah) dengan cara 2 tahap yaitu :
  1. Tahap 1 terdakwa menerima Bonus dari PAYPALL Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib kemudian menerima kembali Bonus dari PAYPALL Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib.

Halaman 170 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap 2 terdakwa menerima Bonus dari PAYPALL Rp.25.000.000,- (Duapuluh lima Juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2022 sekirapukul 14.00 wib.

Dan bonus tersebut di kirim dari VA – 8925116342308346 PAYPALL rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa No rekening : 1840002404802.

- Bahwa terdakwa tidak punya kapasitas membawa dan atau menikmati uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan membawa, dan atau menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, karena saksibukan pejabat Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan membawa, dan atau menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora adalah Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa) karena menjabat sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora, berdasarkan Skep Kapolda Jateng.
- Bahwa secara normatifnya (berdasarkan aturan) penyetoran uang Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dilakukan setiaphari dan atau paling lambat besok harinya, dan apabila hal itu tidak dilakukan maka tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku, namun terdakwa tidak tahu Undang-Undang atau peraturannya.
- Bahwa setelah terdakwa laporan pertanggungjawaban dibuat sebulan sekali, dan yang berwenang membuat laporan pertanggungjawaban atas uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora adalah Briptu Sdri. Eka Maryati (istri terdakwa), sebagai tambahan bahwa cara penyetoran uang PNBP rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dengan mendaftarkan jumlah objek dan jumlah uang untuk dimasukkan ke aplikasi SIMPONI

Halaman 171 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(milik Kementrian Keuangan Negara),  
setelah sesuai baru disetorkan rekening 127901000002309an BPN 163  
Polres Blora, melalui Bank BRI Blora.

- Bahwa setelah terdakwa, laporan pertanggung jawaban atas uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, yang disetorkan ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, ditujukan kepada Kasatker (dalam hal ini Kasat Lantas Polres Blora) dan Polda Jateng (bagian Regiden Dit Lantas dan bagian Bidkeu).
- Bahwa terdakwa Briptu Eka Maryati (istri terdakwa) membuat laporan terdakwa tidak tahu dan laporan yang dibuat dengan faktanya PNBP yang disetorkan sama ataukah ada perbedaan terdakwa juga tidak tahu.
- Bahwa apabila tindakan Briptu Eka Maryati (istri terdakwa), dalam membuat laporan yang dibuat oleh tidak sesuai dengan faktanya PNBP yang disetorkan ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, adalah tindakan yang salah.
- Bahwa terdakwa membeli KBM roda 4 merk Honda Freed, warna putih Nopol : B-1765-SKY, pada tanggal 17 Desember 2021, dari show room mobil milik Sdr Agus Fahrurrozi yang lokasinya di Ds Wonosari Kel. Karangjati Kec/Kab. Blora (Telfon: 081228618906), dengan harga beserta pajaknya keseluruhan sebesar Rp. 137.000.000 (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa uang untuk membeli KBM roda 4 merk Honda Freed, warna putih Nopol : B-1765-SKY, awalnya uang DP nyamilik orang tua sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah), kemudian untuk pelunasannya terdakwa menggunakan uang dari hasil fee/Reward/bonus paypal yang sebesar Rp. 125.000.000, kemudian uang DP milik orang tua, terdakwa kembalikan, sehingga mobil tersebut murni menggunakan uang reward/bonus dari paypal,
- Bahwa sekarang ini keberadaan KBM roda 4 merk Honda Freed, warna putih Nopol : B-1765-SKY, tahun 2010 disita.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa telah ambil/tarik uang modal PNBP dari akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa pada awal bulan September 2021, agar jumlah transaksi bertambah banyak, maka secara otomatis terdakwa akan mendapat reward/bonus

Halaman 172 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripaypal lebih banyak, namun ternyata tidak semua transaksi mendapat reward dari paypal, dan terdakwa mengetahui setelah bulan Desember 2021, setelah menarik semua reward/bonus, karena reward/bonus yang terdakwa dapatkan hanya sebesar Rp. 125.000.000, dan jika semua transaksi yang terdakwa lakukan dapat reward/bonus, seharusnya nilainya lebih dari Rp. 125.000.000.

- Bahwa sebagai tambahan bahwa : Setelah 14 hari uang PNBP saya transfer ke rekening Sdr. Rijal lalu ditransfer ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), Sdr. Rijal terdakwa suruh tarik uangnya dan saya biarkan di rekening Sdr. Rijal, lalu terdakwa tambah/transfer lagi uang dari PNBP ke rekening Sdr. Rijal untuk dimasukkan ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), begitu seterusnya.
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 terdakwa menarik modal dari akun paypal sekitar Rp. 40.000.000 masuk ke rekening Sdr. Rijal lalu masuk ke rekening Mandiri milik terdakwa,
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021 terdakwa menarik modal sekitar Rp. 20.000.000 masuk ke rekening Sdr. Rijal lalu masuk ke rekening Mandiri milik terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2021 saya menarik modal sekitar Rp. 30.000.000 masuk ke rekening Sdr. Rijal lalu masuk ke rekening Mandiri milik terdakwa.
- Bahwa uang yang telah terdakwa tarik pada bulan Nopember 2021 dan desember 2021 tersebut diatas, terdakwa masukkan ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa, tujuannya agar jumlah transaksi tambah banyak, dengan harapan mendapat fee/reward dari paypal lebih banyak.
- Bahwa pada bulan Agustus s/d bulan Januari 2022 Briptu Eka Maryati (istri terdakwa) juga meyetorkan uang ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, namun berapa jumlahnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa adapuncaranya pada bulan Agustus 2021 uang PNBP yang telah terdakwa masukkan ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dan hal itu juga telah terdakwa beritahukan kepada istri terdakwa, lalu oleh istri terdakwa, pada bulan September 2021, uang yang setiap hari di dapat dari Benma Pembantu kemudian terkumpul di





istriterdakwasebagianuangdisetorkankerekening an BPN 163 Polres Blora, tujuannyauntukmenutupkurangsetor pada bulan Agustus 2021, dan

sebagianlagiterdakwamintauntukdimasukankeakunpaypal[etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com). Dan terdakwamengakuibahwatindakantersebutadalah salah karenatidaksesuaiaturan yang berlaku.

- Bahwaterdakwa, caranyamenarikembaliuangPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Polres Blora yang telahdisetorke No rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora: Apabilaterjadikelebihjumlahuang yang disetor, membuatsuratpernyataankelebihansetor, kemudianmemintatandatanganKasatker (dalamhaliniKasatLantasPolres Blora) dan Kepala Bank BRI Pratama (Bank BRI tempatpenyetoran) dan juga dilampiribukticetaklaporandariaplikasi SIMPONI dan data laporandariBenmapembantu.
- Bahwa yang berwenangmelakukanpenarikanterkaituang PNBP kelebihansetoradalahpejabatBendaharaPenerimaan (Benma) dalamhaliniadalahBriptuEkaMaryati (istriterdakwa).
- Bahwa uang PNBP tersebut yang telahdisetorkerekoning 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dapatdiambil/ditarikkembali, apabiladalamkeadaanterjadikelebihansetor, selainitidakbisadiambil.
- Bahwa adapunsyarat yang harusdipenuhiyaituBenmamembuatsuratpernyataankelebihansetor, kemudianmemintatandatanganKasatker (dalamhaliniKasatLantasPolres Blora) dan Kepala Bank BRI Pratama (Bank BRI tempatpenyetoran) dan juga dilampiribukticetaklaporandariaplikasi SIMPONI dan data laporandariBenmapembantu.
- Bahwa PAYPALL adalah Situs Pembayaranbelanjaonline (untukpembayaranpembelianbarang di E-COMMERCE luar Negeri, disampingitu juga bisauntuksarana transfer), sebagaigambaranPaypaltersebutjika di Indonesia sepertiAplikasi OFO, GOPAY, DANA.  
BahwaterdakwamembuatAkun PAYPALL yaitu etana46@gmail.com, dalampembuatanAkuntersebutterdakwamengikutipetunjukdari situs





tersebut untuk membuatnya,

dengan cara mengisi formulir pendaftaran dalam situs tersebut, dalam formulir tersebut memuat Nama, alamat, Nama Bank, Nomor rekening Scan Ktp, pekerjaan, agama dan tempat tanggal lahir, kemudian saya mengisi formulir tersebut sesuai dengan KTP terdakwa, nama bank dan Rekening atas nama terdakwa, setelah di setujui, sehingga terdakwa memiliki Akun dalam situs PAYPALL., adapun di dalam akun tersebut, terdakwa menggunakan dua rekening, yaitu :

1. Bank Mandiri, nomor rekening : 1840002404802 an: ETANA FANY JATNIKA. (namun rekening mandiri ini yang sering digunakan transaksi).
2. Bank BRI, Nomor Rekening : 001001023122505 an: ETANA FANY JATNIKA.

- Bahwa terdakwa setiap terdakwa menyetorkan uang ke keakun PAYPALL atas nama adat dan diterima setoran, akan tetapi bukti setoran tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, karena tidak terdakwa simpan (habis buang/lupa menaruhnya) akan tetapi bukti setoran dapat memintakan cetak rekening koran ke Bank Mandiri Blora.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 Desember 2021 semua uang PNPB dari akun PAYPALL [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), sudah terdakwa tarik semua dan terdakwa tujukan ke rekening : 1840002404802 milik terdakwa, yang kemudian diteruskan ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dan sejak tanggal 31 desember 2021 tersebut terdakwa sudah tidak lagi mendapat fee/reward dari paypal.

Bahwa bukti pemindahan tersebut dari PAYPALL diberitahukan kepada terdakwa melalui GMAIL milik terdakwa [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) bahwa Transfer Berhasil berupa uang sebesar Rp 2.980.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora.

- Bahwa jumlah seluruh uang yang telah terdakwa tarik dari akun PAYPALL [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com). Rekening: 1840002404802 milik terdakwa, yang kemudian diteruskan ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, bersihnya sebesar Rp 2.980.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), namun hingga sekarang ini belum masuk.



- 
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga/familia dengan Sdr. Rijal Faisal, dan terdakwa bisanya dikenal dengan Sdr. Rijal Faisal sebagai berikut: Awalnya terdakwa memiliki Facebook dengan nama etana fany, kemudian pada sekitar tahun 2012, terdakwa ikut bergabung ke Facebook Fanpage paypal group, dan melalui online Facebook Fanpage Paypal Group itulah, sekitar akhir 2016 terdakwa kenal dengan Sdr. Rijal Faisal, yang selanjutnya terdakwa dapat komunikasi, hingga terdakwa mengetahui jika adminnya (yang mengurus) Fanpage paypal group adalah Sdr. Rijal Faisal, karena di postingannya menuliskan sebagai admin.
- Bahwa sejak terdakwa kenal dengan Sdr. Rijal Faisal melalui online Facebook Fanpage Paypal Group, saksibelum pernah bertemu secara langsung (bertatap muka) dengan Sdr. Rijal Faisal.
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat rumah (tempat tinggal) Sdr. Rijal Faisal, namun melalui chat yang diberitahukan rumahnya Sdr. Rijal Faisal beralamat di Semarang, namun persis alamatnya tidak terdakwa ketahui.
- Bahwa seingat terdakwa di Facebook milik Sdr. Rijal Faisal yang tergabung dalam Fanpage Paypal Group, Sdr. Rijal Faisal tidak pernah memposting foto, telepon dan alamatnya.
- Bahwa terdakwa mulai sering komunikasi dengan Sdr. Rijal Faisal, yaitu mulai awal bulan Agustus 2021, karena mempunyai rekening Mandiri Link dengan limit yang besar, yang tujuannya terdakwa minta tolong untuk memasukkan uang terdakwa ke akun paypal milik terdakwa, adapun cara meningkatnya sebagai berikut: terdakwa memasukkan uang (setoran) melalui ATM rekening Bank Mandiri milik terdakwa (No. Rek : 1840002404802 an. Etana Fany Jatnika), kemudian terdakwa transfer ke rekening 1820002260925 an. Rijal Faisal, karena mempunyai rekening Mandiri Link dengan limit yang besar, selanjutnya atas permintaan terdakwa, Sdr. Rijal ditransfer ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) (milik terdakwa).
- Bahwa komunikasi terdakwa dengan Sdr. Rijal Faisal sebelum bulan Agustus 2021, adalah jarang komunikasi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyasesekalijikaakanbertransaksimelaluipaypal, waktuitusekitartahun 2017 terdakwabertransaksi di paypalmembelispearpart motor, waktuitusaksimenghubungiSdr. Rijal Faisal, karenamintatolonguntukdiurus/diprosespembayarannya, seingatterdakwawaktuitucarabayarnyamelalui master card ataukartukreditmilikSdr. Rijal Faisal.

BahwaTerdakwabisamenghubungi/komunikasidenganSdr. Rijal Faisal, yaitumelaluiFacebook FanpagePaypal Group, namunterdakwatidaktahunamaakunfacebookmilikSdr. RijalFaisal, sebagaitambahanbahwaperbedaannyafacebook group dan fanpage group, sebagaiberikut :

- \*. Facebook group ituhanyabisa posting dan dibacaumum pada group itu, sertatidakbisachatinglangsungkeadminnya.
- \*. Fanpagegroup ituada menu posting dan kirimpesan, sehingga posting dibacaumum pada group, dan juga bisalangsungchatingkeadminnya, saat di balas oleh admin bisalangsungmasukkeakunfacebook, namunakunmilik admin tidakterlihat, yang terlihathanyaFanpagenya.

Bahwa yang terdakwaketahuitentangidentitasSdr. Rijal Faisalhinggasekaranginiyaitu :

- \*. Nomorrekening Bank MandirimilikSdr. Rijal Faisal yaituNo.Rek: 1820002260925 an. Rijal Faisal.
- \*. Alamat rumahnya di Semarang, namunterdakwatidaktahupersisnya.
- \*. NomorTelfonnya : 081328852951.
- \*. Facebook FanpagePaypal Group, jikaSdrRijal Faisal sebagai admin.
- BahwasekaranginiFacebook FanpagePaypal Group dan nomortelfonmilikSdr. Rijal Faisal sudahtidakaktif dan tidakbisadihubungi.
- Bahwa seingatterdakwa Facebook FanpagePaypal Group sudahtidakaktifsejakbulanJanuari 2022 dan nomortelfonmilikSdrRijal Faisal sudahtidakaktif dan tidakbisadihubungisejakbulanJanuari 2022.
- Bahwadengantidakaktif dan tidakbisadihubunginya Facebook FanpagePaypal Group dan nomortelfonmilikSdr. Rijal Faisal, terdakwaberusahamencaritahutentangSdr. Rijal Faisal yang

Halaman 177 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.




tujuannya agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdr. Rijal Faisal, karena untuk meminta tolong/minta bantuan transaksi paypal yang tertunda (uang milik terdakwa yang berada di paypal agar bisa keluar/ditarik dan dimasukkan ke dalam rekening terdakwa), namun waktu itu terdakwa kesulitan mencari tahu.

Bahwa setelah terdakwa sudah tidak bisa mencari tahu dan tidak bisa menghubungi/komunikasi dengan Sdr. Rijal Faisal, akhirnya terdakwa meninggalkan dan terdakwa sudah tidak lagi mengurus/tidak komunikasi dengan Sdr. Rijal Faisal., dan terkait menarik uang terdakwa yang berada di paypal akhirnya terdakwa mencari tahu dan berusaha dengan cara yang lain, kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 saya telpon ke Customer Service paypal Singapura (seingat terdakwa nomor telponnya: +36888659162), adapun jawaban pada intinya "pihak paypal akan menelusuri dan mengecek status dana transfer serta memberitahu perkembangan secepatnya".


Kemudian akhir bulan Januari 2022, pihak paypal memberitahu kepada terdakwa melalui email, adapun isi pada intinya : "bahwa pengembalian dana anda telah sampai, kami mohon maaf untuk transaksi yang tertunda, dana anda telah kembali ke saldo utama anda".

Kemudian, karena terdakwa khawatir apabila uang terdakwa yang ada di akun paypal, terdakwa tarik lagi melalui paypal membutuhkan waktu yang lama juga ada kendala, akhirnya pada tanggal 1 Februari 2022, uang di paypal tersebut terdakwa arahkan untuk ditarik melalui QUOTEX, ditujukan ke rekening terdakwa di Bank Mandiri mengingat terdakwa pada tanggal 1 Februari 2022 dan niat terdakwa apabila uang PNPB





tersebut sudah masuk rekening terdakwa Bank Mandiri  
1840002404802 atas nama terdakwa (Etana Fani Jatnika), namun gagal.  
Karena gagal, kemudian pertengahan bulan Februari 2022  
uang sebesar Rp. 2.993.740.000,75 tersebut,  
terdakwa masukkan ke aplikasi E wallet (Trust wallet) milik terdakwa,  
lalu terdakwa beli semua crypto jenis BITCOIN mendapatkan 5,1  
Bitcoin dengan harga waktu itu sebesar Rp. 580.000.000/1 Bitcoin. Dan  
tujuan terdakwa, uang tersebut terdakwa beli Bitcoin adalah agar  
cepat terdakwa withdraw (terdakwa cairkan/tarik uangnya) melalui trust  
wallet milik terdakwa, namun Email terdakwa kena hack dan wallet  
terdakwa dibekukan hingga sekarang ini.



Oleh karena Email terdakwa kena hack dan wallet  
terdakwa dibekukan hingga sekarang ini,  
terdakwa sudah berupaya merecovery wallet milik terdakwa,  
dengan tujuan agar dapat uang yang ada di wallet  
terdakwa bisa dicairkan,  
kemudian setelah cairkan secepatnya terdakwa setorkan ke  
rekening 127901000002309 an BPN 163 Polres Blora,  
tujuannya mengembalikan uang PNPB yang  
telah terdakwa gunakan sebelumnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tujuan terdakwa menarik semua uang PNPB dari akun PAYPALL [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa adalah untuk secepatnya bisa mengembalikan/menyetorkan uang PNPB ke kas Negara, walaupun hingga sekarang ini terdakwa belum bisa mengembalikan/menyetorkan uang PNPB ke kas Negara, karena masih banyak kendala, seperti yang telah terdakwa uraikan tersebut diatas.

Bahwa bukti pemindahan tersebut dari PAYPALL diberitahukan kepada terdakwa melalui GMAIL milik terdakwa [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) bahwa Transfer Berhasil berupa uang sebesar Rp 2.980.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora.

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah terdakwa tarik dari akun PAYPALL [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) rekening: 1840002404802 milik terdakwa yang kemudian diteruskan rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora adalah bersihnya sebesar Rp 2.980.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa sekarang ini semua uang yang berada di dalam akun PAYPALL [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) sebesar Rp 2.980.000.000,- belum masuk rekening: 1840002404802 milik terdakwa, sehingga belum terdakwa masuk ke rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora.

Bahwa sejak tanggal 31 desember 2021, setelah terdakwa tarik semua uang yang ada di akun PAYPALL [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), terdakwa sudah tidak lagi mendapat fee/reward dari paypal.

- Bahwa tidak ada bidang atau kegiatan (kerjasama) lain yang terdakwa lakukan dengan Sdr. Rijal Faisal, selain meminta tolong kepada Sdr. Rijal Faisal untuk meneruskan uang untuk dimasukkan (melalui transfer) ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com) milik terdakwa, dan pada saat uang masuk ke akun paypal [etana46@gmail.com](mailto:etana46@gmail.com), terdakwa langsung buka akun tersebut dan disitulah terdapat notifikasi (pemberitahuan), sehingga terdapat pantau.
- Bahwa peran Sdr. Rijal Faisal, selama terdakwa kenal, yaitu terdakwa hanya

Halaman 180 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mintatolonguangterdakwauntukditransfer/dimasukankeakunpaypal  
, ataubisadikatakanhanyalintasansaja (fasilitassaja)  
karenapermintaanterdakwauntukdibantumemasukanuangterdakwa  
keakunpaypal dan selainitutidakada.

- Bahwatidakadasejumlahuang, yang terdakwatitipkankepadaSdr. Rijal Faisal, untukdikelola oleh Sdr. Rijal Faisal dan hasilnya (keuntungannya) dibagibersama, haltersebutsamasekalitidakada.
- BahwaseingatterdakwatahirkomunikasidenganSdr. Rijal Faisal, awalbulan Januari, sekitartanggal 2 dan 3 Januari 2022, setelahitunomortelfon dan Facebook FanpagePaypalGroupmilikSdr. Rijal Faisal, sudahtidakaktifhinggasekarangini.
- Bahwasudahtidakadasesuatubarangmaupunuangmilikterdakwa yang dibawa oleh Sdr.Rijal Faisal.

Barangbukti yang disitadalamperkarainiadalah:

1. 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Negara dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021
2. 1 (satu) lembar slip setoran dari sdr. Susanto kepeda Rek BPN 163 Polres Blora, dengan nomor rekening:L127201000002309, sebesar Rp. 22.850.000,- tanggal 16 Desember 2021
3. 1 (satu) bendel laporan PNBPN Pam Obvit Polres Blora TA. 2021
4. 1 (satu) buah buku tanda terima penyetoran uang PNBPN kepada sdr. Eka Maryati
5. 1(satu) bendel bukti setor PNBPN SKCK ke Rek BPN 163 Polres Blora, dengan nomor rekening: 127201000002309
6. 1 (satu) bendel pelaporan penerimaan dan penyetoran SKCK tahun 2021
7. 1 (satu) lembar penerimaan dan penyetoran SKCK sat intelkam dan polsek jajaran
8. 1 (satu) bendel daftar penerimaan PNBPN bulanan STNK dan TNKB samsat pembantu Cepu mulai bulan Januari 2021 s/d desember 2021
9. 6 (enam) bendel tanda terima PNBPN harian STNK dan TNBK samsat pembantu cepu mulai Juli 2021 s/d Desember 2021
10. 1 (satu) bendel laporanBamat Polres Blora Tahun 2021
11. 6 (enam) bendel tanda terima harian bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel rekap setor PNPB Samsat Blora dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021
13. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi PNPB dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Benma Polres Blora
14. 1 (satu) unit KBM Honda Freed tahun 2010 warna putih metalik, Nopol: B-1765-SKY, Noka: MHRGB3850AJI03054, Nosin: L15A74803818 beserta kunci
15. 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Freed tahun 2010 warna putih metalik, Nopol: B-1765-SKY, Noka: MHRGB3850AJI03054, Nosin: L15A74803818 atas nama IPAH SYARIPAH, alamat Jl. Rajawali Kec. Pancoran Jakarta Selatan
16. 1 (satu) bendel Print out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 184-00-0240480-2 atas nama Etana Fany Jatnika
17. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Tipe MI10, warna hitam tanpa simcard
18. 1 (satu) buah Handphone Samsung Vold, warna hitam silver
19. 1 (satu) unit Laptop ACER One 14 inch, warna hitam, Model Z1402-38GR tahun 2015
20. 1 (satu) bendel bukti pembuatan tagihan PNPB pada aplikasi simponi tanggal 20 Januari 2022 (disita dari saksi Ririn Yuli Purnamawati, SH Binti Soepeno)
21. 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara pada aplikasi simponi tanggal bayar 21 Januari 2022 (disita dari saksi Ririn Yuli Purnamawati SH Binti Soepeno)
22. 2 (dua) lembar rekening koran BPN 163 Polres Blora No. Rek: 127901000002309 tanggal 21 Januari 2022 (disita dari saksi Ririn Yuli Purnamawati SH Binti Soepeno)
23. 5 (lima) lembar bukti penerimaan negara bukan pajak, tanggal bayar 21 Januari 2022 (disita dari saksi Ririn Yuli Purnamawati SH Binti Soepeno)
24. 1 (satu) bendel Rekapitulasi pelimpahan atau penyetoran PNPB Tahun Anggaran 2021
25. 1 (satu) bendel slip penyetoran ke Nomor Rekening: 127901000002309 a.n BPN 163 Polres Blora Tahun 2021
26. 1 (satu) buah buku laporan bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021

Halaman 182 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah buku laporan pembayaran PNPB STCK bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang diterima oleh Terdakwa Eka Maryati
28. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan dan pemakaian materiil BPKB Polres Blora tahun 2021
29. 1 (satu) lembar Data Unit Pelayanan BPKB Polres Blora (Mutasi Keluar) tahun 2021
30. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/138/1/2021 tanggal 26 Januari 2021
31. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/135/1/2020 tanggal 21 Januari 2020
32. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/153/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 (
33. 1 (satu) lembar Kapolda Jateng Nomor: KEP/183/1/2018 tanggal 31 Januari 2018
34. 1 (satu) bendel laporan data penerimaan dan penyetoran PNPB bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021
35. 1 (satu) bendel laporan pembayaran / penyetoran PNPB dari 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021
36. 8 (delapan) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan STNK yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
37. 3 (tiga) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan Perpanjangan SIM yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
38. 4 (empat) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB SIM Baru yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
39. 4 (empat) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan BPKB yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
40. 1 (satu) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan SKCK yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI
41. 8 (delapan) lembar tagihan bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan TNKB yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI.
42. 12 (dua belas) Bendel print out rek koran BRI mulai bulan Januari s/d Desember 2021, norek: 127901000002309 a.n BPN 163 Polres Blora alamat Jl. Pemuda No. 22 Blora.
43. 1 (satu) Bendel Laporan PNPB Satpas Polres Blora Tahun 2021.

Halaman 183 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya surat/barang bukti yang ada Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **Primair:**

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

## **Subsida:**

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka akan dibuktikan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Koorporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).

## **1. Setiap Orang:**

Bahwa yang dimaksud setiap orang, telah dirumuskan secara definitif dalam Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi, yang adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang

Halaman 184 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu perbuatan yang dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni**

Bahwa **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni** selaku anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/313/VII/2007, tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, dimana dalam kegiatan/tugas dan tanggung jawab tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya dan tidak dalam pengaruh dayapaks sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, 48 dan 49 KUHP serta tidak melaksanakan perintah atasan yang salah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 KUHP sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan korupsi di Indonesia lazimnya dilakukan secara berjamaah (bersama-sama), sistematis dan meluas (*extraordinary crime*) yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama antara mereka. Oleh karenanya, pemberantasannya (*law enforcement*) harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Berdasarkan paradigma tersebut, mengingat dalam surat dakwaan *aquo* disertakan Pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan, maka terhadap Terdakwa **Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni** dalam perkara *aquo* dapat dikualifikasi sebagai subyek hukum yang memenuhi unsur setiap orang dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 2. Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ke-2 yaitu **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji** menyatakan, perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian*, 2007, halaman : 14).

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Bambang Poernomo, SH.**, suatu

Halaman 185 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. **VOS** menyatakan, perbuatan melawan hukum formil perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, halaman : 115).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah : *b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, sehingga Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan tertulis.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*", dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*". Dengan demikian, maka Peraturan adalah juga termasuk Peraturan Perundang-undangan tertulis.

Menimbang, yang dimaksud melawan hukum merupakan terjemahan/pengertian dari kata *wederrechtelijk*. Prof. van Hamel membagi 2 kelompok pendapat mengenai arti dari *wederrechtelijk* yaitu yang pertama adalah paham positif, yang mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai "*in strijd met het recht*" atau "*bertentangan dengan hukum*". Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai "*niet steunend op het recht*" atau "*tidak berdasarkan hukum*" ataupun sebagai "*zonder bevoegdheid*" atau "*tanpa hak*".

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata *wederrechtelijk* harus diartikan sebagai *in strijd met het recht* atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai *in strijd met het recht in het algemeen* atau sebagai bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa Prof. Noyon berpendapat bahwa kata *wederrechtelijk* harus diartikan sebagai *met krenking van eens ander recht* atau sebagai dengan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Pompe, kata *wederrechtelijk* harus diartikan sebagai *in strijd met het recht* atau sebagai bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan undang-undang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertian yaitu peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukan semata-mata peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum yang tertulis saja.

Menimbang, bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa kata *wederrechtelijk* harus diartikan sebagai *zonder eigen recht* atau sebagai tanpa hak yang ada pada diri sendiri.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa tentang melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "*berbuat (positive act)* atau

*Halaman 187 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat (negative act) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat” dan pendapat itu menurut Majelis sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melawan hukum dalam arti formil dan materiil;

Bahwa unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid) dalam KUH Pidana adalah sama dengan onrechtmatige daad pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan objektive onrecht element (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan subjektive onrecht element (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menurut **Prof. Oemar Senoadji**, menyatakan bahwa :

”wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan ”onrechtmatig” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk”(vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Menimbang, bahwa terhadap pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyebutkan bahwa sifat melawan hukum bermakna sebagai melawan hukum formil, Mahkamah Agung dengan beberapa Putusannya juga tetap berpendapat pengertian perbuatan melawan hukum mencakup melawan hukum dalam arti formil dan materiil; Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor : 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 halaman 178 s/d 181 sebagai berikut :

”Bahwa *in casu* Mahkamah Agung tetap memberi makna ”*perbuatan melawan hukum*” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur ”*melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu

Halaman 188 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



berdasarkan doctrin “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a. bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
- b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “*hukum dan makna sebenarnya*” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);
- d. bahwa “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “*recht maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hok, Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.)

e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

a. bahwa “Tujuan diperluasnya unsur “*perbuatan melawan hukum*”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);

b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan

Halaman 190 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



sarana “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”;

d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*;

3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut di atas sejalan dengan paham yang dianut oleh Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :  
“.....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan :





"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat";

Bahwa pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan strategi dan politik hukum yang menginginkan adanya proses penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya preventif dan represif, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sistimatis dan meluas yang dapat mendistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama keuangan dan perekonomian negara. Pendirian Mahkamah Agung RI tersebut tetap dipedomani dan dianut dalam praktek peradilan sebagaimana terlihat dalam Putusan MARI No. 897K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Dengan demikian maka pengertian "melawan hukum" sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi baik secara formil maupun materiil masih tetap dapat diberlakukan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menambah atau meningkatkan kekayaannya baik berupa uang atau barang/benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*" Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwadariketerangan para saksi, keterangan ahli dan terdakwa sendiri dikuatkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta hukum dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa yang masuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Polri yaitu:

- Penerbitan SIM
- Penerbitan STNK
- Penerbitan TNKB
- Penerbitan BPKB
- Penerbitan SKCK
- Pam Obvit.

Adapun Aturan yang mengatur tentang pengelolaan PNB pada Polri tersebut adalah

- a. Undang-Undang RI No. 9 tahun 2018 tentang PNB.
- b. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berlaku pada Polri.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNB pada Polri.

Yang bertanggung jawab pada masing-masing PNB sebagaimana tersebut di atas adalah :

- Penerbitan SIM : BRIPDA DANANG CHRISMAWAN.
- Penerbitan STNK : AIPDA INTARTO, SH.

ARI AL QODRI, SH.

- Penerbitan TNKB : BRIPKA BAYU DESTYA DWI G.

BRIPKA ANDIK SETYA A, S.Sos.

- Penerbitan BPKB : BRIPTU GANANG WAHYU PRAMUDYA.
- Penerbitan SKCK : BRIPTU NOVIA CANDRA PUSPITA RATRI
- Pam Obvit : BRIPKA SUSANTO, S.H.

- Bahwa terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni menerangkan:

- 1) Bahwa terdakwa tidak punya kapasitas membawa dan atau menikmati uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora.
- 2) Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan membawa, dan atau menyertakan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, rekening 12790100002309 dan BPN 163 Polres

Halaman 193 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Blora, karena saksibukan pejabat Bendahara Penerimaan (Benma) Polres Blora.

- 3) Bahwa yang mempunyai kewenangan membawa, dan atau menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, kerekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora adalah Briptu Sdri. Eka Maryati (istriterdakwa) karena menjabat sebagai Bendahara Penerima (Benma) Polres Blora, berdasarkan Skep Kapolda Jateng.
- 4) Bahwa secara normatifnya (berdasarkan aturan) penyetoran uang Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, kerekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dilakukan setiaphari dan atau paling lambat besok harinya, dan apabila hal itu tidak dilakukan maka tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku, namun terdakwa tidak tahu Undang-Undang atau peraturannya.
- 5) Laporan pertanggungjawaban dibuat sebulan sekali, dan yang berwenang membuat laporan pertanggungjawaban atas uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, kerekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora adalah Briptu Sdri. Eka Maryati (istriterdakwa), sebagai tambahan bahwa cara penyetoran uang PNBP kerekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, dengan mendatadulu jumlah objek dan jumlah uang untuk dimasukkan ke aplikasi SIMPONI (milik Kementerian Keuangan Negara), setelah sesuai baru disetorkan rekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, melalui Bank BRI Blora.
- 6) Laporan pertanggungjawaban atas uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora, yang disetorkan kerekening 127901000002309an BPN 163 Polres Blora, ditujukan kepada Kasatker (dalam hal ini Kasat Lantas Polres Blora) dan Polda Jateng (bagian Regiden Dit Lantas dan bagian Bidkeu).
- Bahwa uang PNBP yang telah diterima Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman (berkasterpisah) kemudian pertama minta tolong suami Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman yaitu terdakwa untuk disetorkan karena Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman sibuk, awalnya oleh terdakwa disetorkan kerekening BRI Cab. Blora No: 127901000002309an BPN



163 Polres Blora, tetapi kemudian oleh terdakwa sengaja tidak setor ke kas Negara, akan tetapi uang PNPB tersebut malah dimasukan ke akun paypal milik terdakwa, dengan maksud agar mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi, hingga akhirnya pada bulan Januari 2022 diketahui bahwa terdakwa sebagai Benma Polres Blora tidak menyetorkan uang PNPB tahun 2021 yang nilainya total sebesar **Rp. 3.049.380.000,-** (tiga miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwaperbuatanterdakwatersebuttelahmelanggarperaturan perundang-Undangan yang berlakuyaitu :

1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara, Pasal 3, ayat (1) menyebutkan:

Keuangan Negara dikelolasecaratertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawabdenganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) PeraturanKepalaKepolisianRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPengelolaanPenerimaan Negara BukanPajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 11, ayat:

(1) Seluruhpendapatan PNPB wajibdisetorlangsungsecepatnyake Kas Negara.

(2) Penerimaan dan penyetoran PNPB dilaksanakandenganketentuansebagaiberikut:

a. Benma paling lambat 1 (satu) harikerjasetelah PNPB diterimadarimasyarakatmelalui ATM, EDC, KasirmaupunTunai dan dariBenmaPembantuwajibmenyetorkankerekening Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsidenganmenggunakan SSBP atau BPN yang dibuatrangkap 5 (lima) denganperuntukan:

1. LembarpertamauntukBenma;
2. Lembarkeduauntuk KPPN setempat;
3. LembarketigauntukKanwilDirektoratJenderalPerbendaharaanKemenkeu;
4. Lembarkeempatuntuk Bank Persepsi / Pos Persepsi; dan
5. LembarkelimauntukBendaharaPengeluaranSatker (Bansatker) yang



dibukukan sebagai dokumen sumber dalam Menyusun laporan keuangan Satker.

Seluruh dokumen sumber penerimaan Negara  
dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara  
(NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) / Nomor Transaksi Pos  
(NTP).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama istri terdakwa *Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman* melakukan perbuatan secara melawan hukum tidak menyetorkan uang PNB Polres Blora ke Bank yang sudah ditunjuk yaitu BRI Cab. Blora, sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berdampak pada kerugian negara sebesar **Rp. 3.049.380.000,-** (tiga miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga unsur **"Secara Melawan Hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**2. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi:**

Bahwa unsur *melawan hukum* dari ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi/badan, dengan demikian meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan unsur ini merupakan unsur alternatif, apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri adalah dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, selain itu apabila menambah kekayaan atas perbuatan yang dilakukan, dimana pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kesehariannya dan memiliki barang-barang mewah, yang tidak sesuai dengan hasil dari pekerjaannya. Sehingga adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Sedang dimaksud memperkaya orang lain artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta benda.





Bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan terdakwa sendiri dikuatkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta hukum dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku BendaharaPenerimaan (Benma) PNBPNBP Polres Bloramempunyai tugasmenerima penyetoran uang PNBPNBP dari BendaharaPenerimaan Pembantu atas pelayanan oleh Polri yang dikenai tarif PNBPNBP dan kemudian atas setoran PNBPNBP dari BendaharaPenerimaan Pembantu tersebut, BendaharaPenerimaan menyetorkan ke kas negara, adapun penerimaan dan penyetoran PNBPNBP tersebut diridari Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru dan SIM perpanjangan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Klinik Pengemudi (KLIPENG)/Simulator, Mutasi Keluar, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengamanan Obyek Vital.
- Bahwa mekanisme penyetoran PNBPNBP ke kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015, penerimaan dan penyetoran PNBPNBP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBPNBP diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, kasir maupun tunai dan dari Benma Pembantu wajib menyetorkan ke rekening Kas Negara melalui bank Persepsi/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP atau BPN yang dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
    1. Lembar pertama untuk Benma.
    2. Lembar kedua untuk KPPN setempat;
    3. Lembar ketiga untuk Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan;
    4. Lembar keempat untuk Bank Persepsi/Pos Persepsi; dan
    5. Lembar kelima untuk Bendahara Pengeluaran Satker (Bansatker) yang dibukukan sebagai dokumen sumber dalam menyusun laporan keuangan satker.
    6. Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, jatuh pada hari libur, disetorkan pada hari kerja berikutnya.



7. BenmaPembantu yang tidaksatulokasidenganBenma, dana PNBPNBP yang telahditerima dan disetorkankerekening kas negara menggunakan SSBP dengannamajabatan dan NPWP Benma paling lambat 1 (satu) harikerja, selanjutnya BPN atau SSBP lembarpertama dan lembarkelimadiserahankepadaBenma.
  8. Dalamkeadaantertentu, penyetoran PNBPNBP dapatdilaksanakanssecaraberkalamelebihiwaktu 1 (satu) harikerjadenganmempertimbangkanantaralain :
    - b. Sulitnyakondisigeografis (daerahterpencil) yang menyebabkantidakterdapat Bank Persepsitempatpenyetoran PNBPNBP di wilayah tersebut;
    - c. Jumlah PNBPNBP yang disetortidaksebandingdenganjumlahbiaya yang dikeluarkanuntukmelakukanpenyetoran; atau
    - d. Jaraktempatwajibbayardengan Bank Persepsitempatpenyetoran PNBPNBP relatifjauh.
- Bahwa mekanisme atau tata cara kerja Penerimaan uang PNBPNBP pada Polres Blora sebagai berikut :
- a. Masing-masingBenmaPembantusetiapharimenyetorkanataumenyerahkanuangpenerimaan PNBPNBP kepadaBenmadengancaratunaiberikutlaporannyayaitudariBenmaPembantu STNK dan BPKB baikSamsat Blora maupunSamsatCepu, sedangkanuntukBenmaPembantu SIM, BPKB, SKCK dan Pam Obvittidakmenyetorkanuangsecaratunaimelainkanlangsung transfer kerekeningpenampungan Bank BRI Cabang Blora dengannomor rekening 127901000002309 atasnama BPN 163 Polres Blora, dan yang diserahkankepadaBenmahanyabukti transfer kerekeningtersebut dan rekapanmeterial.
  - b. Dalammenerimauang PNBPNBP darimasing-masingBenmaPembantutersebutdibuatkantandaterimabuktisetorata suang yang diterimalangsungmaupnbuktisetorberupatrasferkerekeningpenampungankhusus PNBPNBP Polres Blora.
  - c. Untuk uang PNBPNBP yang Benma terima dari Benma Pembantu tersebut kemudian Benma setorkan ke rekening penampungan khusus PNBPNBP Polres Blora.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah dilakukan penghitungan jumlah PNBP yang didapat dengan jumlah material atas pelayanan Polri tersebut kemudian Benma baru menyetorkan PNBP tersebut ke kas negara melalui aplikasi Simponi Kementerian Keuangan, lalu setelah jumlah PNBP dimasukkan ke aplikasi Simponi tersebut Benma melaporkan ke BRI Kantor Kas KPP Pratama baru mendebet saldo dari rekening penampungan khusus PNPB Polres Blora yaitu rekening BRI Nomor 127901000002309 atas nama BPN 163 Polres Blora.
- e. Kemudian setiap bulannya Benma melaporkan penerimaan dan penyetoran PNBP Polres Blora kepada Kasat Lantas Polres Blora, Dirlantas Polda Jateng, Itwasda Polda Jateng, Ro Rena Polda Jateng, Bid Keu Polda Jateng, selain itu juga membuat laporan E-Rekon (Elektronik, Rekonsiliasi dan laporan keuangan) ke KPPN Purwodadi melalui Si Keuangan Polres Blora.
- Bahwa setelah terdakwa hitung/rekapantaralaporan penerimaan dan penyetoran PNBP setiap bulannya dengan bukti pembayaran / penyetoran PNBP secara riil ke kas negara ada selisih atau kekurangannya yaitu :
- 1) Untuk bulan September 2021 :
- Laporan penerimaan sebesar Rp. 1.836.325.000,00 ( satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ).
  - Bukti setor PNBP sebesar Rp. 1.021.345.000,00 (satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Sehingga ada selisih / tidak setor sebesar Rp. 814.980.000,00 ( delapan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ).
- 2) Untuk bulan Oktober 2021 :
- a. Laporan penerimaan sebesar Rp. 1.341.885.000,00 ( satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).
  - b. Bukti setor PNBP sebesar Rp. 872.925.000,00 ( Delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ).
- Sehingga ada selisih / tidak setor sebesar Rp. 468.960.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 199 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Untuk bulan November 2021 :

- a. Laporan penerimaan sebesar Rp. 1.725.505.000,00 ( satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah ).
- b. Bukti setor PNBP sebesar Rp. 842.365.000,00 (Delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Sehingga ada selisih / tidak setor sebesar Rp. 883.140.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh ribu rupiah).

4) Untuk bulan Desember 2021 :

- a. Laporan penerimaan sebesar Rp. 2.138.350.000,00 (Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bukti setor PNBP sebesar Rp. 1.256.050.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) .

Sehingga ada selisih / tidak setor sebesar Rp. 882.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari jumlah / total tidak setor PNBP mulai dari bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021 tersebut **sebesar Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah )**.

- Bahwa uang sebesar total Rp. 3.049.380.000,00 ( tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang tidak atau belum saksi setorkan ke kas negara sebagai PNBP tersebut berasal dari masing-masing sumber PNBP, diantaranya :

- \* PNBP pelayanan SKCK sebesar Rp. 132.000.000,00. (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- \* PNBP penerbitan STNK sebesar Rp. 1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- \* PNBP penerbitan TNKB sebesar Rp. 734.680.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- \* PNBP dari penerbitan SIM baru sebesar Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- \* PNBP dari penerbitan SIM perpanjangan sebesar Rp. 86.550.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- \* PNBP dari penerbitan BPKB sebesar Rp. 721.650.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang harusnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank yang sudah ditentukan, dititipkan setor kepada suami saksiterdakwa *Etana Fany Jatnika bin Sakroni* (berkas terpisah). Tetapi oleh Terdakwa *Etana Fany Jatnika bin Sakroni* (berkas terpisah) dimasukkan ke Paypall miliknya untuk mendapat keuntungan atas memasukkan uang dimaksud, dimana pada awalnya saksi tidak mau dan melarang, tetapi atas bujuk rayu suamisaksi terdakwa *Etana Fany Jatnika bin Sakroni* (berkas terpisah) saksi tidak melarang dan selalu menyerahkan uang dimaksud untuk dimasukkan Paypall milik Terdakwa *Etana Fany Jatnika bin Sakroni* (berkas terpisah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Terdakwa *Etana Fany Jatnika bin Sakroni* (berkas terpisah) sudah menerima fee/reward/bonus dari PAYPALL sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara 2 tahap yaitu :
  1. Tahap 1 menerima Bonus dari PAYPALL Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib kemudian menerima kembali Bonus dari PAYPALL Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib.
  2. Tahap 2 saksi menerima Bonus dari PAYPALL Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib.
  3. Dan bonus tersebut di kirimdari VA – 8925116342308346 PAYPALL kerekening Bank Mandiriatasnamasaksi, No rekening : 1840002404802.

Dan uang hasil bonus Paypall sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah dinikmati saksi Eka Maryati, SH. Dan terdakwa *Etana Fany Jatnika bin Sakroni* (berkas terpisah) untuk melunasi pembelian mobil honda freed, warna putih Nopol: B-1765-SKY, tahun 2010.

Sehingga unsur **“MelakukanPerbuatanMemperkayaDiriSendiriatau Orang Lain atauKoorporasi”** telah terbukti dan terpenuhi perbuatan Terdakwa.

**3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:**

BahwaberdasarkanHasil Audit Nomor: SR-64/PW11/5.1/2022, tanggal 7 Maret 2022Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP)

Halaman 201 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Hasil Audit  
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PNPB di Kantor  
Satlantas Polres Blora tahun 2021 sejumlah Rp. **3.049.380.000,-**  
(tiga miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus rupiah)  
dengan perincian sebagai berikut :

| BULAN     | PENERIMAAN<br>PNBP    | MUTASI REKENING BPN 163 POLRES BLORA<br>DISETOR ke REKENING KAS NEGARA |                    |                       | SELISIH<br>KURANG    |
|-----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                       | BANK BRI   | BANK BNI           | JUMLAH                |                      |
| 1         | 2                     | 3  | 4                  | 5 = (3+4)             | 6 = (2-5)            |
| JANUARI   | 1.475.130.000         | 1.378.125.000  | -                  | 1.378.125.000         | 97.005.000           |
| FEBRUARI  | 1.202.150.000         | 1.230.655.000  | -                  | 1.230.655.000         | (28.505.000)         |
| MARET     | 1.394.510.000         | 1.406.039.188  | 40.000.000         | 1.446.039.188         | (51.529.188)         |
| APRIL     | 1.390.740.000         | 1.367.340.000  | 40.000.000         | 1.407.340.000         | (16.600.000)         |
| MEI       | 1.344.540.000         | 1.322.040.000  | 22.500.000         | 1.344.540.000         | -                    |
| JUNI      | 1.565.540.000         | 1.558.040.000  | 7.500.000          | 1.565.540.000         | -                    |
| JULI      | 1.298.250.000         | 1.095.405.000  | 32.500.000         | 1.127.905.000         | 170.345.000          |
| AGUSTUS   | 1.453.870.000         | 1.204.740.000  | -                  | 1.204.740.000         | 249.130.000          |
| SEPTEMBER | 1.458.600.000         | 1.028.645.000  | -                  | 1.028.645.000         | 429.955.000          |
| OKTOBER   | 1.437.880.000         | 841.855.000  | 32.500.000         | 874.355.000           | 563.525.000          |
| NOVEMBER  | 1.587.760.000         | 833.635.000  | -                  | 833.635.000           | 754.125.000          |
| DESEMBER  | 2.138.350.000         | 1.243.920.812  | 12.500.000         | 1.256.420.812         | 881.929.188          |
|           | <b>17.747.320.000</b> | <b>14.510.440.000</b>  | <b>187.500.000</b> | <b>14.697.940.000</b> | <b>3.049.380.000</b> |

Bahwa dari kerugian Negara sejumlah Rp. 3.049.380.000,-  
(tiga miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus rupiah),  
terdakwa dan saksi ETANA FANY JATNIKA  
telah mengembalikan sejumlah Rp. 1.398.880.000,-  
(satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh rupiah),  
sehingga kerugian negara sejumlah Rp. 1.650.500.000,-  
(satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus rupiah).  
Sehingga unsur **“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan “melakukan (*pleger*)” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang,

Halaman 202 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut melakukan perbuatan” (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu unsur saja terpenuhi telah menjadikan unsur ke-5 ini terpenuhi pula.

Bahwadari keterangan para saksi, keterangan ahli dan terdakwa sendiri dikuatkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta hukum dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman (berkas terpisah) selaku Bendahara Penerimaan (Benma) PNPB Polres Blora mempunyai tugas menerima penyetoran uang PNPB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atas pelayanan oleh Polri yang dikenai tarif PNPB dan kemudian atas setoran PNPB dari Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut, Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas negara, adapun penerimaan dan penyetoran PNPB tersebut dari Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru dan SIM perpanjangan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Klinik Pengemudi (KLIPENG)/Simulator, Mutasi Keluar, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengamanan Obyek Vital.
- Bahwa Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman setiap hari harus menyetorkan uang PNPB ke Kas Negara yang diterima dari Benma Pembantu yang ada di Polres Blora dengan mekanisme atau tata cara kerja Penerimaan uang PNPB pada Polres Blora sebagai berikut:
  - a. Masing-masing Benma Pembantu setiap hari menyetorkan atau menyerahkan uang penerimaan PNPB kepada Benma dengan cara tunai iberikut laporannya yaitu dari Benma Pembantu STNK dan BPKB baik Samsat Blora maupun Samsat Cepu, sedangkan untuk Benma Pembantu SIM, BPKB, SKCK dan Pam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obvittidakmenyetorkanuangsecaratunaimelainkanlangsung transfer kerekeningpenampungan Bank BRI Cabang Blora dengannomor rekening 127901000002309 atasnama BPN 163 Polres Blora, dan yang diserahkan kepada Benmahanyabukti transfer kerekening tersebut dan rekapan meterial.

- b. Dalam menerima uang PNBP darimasing-masing Benma Pembantuterdibuatkantandaterimabuktisetorata suang yang diterimalangsungmaupunbuktisetorberupatrasferkerekeningpenamp ungankhusus PNBP Polres Blora.
  - c. Untuk uang PNBP yang Benmaterimadari Benma Pembantuterdibuatkantandaterimabuktisetor kerekeningpenampungkhusus PNBP Polres Blora.
  - d. Setelah dilakukan penghitungan jumlah PNBP yang didapat dengan jumlah material atas pelayanan Polriterdibuatkantandaterimabuktisetor PNBP tersebut ke kas negara melalui aplikasi Simponi Kementrian Keuangan, lalusetelah jumlah PNBP dimasukkan ke aplikasi Simponi tersebut Benmamelaporkan ke BRI Kantor Kas KPP Pratama barumende betsal dodiarekening penampungkhusus PNPB Polres Blora yaiturekening BRI Nomor 127901000002309 atasnama BPN 163 Polres Blora.
  - e. Kemudian setiap bulannya Benmamelaporkan penerimaan dan penyetoran PNBP Polres Blora kepada Kasat Lantas Polres Blora, Dirlantas Polda Jateng, Itwasda Polda Jateng, Ro Rena Polda Jateng, Bid Keu Polda Jateng, selain itu juga membuat laporan E-Rekon (Elektronik, Rekonsiliasi dan laporan keuangan) ke KPPN Purwodadi melalui Si Keuangan Polres Blora.
- Bahwa Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman karena mempunyai anak kecil sering rewel, maka Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman menitip menyetorkan uang PNBP Polres Blora kepada terdakwa ke Bank BRI Cabang Blora dengannomor rekening 127901000002309 atasnama BPN 163 Polres Blora dan awalnya terdakwa menyetorkan sesuai permintaan tolong Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman, tetapi kemudian tidak disetorkan lagi tetapi dimasukkan ke Payroll terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan akhirnya sampai sejumlah Rp.

Halaman 204 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



3.049.380.000,-

(tigamiliarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah).

- Bahwa awalnya *Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman* tidak setuju terdakwa memasukan ke Paypoll, tetapi atas bujuk rayu terdakwa akhirnya terdakwa juga mengikuti dan menyetujui perbuatan terdakwa memasukan ke Paypoll hingga sejumlah Rp. 3.049.380.000,- (tigamiliarempatpuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhribu rupiah) dan mereka berdua (terdakwa dan *Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman*) mendapat keuntungan dari Paypoll sebesar **Rp. 125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta).

Bahwa dari uraian diatas sangat jelas peran Terdakwa dan *Saksi Eka Maryati, SH binti Marman* (berkas terpisah) dalam menjalankan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama *Menyalahgunakan Dana PNBPN di Kantor SatlantasPolres Blora tahun 2021.*

Dengan demikian **“Unsur SebagaiOrang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukanatau Turut Serta MelakukanPerbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 5. Perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa menurut pendapat Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia” hal 536 yang diserikan dari memorie van Toliehting Pasal 64 yaitu :

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak.
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis.
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Dan Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan berlanjut(voortgezette Hamdeling).

Menimbang, bahwadariketerangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwasendiridikuatkandenganbarangbukti, makaterungkapfaktahukum dan perbuatansebagai berikut:

Bahwa pada awalnya di bulanAgustus 2021anaknyaterdakwa dan *Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman* (keduanya suami istri)seringrewel (seringmenangis)

kemudianmintatolongkepadaterdakwauntukmenyetorkanuang PNBPN kerekening 127901000002309 an. BPN 163 Polres Blora sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- dan besukharinya oleh terdakwa disetorkan, beberapa hari kemudian terdakwa dititipkan di tempat yang tidak disetorkan ke rekening BPN 163 Polres Blora, akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa melalui rekening Bank Mandiri, di lain hari terdakwa cek rekening an. BPN 163 Polres Blora ke Bank BRI kas Pratama dan mendapat saldo yang tidak bertambah atau uangnya belum masuk, lalu Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman bertanya kepada Terdakwa dan terdakwa me njawab jika uangnya dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa dan Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman meminta agar uangnya segera diambil dan disetorkan ke rekening an. BPN 163 Polres Blora namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di rumah terdakwa menyampaikan kepada Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman uang tersebut digunakan dulu untuk dimasukkan ke akun paypal milik terdakwa melalui Bank Mandiri tujuannya uang tersebut akan diendapkan di akun paypal selama 14 hari agar mendapatkan bonus atau fee dari paypal, atas penyampaian dari terdakwa tersebut Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman mengikutijakan terdakwa, hari berikutnya terdakwa meminta kepada Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman agar uang penerimaan PNPB Polres Blora agar diserahkan kepada terdakwa, dalam seminggu Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman bisa 3 (tiga) kali menyerahkan uang PNPB kepada terdakwa rata-rata Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pernah juga menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan diakhir tahun pernah sampai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara uang dimasukkan ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa melalui ATM setoran tunai (tidak melalui teller) kemudian ditransfer ke rekening teman terdakwa atas nama RIJAL FAISAL (kenal melalui online Facebook Fanpage paypal Group) yang mempunyai rekening Mandiri Link dengan limit yang besar, selanjutnya atas permintaan terdakwa oleh RIJAL FAISAL ditransfer ke akun paypal milik terdakwa, begitulah seterusnya dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021.

Halaman 206 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal ditemukan uang PNBPN Polres Blora digunakan oleh terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman.

- Bahwa akhirnya pada akhir bulan Agustus 2021 atas selisih antara laporan penerima dengan setoran, akan tetapi pada saat itu Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman membuat laporan jumlah setoran dengan jumlah penerima dibuat sama, tetapi ada jumlah material yang sudah digunakan dari masing-masing Benma, dan uang PNBPN yang dihasilkan tidak terdakwa laporkan dan baru terdakwa laporkan jumlah material yang digunakan pada bulan September 2021, sehingga pada laporan bulan September 2021 ada tambahan selisih antara material yang digunakan dengan jumlah PNBPN yang didapatkan, dan dalam pembuatan laporan juga dibuat sama antara penerima dengan penyeteroran. Sedangkan selisih material yang digunakan dan jumlah PNBPN yang seharusnya disetorkan oleh Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman tidak dimasukkan dalam laporan, hingga akhirnya berlangsung ke bulan berikutnya dan di akhir bulan Desember 2021 tagihan PNBPN yang belum Saksi Eka Maryati, SH Binti Marman setorkan menjadi membengkak dan terdakwa belum bisa menyeterorkan karena saldo di rekening penampungan BRI atas nama BPN Polres Blora minim dan tidak mencukupi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Etana Fany Jatnika bin Sakroni bersama saksi Eka Maryati, SH Binti Marman (berkas terpisah) mulai dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 atau disekitar waktu itu ditahun 2021.

Sehingga "**Unsur Dilakukan Secara Berlanjut**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Halaman 207 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, kiranyaterdakwamendapat hukuman yang setimpaldenganperbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan terbuktinya dakwaan kesatu maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, yang dimaksud “ harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi”, tidak hanya ditafsirkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang “masih dikuasai” oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain.
- Berdasarkan Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu, dan secara nyata memperoleh hasil korupsi dimaksud.

Menimbang, selama persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa memperoleh harta benda sebagai hasil yang diperoleh tindak pidana korupsi yang dimasukkan dalam akun paypal atas nama terdakwa Etana Fany J

Halaman 208 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atnika Bin Sakroni, dengan demikian Terdakwa layak dibebani uang penggantian sejumlah Rp.1.650.500.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berkesimpulan bahwa setelah menyesuaikan antara kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara *aquo* termasuk dalam katagori sedang dengan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam katagori sedang. Selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana atau Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya atau pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Halaman 209 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum tidak menjadikan contoh yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan dan mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP, karena terdakwa ditahan di rumah tahanan negara serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair diatas,
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni** dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan.
  3. Menetapkan selamaterdakwadalamtahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan.
  5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.650.500.000,-** (satumiliarenamratuslima puluh juta lima ratus ribu rupiah)dengan masa waktu 1 (satu) bulan tidak bisa membayar maka akan dilelang hartanya dan apabila tidak cukup hartanya diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun .
  6. Menetapkanbarangbuktiberupa:
    1. 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Negara dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021
    2. 1 (satu) lembar slip setoran dari sdr. Susanto kepada Rek BPN 163 Polres Blora, dengan nomor rekening:L127201000002309, sebesar Rp. 22.850.000,- tanggal 16 Desember 2021
    3. 1 (satu) bendel laporan PNBPN Pam Obvit Polres Blora TA. 2021
    4. 1 (satu) buah buku tanda terima penyetoran uang PNBPN kepada sdri. Eka MaryatiDikembalikan kepada **Saksi Susanto, SH bin Sarji.**
    5. 1(satu) bendel bukti setor PNBPN SKCK ke Rek BPN 163 Polres Blora, dengan nomor rekening: 127201000002309;
    6. 1 (satu) bendel pelaporan penerimaan dan penyetoran SKCK tahun 2021;
    7. 1 (satu) lembar penerimaan dan penyetoran SKCK sat intelkam dan polsek jajaranDikembalikan kepada**Saksi Novia Candra PuspitaRatri, SH bintiPurwanto.**
    8. 1 (satu) bendel daftar penerimaan PNBPN bulanan STNK dan TNKB samsat pembantu cepu mulai bulan Januari 2021 s/d desember 2021;
    9. 6 (enam) bendel tanda terima PNBPN harian STNK dan TNBK samsat pembantu cepu mulai Juli 2021 s/d Desember 2021Dikembalikan kepada **Saksi Ari al Qodri, SH bin Sahid**
    10. 1 (satu) bendel laporanBamat Polres Blora Tahun 2021;
    11. 6 (enam) bendel tanda terima harian bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
    12. 1 (satu) bendel rekap setor PNBPN Samsat Blora dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021Dikembalikan kepada **saksi Intarto Bin Sudiyo**
    13. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi PNBPN dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Benma Polres BloraDikembalikan kepada **Edi Sukanto, SH, MH Bin Slamet Raharjo**
    14. 1 (satu) unit KBM Honda Freed tahun 2010 warna putih metalik, Nopol: B-1765-SKY, Noka: MHRGB3850AJI03054, Nosin: L15A74803818 beserta kunci;

Halaman 211 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Freed tahun 2010 warna putih metalik, Nopol: B-1765-SKY, Noka: MHRGB3850AJI03054, Nosin: L15A74803818 atas nama IPAH SYARIPAH, alamat Jl. Rajawali Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
  16. 1 (satu) buah Handphone Samsung Vold, warna hitam silver;
  17. 1 (satu) unit Laptop ACER One 14 inch, warna hitam, Model Z1402-38GR tahun 2015;
  18. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Tipe MI10, warna hitam tanpa simcard
- Dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasil lelang digunakan untuk mengganti kerugian negara, sehingga dicatat sebagai biaya uang pengganti yang dibebankan terdakwa.
19. 1 (satu) bendel Print out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 184-00-0240480-2 atas nama Etana Fany Jatnika  
Dikembalikan kepadaterdakwa *Etana Fany Jatnika Bin Sakroni*
  20. 1 (satu) bendel bukti pembuatan tagihan PNPB pada aplikasi simponi tanggal 20 Januari 2022;
  21. 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara pada aplikasi simponi tanggal bayar 21 Januari 2022;
  22. 2 (dua) lembar rekening koran BPN 163 Polres Blora No. Rek: 127901000002309 tanggal 21 Januari 2022;
  23. 5 (lima) lembar bukti penerimaan negara bukan pajak, tanggal bayar 21 Januari 2022;
  24. 1 (satu) bendel Rekapitulasi pelimpahan atau penyetoran PNPB Tahun Anggaran 2021  
Dikembalikan kepadasaksi *Ririn Yuli Purnamawati SH Binti Soepeno*
  25. 1 (satu) bendel slip penyetoran ke Nomor Rekening: 127901000002309 a.n BPN 163 Polres Blora Tahun 2021;
  26. 1 (satu) buah buku laporan bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
  27. 1 (satu) buah buku laporan pembayaran PNPB STCK bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang diterima oleh Terdakwa Eka Maryati;
  28. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan dan pemakaian materiil BPKB Polres Blora tahun 2021;
  29. 1 (satu) lembar Data Unit Pelayanan BPKB Polres Blora (Mutasi Keluar) tahun 2021  
Dikembalikan kepada *Ganang Wahyu Pramuda, SH Bin Geru Haryanto*
  30. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/138/1/2021 tanggal 26 Januari 2021;
  31. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/135/1/2020 tanggal 21 Januari 2020;
  32. 1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Jateng Nomor: KEP/153/1/2019 tanggal 23 Januari 2019;
  33. 1 (satu) lembar Kapolda Jateng Nomor: KEP/183/1/2018 tanggal 31 Januari 2018;
  34. 1 (satu) bendel laporan data penerimaan dan penyetoran PNPB bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021;
  35. 1 (satu) bendel laporan pembayaran/penyetoran PNPB dari 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
  36. 8 (delapan) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan STNK yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI;
  37. 3 (tiga) lembar bukti pembuatan tagihan PNPB Penerbitan Perpanjangan SIM yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI;

Halaman 212 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 4 (empat) lembar bukti pembuatan tagihan PNBP SIM Baru yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI;
39. 4 (empat) lembar bukti pembuatan tagihan PNBP Penerbitan BPKB yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI;
40. 1 (satu) lembar bukti pembuatan tagihan PNBP Penerbitan SKCK yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI;
41. 8 (delapan) lembar tagihan bukti pembuatan tagihan PNBP Penerbitan TNKB yang belum dibayar dari aplikasi SIMPONI;
42. 12 (dua belas) Bendel print out rek koran BRI mulai bulan Januari s/d Desember 2021, norek: 127901000002309 a.n BPN 163 Polres Blora alamat Jl. Pemuda No. 22 Blora  
Dikembalikan kepada *Satlantas Polres Blora*.
43. 1 (satu) Bendel Laporan PNBP Satpas Polres Blora Tahun 2021;  
Dikembalikan kepada saksi *Muh Febri Dwi Putra Bin Bambang Santoso*

6. Membebaskan biaya perkara kepada **terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakron** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh ROCHMAD, S.H. selaku Hakim Ketua, AA. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum, dan ANGGRAENI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUROZI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh DARMADI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AA. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum.

ROCHMAD, S.H.

ANGGRAENI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUROZI, S.H.

Halaman 213 Putusan Perkara No 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.